



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

SALINAN

Nomor 37-K/PM.I-03/AL/VII/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-03 Padang bersidang di Padang yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ATHALLA NAUFAL PRIMULA CANDRA.**
Pangkat, NRP : Serda Mus, 128231.
Jabatan : Ba Denma Lantamal II.
Kesatuan : Satsik Denma Lantamal II.
Tempat, tanggal Lahir : Wonogiri, 05 Desember 1999.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat Tinggal : Mess Bintara Bahari Denma Lantamal II Cendana Mata Air Kota Padang Prov. Sumatera Barat.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Komandan Denma Lantamal II selaku Ankuam selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 23 Februari 2023 sampai dengan tanggal 14 Maret 2023 di bilik tahanan POM Lantamal II berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/01/II/2023 tanggal 23 Februari 2023.
2. Kemudian diperpanjang sesuai:
 - a. Perpanjangan Penahanan ke-1 dari Danlantamal II selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 15 Maret 2023 sampai dengan tanggal 13 April 2023 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Sementara Nomor Kep/22/II/2023 tanggal 14 Maret 2023;
 - b. Perpanjangan Penahanan ke-2 dari Danlantamal II selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 14 April 2023 sampai dengan tanggal 13 Mei 2023 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Sementara Nomor Kep/27/IV/2023 tanggal 18 April 2023;
 - c. Perpanjangan Penahanan ke-3 dari Danlantamal II selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 14 Mei 2023 sampai dengan tanggal 12 Juni 2023 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Sementara Nomor Kep/34/V/2023 tanggal 11 Mei 2023;
 - d. Perpanjangan Penahanan ke-4 dari Danlantamal II selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 13 Juni 2023 sampai dengan tanggal 12 Juli 2023 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Sementara Nomor Kep/52/VI/2023 tanggal 12 Juni 2023;
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer I-03 Padang selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2023 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/37-K/PM.I-03/AL/VII/2023 tanggal 12 Juli 2023;

Halaman 1 dari 86 halaman Putusan Nomor 37-K/PM I-03/AL/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Kepala Pengadilan Militer I-03 Padang selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 11 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2023 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/37-K/PM.I-03/AL/VIII/2023 tanggal 9 Agustus 2023,

PENGADILAN MILITER I-03 Padang tersebut ;

Membaca, berkas Perkara dari Dapom Lantamal II Nomor BPP-04/V/2023 tanggal 12 Mei 2023.

Memperhatikan :

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danlantamal II Nomor Kep/54/VII/2023 tanggal 4 Juli 2023;
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/19/K/AL/I-04/VII/2023 tanggal 7 Juli 2023;
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor TAP/37-K/PM.I-03/AL/VII/2023 tanggal 12 Juli 2023 ;
4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Nomor TAPTERA/37-K/PM.I-03/AL/VII/2023 tanggal 13 Juli 2023 ;
5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Nomot TAP/37-K/PM.I-03/AL/VII/2023 tanggal 13 Juli 2023 ;
6. Surat Panggilan dan tanda terima (*relaas*) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi; dan
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/19/K/AL/I-04/VII/2023 tanggal 7 Juli 2023 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini; dan
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana (*requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya sebagai berikut :
 - a. Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana :

"Pembunuhan secara berencana dan mengubur serta menyembunyikan kematian", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 340 KUHP dan Pasal 181 KUHP.
 - b. Mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman berupa :

Halaman 2 dari 86 halaman Putusan Nomor 37-K/PM I-03/AL/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana : Penjara selama seumur hidup.

Pidana tambahan : Dipecat dari Dinas Militer TNI AL.

c. Mohon agar menetapkan barang bukti berupa :

1) Surat-surat :

- a) 1 (satu) lembar foto korban Letda Laut (KH) Gusriadi.
- b) 1 (satu) lembar foto barang bukti pakaian yang digunakan Terdakwa, alat yang digunakan Terdakwa, 1 set tenda camping dan kendaraan yang digunakan Terdakwa.
- c) 1 (satu) lembar foto dokumen Terdakwa (foto uang, KTA, KIS, SIM, dll).
- d) 1 (satu) lembar foto tempat ditemukan mayat Letda Laut (KH) Gusriadi.
- e) 1 lembar foto boat yang digunakan Terdakwa dan korban (Letda Laut (KH) Gusriadi).
- f) 2 (dua) lembar hasil visum et Repertum Nomor 09A/ER/II/2023/RS dari Rumkit Bhayangkara Polda Sumbar tanggal 23 Februari 2023.
- g) 2 (dua) lembar surat hasil pemeriksaan DNA Nomor R/23036/IV/2023/Lab DNA dari Laboratorium Kedokteran dan Kesehatan Laboratorium DNA Pusdokes Polri tanggal 11 April 2023.
- h) 1 (satu) lembar foto bukti menginap di Grand Sari Hotel Jl. M.H. Thamrin No.48 Padang Sumatera Barat.
- i) 19 (Sembilan belas) halaman hasil Digital Forensics Report dari Satuan Siber Dinas Pengamanan dan Persandian Angkatan Laut a.n. Serda Mus Athallah Naufal Primula Candra NRP 128231 dan Serda Keu Wahyu Al Hafiz NRP 131612 yang ditandatangani oleh Kepala Satsiberal Kolonel Laut (E) Ady Sucipto NRP 12692/P.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

1) Barang-barang :

- a) 1 (satu) buah helm biru.
- b) 1 (satu) unit sepeda motor trail Honda CRF No. Rangka MH1KD1112NK316192 dan No mesin KD11E1315528;
- c) 1 (satu) buah STNK Nomor: 04081255 a.n. Teguh Supriyono;
- d) 1 (satu) buah BPKB Nomor: S-06963392 a.n. Teguh Supriyono;
- e) 1 (satu) buah handphone Redmi Note 10 T Pro;
- f) 1 (satu) pasang sepatu kat merek Diadora warna abu-abu;
- g) 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam;

Dikembalikan kepada Terdakwa

- h) Uang sisa korban Rp.60.000,- terdiri dari pecahan Rp.50.000 1(satu) lembar dan pecahan Rp.10.000,- 1(satu) lembar;

Dikembalikan kepada keluarga Letda Laut (KH) Gusriadi

- i) 1 (satu) buah baju Hodee warna hitam.
- j) 1 (satu) buah celana training warna abu-abu;

Halaman 3 dari 86 halaman Putusan Nomor 37-K/PM I-03/AL/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k) 1 (satu) buah celana pendek warna hitam;
- l) 1 (satu) buah kaos putih;
- m) 1 (satu) buah tas ransel warna hitam biru;
- n) Dokumen milik Terdakwa terdiri dari 1 (satu) buah SIM C, 2 (dua) buah BPJS, 2 (dua) buah kartu ATM BRI, 1 (satu) buah kartu ATM BNI, 1 (satu) buah kartu ATM MANDIRI, 1(satu) buah Kartu Rumah Sakit Dr. Soepomo dan 1 (satu) buah Kartu Secuba Diving.

Dikembalikan kepada Terdakwa

- o) 1 (satu) buah kepala charger putih milik Letda Laut (KH) Gusriadi).

Dikembalikan kepada keluarga Letda Laut (KH) Gusriadi.

- p) Sisa bekas bakaran yang diduga milik Letda Laut (KH) Gusriadi) dan kepala ikat pinggang milik Serda Mus Athalla Naufal Primula Chandra.

Dimusnahkan

- q) 1 (satu) buah sekop.

Dekembalikan kepada pengelola tempat wisata Pulau Pasumpahan (Sdr. Jasman Hidayat Putra/Saksi-3).

- r) 1 (satu) buah tenda camping merek Tendaki Borneo 4 warna hijau tosca kapasitas 4 (empat) orang.
- s) 2 (dua) lembar matras warna hitam lis biru.

Dikembalikan kepada Sdr. Gilang Arya Liza (Saksi-5).

- d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

2. Bahwa Pembelaan (pledoi) yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan secara tertulis, pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa unsur ke-2 “dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu” Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan Oditur militer dengan dalil bahwa Terdakwa tidak ada niat sama sekali menghilangkan nyawa Letda Laut (KH) Gusriadi karena Terdakwa memiting Letda Laut (KH) Gusriadi dengan harapan Letda Laut (KH) Gusriadi menjadi pingsan agar Terdakwa dapat menghapus foto yang menjadi bahan ancaman kepada Terdakwa, sehingga Terdakwa tidak perlu lagi mengikuti kemauan Letda Gusriadi untuk memuaskan hasrat seksual Letda Gusriadi kepada Terdakwa, namun yang terjadi adalah, disaat Terdakwa ingin menggunakan jari dari Letda Gusriadi untuk membunuh Letda Laut (KH) Gusriadi, Terdakwa merasa bahwa tangan Letda Laut (KH) Gusriadi telah dingin dan Terdakwa meyakini bahwa Letda Gusriadi telah meninggal dunia, sehingga Penasihat Hukum berpendapat bahwa Terdakwa tidak mempunyai niat untuk mengilangkan nyawa Letda Gusriadi namun yang terjadi adalah tindakan Terdakwa telah membuat nyawa Letda Gusriadi hilang, begitupun “dengan rencana terlebih dahulu” pun Penasihat Hukum tidak sependapat karena pada tanggal 11 Februari 2023 antara Terdakwa dengan Letda Gusriadi telah

Halaman 4 dari 86 halaman Putusan Nomor 37-K/PM I-03/AL/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersepakat untuk camping terlebih dahulu di pulau, kemudian Terdakwa melakukan searching pulau yang sekira dapat dikunjungi untuk camping bersama Letda Gusriadi.

b. Bahwa perbuatan Terdakwa yang berakibat hilangnya nyawa Letda Gusriadi bukanlah perbuatan "dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu" dan dengan demikian Penasihat Hukum berpendapat bahwa unsur "dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu" tidak terbukti dan tidak dapat dibuktikan kebenarannya.

c. Bahwa karena "dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu" tidak dapat dibuktikan kebenarannya maka Penasihat Hukum tidak akan menanggapi unsur selanjutnya dan juga tidak akan menanggapi terkait Pasal 181 KUHP.

3. Selain pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum, Terdakwa juga secara tertulis menyampaikan permohonan keringanan hukuman yang pada pokoknya mohon diberikan hukuman yang seringan-ringannya dan Terdakwa mohon diberikan waktu untuk berdinass kembali di TNI AL.

4. Tanggapan Oditur Militer secara tertulis atas Nota Pembelaan Penasihat Hukum (Replik) di persidangan, yang pada pokoknya menyampaikan bahwa Oditur Militer semakin yakin dan berkesimpulan bahwa tidak terdapat adanya kekeliruan hukum dalam tuntutan Oditur Militer, oleh karena itu Oditur Militer tetap pada tuntutan semula, yaitu tuntutan yang telah kami bacakan pada hari Kamis, tanggal 10 Agustus 2023.

5. Tanggapan secara lisan Penasihat Hukum Terdakwa atas Replik Oditur Militer di persidangan, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penasihat hukum tetap pada pembelaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Dinas Hukum Lantamal II atas nama Letkol Laut (KH) Asril Sikumbang, S.H., NRP 13629/P, Mayor Laut Laut (KH) Jhoni Hendrik, S.H.,M.H., NRP 18871/P dan Letda Laut (KH) Wahyudi Gusri, S.H., NRP 26205 berdasarkan Surat Perintah dari Danlantamal II Nomor Sprin/180.a/VI/2023 tanggal 8 Juni 2023 dan Surat Kuasa dari Terdakwa kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 8 Juni 2023.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Kesatu :

Primer

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat tersebut dibawah ini, yaitu pada hari Sabtu tanggal sebelas bulan Februari tahun dua ribu dua puluh tiga atau setidaknya dalam bulan Februari tahun dua ribu dua puluh tiga atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu dua puluh tiga di Sungai Pisang Pulau Pasumpahan Kelurahan Teluk Kabung Selatan Kecamatan Teluk Kabung Padang Provinsi Sumatera Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-03 Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana "Barang siapa sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain", dengan cara sebagai berikut:

Halaman 5 dari 86 halaman Putusan Nomor 37-K/PM I-03/AL/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL Dikmaba PK XXXIX/I Tahun 2019 di Kodiklatl Surabaya, setelah lulus dan dilantik dengan Pangkat Serda Mus (Sersan Dua Musik), ditugaskan di Satker Satsik Denma Lantamal IX Ambon, kemudian sejak bulan Oktober 2021 ditempatkan di Satsik Denma Lantamal II hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi pokok perkara ini dengan pangkat Serda Mus NRP 128231;

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Letda Laut (KH) Gusriadi (Korban) pada saat dinas di Lantamal IX Ambon sekira bulan April 2020, dua bulan kemudian sekira bulan Juni 2020 Letda Laut (KH) Gusriadi berdinan di Lantamal IX Ambon menjabat sebagai Dansatsik Denma Lantamal IX dan Terdakwa sebagai anggota Satsik Denma Lantamal IX, hubungan Letda Laut (KH) Gusriadi dengan Terdakwa adalah atasan dengan bawahan. Awalnya Terdakwa mulai sering berinteraksi dengan Letda Laut (KH) Gusriadi ketika Letda Laut (KH) Gusriadi menumpang di kendaraan Terdakwa untuk berangkat bersama-sama ke Mako Lantamal IX, karena mess Terdakwa dengan Letda Laut (KH) Gusriadi berdekatan sehingga sering berangkat ke kantor dengan dibonceng menggunakan kendaraan Terdakwa sepeda motor merk Yamaha Vixion 150 cc warna putih;

3. Bahwa ketika Terdakwa berboncengan dengan Letda Laut (KH) Gusriadi awalnya biasa saja, namun beberapa waktu kemudian ketika berboncengan dengan Terdakwa, Letda Laut (KH) Gusriadi mulai meletakkan tangannya di paha Terdakwa, awalnya Terdakwa merasa biasa saja, namun lama kelamaan Letda Laut (KH) Gusriadi mulai meletakkan tangannya dikemaluan Terdakwa dan seiring berjalannya waktu Terdakwa mulai merasa ada perbuatan yang tidak normal dan tidak sewajarnya. Awalnya Terdakwa merasa risih dengan perlakuan Letda Laut (KH) Gusriadi yang sering meletakkan tangannya di kemaluan Terdakwa ketika berboncengan, namun lama kelamaan Terdakwa merasa terbiasa dikarenakan Letda Laut (KH) Gusriadi merupakan Komandan Terdakwa, jadi Terdakwa membiarkan saja;

4. Bahwa sekira bulan Oktober 2020 Terdakwa ditelepon untuk menghadap Letda Laut (KH) Gusriadi diruang Satsik Denma Lantamal IX, kemudian Terdakwa diperintahkan berdiri sikap sempurna di depan Letda Laut (KH) Gusriadi, kemudian Letda Laut (KH) Gusriadi memperlihatkan foto dihandphonenya kepada Terdakwa yaitu foto kemaluan Terdakwa dan terlihat wajah Terdakwa yang difoto oleh Letda Laut (KH) Gusriadi secara diam-diam ketika Terdakwa sedang tidur siang bersama dengan letting Terdakwa yang lain di gudang Satma Denma Lantamal IX. Melihat foto tersebut Terdakwa menjadi kaget kemudian Letda Laut (KH) Gusriadi mengatakan kepada Terdakwa **"kamu mau saya sebar foto ini?"** kemudian Terdakwa menjawab **"jangan mohon ijin"**, kemudian Letda Gasriadi mengatakan kepada Terdakwa **"kalau kamu gak mau foto ini saya sebar di group ikuti perintah saya"** kemudian Letda Laut (KH) Gusriadi menyuruh Terdakwa membuka celana Terdakwa, setelah Terdakwa membuka celananya, Letda Laut (KH) Gusriadi memegang kemaluan Terdakwa sampai dengan kemaluan Terdakwa berdiri dan kemudian Letda Laut (KH) Gusriadi mengoral atau memasukan kemaluan Terdakwa ke mulut Letda Laut (KH) Gusriadi. Setelah itu Letda Laut (KH) Gusriadi membuka celananya dan menyuruh Terdakwa mengoral kemaluan Letda Laut (KH) Gusriadi namun Terdakwa menolak karena Terdakwa merasa risih, lalu Letda Laut (KH) Gusriadi menyuruh Terdakwa untuk memasukan kemaluan Terdakwa ke dalam dubur/anus Letda Laut (KH) Gusriadi, kemudian Terdakwa masukan kemaluan Terdakwa ke dubur/anus Letda Laut (KH) Gusriadi maju mundur berulang kali hingga Terdakwa klimaks. Setelah itu

Halaman 6 dari 86 halaman Putusan Nomor 37-K/PM I-03/AL/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa membersihkan kemaluan Terdakwa menggunakan tisu lalu meninggalkan Letda Laut (KH) Gusriadi, ketika Terdakwa keluar dari ruangan, Letda Laut (KH) Gusriadi mengatakan kepada Terdakwa "gimana? Enak kan?" namun Terdakwa mengabaikan pertanyaan tersebut dan terus berjalan keluar ruangan;

5. Bahwa Terdakwa melakukan hubungan anal sex dengan Letda Laut (KH) Gusriadi sebanyak tiga kali, pertama sekira bulan Oktober 2020 dan kedua sekira bulan Desember 2020 dilakukan di ruang Satsik Denma Lantamal IX, dan yang ketiga dilakukan di gudang Satma Denma Lantamal IX, namun untuk perbuatan oral sex yang Terdakwa lakukan dengan Letda Laut (KH) Gusriadi sudah tidak terhitung berapa kalinya, pernah melakukan sex oral di berbagai tempat seperti ruang staf Denma, ruang Satsik, gudang Satma, dan di mess transit Lantamal IX. Terdakwa pernah melakukan perbuatan sex menyimpang tersebut di luar kantor dan itu Terdakwa lakukan sebanyak dua kali, pertama dilakukan di mess Tawiri (mess transit Lantamal IX Ambon) namun ketika di mess tersebut hanya melakukan oral sex dan tidak melakukan anal sex, yang kedua dilakukan di Hotel Grand Sari Kota Padang sekira bulan Februari 2022, pada waktu itu Terdakwa baru berdinis tiga bulan di Lantamal II Padang;

6. Bahwa Terdakwa menyukai hubungan tersebut, begitu juga dengan Letda Laut (KH) Gusriadi karena ketika Terdakwa masih berdinis di Lantamal IX Ambon, setelah Terdakwa dan Letda Laut (KH) Gusriadi melakukan perbuatan sex menyimpang tersebut, perhatian yang diberikan kepada Terdakwa selaku Bintara Braja (Baja) oleh Letda Laut (KH) Gusriadi cenderung baik, lebih memperhatikan Terdakwa dibanding letting Terdakwa yang lain, dan juga sebagai seorang anggota baru Terdakwa selalu dibuat enak dalam berdinis oleh Letda Laut (KH) Gusriadi dikarenakan Letda Laut (KH) Gusriadi sebagai atasan Terdakwa langsung, bisa dikatakan antara Terdakwa dengan Letda Laut (KH) Gusriadi saling menyukai, serta dalam hubungan ini Terdakwa berperan sebagai si laki-lakinya;

7. Bahwa ketika Terdakwa masih berdinis di Lantamal IX Ambon, ada beberapa senior Terdakwa di mess yang menyampaikan kepada Terdakwa bahwa Terdakwa seperti perangko dengan Letda Laut (KH) Gusriadi karena Terdakwa dengan Letda Laut (KH) Gusriadi sering berdua dan duduk berdekatan ketika berboncengan, namun Terdakwa tidak mengetahui senior Terdakwa curiga atau tidak, karena Terdakwa tidak pernah bercerita kepada siapapun terhadap perbuatan yang Terdakwa lakukan dengan Letda Laut (KH) Gusriadi;

8. Bahwa Terdakwa sejak awal pindah ke Lantamal II Padang pada bulan Oktober 2021 sengaja tidak mau berkomunikasi dengan Letda Laut (KH) Gusriadi, setiap Letda Laut (KH) Gusriadi menghubungi Terdakwa via video call di Whatsapp sengaja tidak Terdakwa terima/angkat karena Terdakwa ingin menghindar dari Letda Laut (KH) Gusriadi dan tidak mau lagi melakukan hubungan komunikasi, namun Letda Laut (KH) Gusriadi tetap menghubungi Terdakwa dengan berbagai macam cara sehingga akhirnya Terdakwa menghubungi Letda Laut (KH) Gusriadi dan Terdakwa dimarahi karena tidak mau angkat telepon Letda Laut (KH) Gusriadi serta mengancam Terdakwa dengan mengatakan akan menyebarkan foto kemaluan Terdakwa di internet, akhirnya kembali menjalin hubungan komunikasi dengan Letda Laut (KH) Gusriadi dan sepakat untuk mencari waktu agar bisa bertemu;

Halaman 7 dari 86 halaman Putusan Nomor 37-K/PM I-03/AL/VII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Terdakwa pada tanggal 3 Februari 2023 menghubungi Letda Laut (KH) Gusriadi menyampaikan Terdakwa yang ditunjuk oleh Dansatsik Denma Lantamal II menjadi pelatih Taruna dan Taruni di Poltekel Sumbang mendapat libur di tanggal 11, 12, 13, dan 14 Februari 2023, kemudian Letda Laut (KH) Gusriadi mengatakan akan ke Padang pada tanggal 11 Februari 2023.

10. Bahwa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 dihubungi Letda Laut (KH) Gusriadi yang mengabarkan akan datang ke Padang, awalnya Letda Laut (KH) Gusriadi mengajak untuk menginap di hotel, namun Terdakwa bersikeras untuk camping terlebih dahulu di pulau selama satu hari, setelah itu baru menginap di hotel, permintaan tersebut disetujui oleh Letda Laut (KH) Gusriadi dan mengatakan "ya **sudahlah yang penting bisa dekat-dekat kamu**" dan Terdakwa memilih lokasi camping di pulau Pasumpahan;

11. Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 sekira pukul 10.00 WIB menjemput Letda Laut (KH) Gusriadi di portal masuk BIM Sumatera Barat dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa Honda CRF tanpa plat nomor, langsung berangkat menuju pulau Pasumpahan. Dalam perjalanan singgah ke ATM BNI samping PT. Kunango Jantan sekira pukul 12.10 WIB, kemudian melanjutkan perjalanan dan singgah di swalayan Aciak Mart simpang Lubuk Minturun untuk membeli jajanan sekira pukul 12.30 WIB. Kemudian melanjutkan perjalanan kembali dan singgah di Toko Pekaso Outdoor untuk menyewa tenda doom warna hijau kuning kapasitas 4 (empat) orang, matras hitam sebanyak 2 (dua) lembar, dan membeli Parafin sebanyak 1 (satu) kotak, kemudian melanjutkan perjalanan ke Nagari Sungai Pisang;

12. Bahwa Terdakwa dan Letda Laut (KH) Gusriadi sekira pukul 15.30 WIB tiba di Nagari Sungai Pisang kemudian menyewa kapal yang dikemudikan oleh Sdr. Yoga Sugiarto (Saksi-2) untuk menyeberang ke pulau Pasumpahan;

13. Bahwa Terdakwa dan Letda Laut (KH) Gusriadi pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 sekira pukul 16.00 WIB sampai di pulau Pasumpahan, setelah mendapatkan lokasi yang cocok, Terdakwa dan Letda Laut (KH) Gusriadi mendirikan tenda, awalnya Terdakwa berencana menghilangkan nyawa Letda Laut (KH) Gusriadi dengan cara mencekiknya menggunakan tali tenda, namun setelah Terdakwa mendirikan tenda ternyata tali tenda tersebut terlalu kecil sehingga Terdakwa mengurungkan niat Terdakwa untuk membunuh Letda Laut (KH) Gusriadi menggunakan tali tenda, kemudian dalam rencana Terdakwa tersebut apabila Letda Laut (KH) Gusriadi sudah bisa Terdakwa hilangkan nyawanya akan Terdakwa buang ke laut, namun melihat kondisi di sekitar tenda tidak memungkinkan maka Terdakwa mengganti rencana Terdakwa dengan menguburkan Letda Laut (KH) Gusriadi di bawah tenda, setelah memasukan tas dan barang bawaan ke dalam tenda kemudian Terdakwa pergi ke kamar mandi milik pengelola pulau untuk pembersihan badan. Setelah Terdakwa selesai mandi kembali ke tenda dan melihat Letda Laut (KH) Gusriadi sudah berganti baju dan memakai celana pendek. Setelah itu Terdakwa masuk ke dalam tenda dan rebahan di tenda, Terdakwa sengaja menunggu Letda Laut (KH) Gusriadi yang sedang duduk di pintu tenda untuk ikut rebahan bersama Terdakwa di tenda, namun setelah Terdakwa tunggu Letda Laut (KH) Gusriadi tidak kunjung masuk ke dalam tenda untuk rebahan;

Halaman 8 dari 86 halaman Putusan Nomor 37-K/PM I-03/AL/VII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa selanjutnya Terdakwa melepas bajunya dengan maksud untuk memancing Letda Laut (KH) Gusriadi agar ikut rebahan bersama Terdakwa, tidak lama kemudian Letda Laut (KH) Gusriadi masuk ke dalam tenda dan mengancingkan pintu tenda langsung duduk di dekat Terdakwa kemudian memegang kemaluan Terdakwa sambil melepas celana Terdakwa, setelah celana Terdakwa lepas, Letda Laut (KH) Gusriadi langsung mengulum atau mengoral kemaluan Terdakwa, kemudian Terdakwa meminta kepada Letda Laut (KH) Gusriadi untuk melepas baju Letda Laut (KH) Gusriadi dan langsung membuka baju dan celananya sehingga kondisi Letda Laut (KH) Gusriadi pada saat itu dalam keadaan telanjang, Terdakwa meminta agar Letda Laut (KH) Gusriadi menungging/posisi doggy dengan tujuan untuk melakukan anal sex, kemudian melakukan anal sex sampai Terdakwa klimaks. Setelah Terdakwa selesai melakukan anal sex, posisi Letda Laut (KH) Gusriadi dalam keadaan tengkurap/telungkup, keadaan tersebut dimanfaatkan Terdakwa untuk menghabisi nyawa Letda Laut (KH) Gusriadi;

15. Bahwa Terdakwa sekira pukul 19.30 WIB masih dalam kondisi tanpa busana, menghabisi nyawa Letda Laut (KH) Gusriadi dengan cara pertama-tama meraba-raba/mengelus terlebih dahulu leher Letda Laut (KH) Gusriadi seolah-olah Terdakwa merangsang kembali untuk melakukan anal sex, selanjutnya Terdakwa duduk diatas punggung Letda Laut (KH) Gusriadi dan kedua kaki Terdakwa menjepit tangan disamping badan Letda Laut (KH) Gusriadi, lalu Terdakwa melipat dan mengaitkan tangannya pada leher Letda Laut (KH) Gusriadi ke belakang serta menarik leher Letda Laut (KH) Gusriadi sehingga leher Letda Laut (KH) Gusriadi tercekik selama sekitar 3 (tiga) menit dan tulang punggungnya berdetak beberapa kali serta terdengar suara kentut Letda Laut (KH) Gusriadi;

16. Bahwa ketika Terdakwa mencekik leher Letda Laut (KH) Gusriadi sempat terjadi pemberontakan/perlawanan oleh Letda Laut (KH) Gusriadi, namun bagian tubuh Letda Laut (KH) Gusriadi sudah Terdakwa kunci sehingga tidak bisa bergerak bebas. Sekira 3 (tiga) menit kemudian Terdakwa merasakan Letda Laut (KH) Gusriadi sudah lemas dan terkulai layu dan mendengar suara seperti orang mengorok/mendengkur dari mulut Letda Laut (KH) Gusriadi, selanjutnya Terdakwa mencengkram leher Letda Laut (KH) Gusriadi menggunakan jari tangan kanan Terdakwa kemudian mengikat leher Letda Laut (KH) Gusriadi menggunakan ikat pinggang Terdakwa sekencang mungkin hingga kepala ikat pinggang Terdakwa lepas. Kemudian Terdakwa keluar tenda untuk mengambil kayu balok bekas potongan yang berada di sebelah tenda dan memukulkan dengan keras kayu tersebut ke rahang Letda Laut (KH) Gusriadi sebanyak 2 (dua) kali untuk memastikan bahwa Letda Laut (KH) Gusriadi sudah tidak bernyawa lagi, kemudian kayu tersebut Terdakwa buang dengan melemparnya ke arah semak-semak yang berada di sekitar tenda Terdakwa;

17. Bahwa Terdakwa setelah yakin Letda Laut (KH) Gusriadi sudah meninggal, Terdakwa duduk di depan tenda sambil merokok dan minum. Selesai merokok Terdakwa pada awalnya akan membuang mayat Letda Laut (KH) Gusriadi ke laut, namun melihat kondisi di sekitar tenda Terdakwa ada tenda lain dan juga jarak antara tenda Terdakwa dengan bibir pantai cukup jauh maka Terdakwa memutuskan tidak jadi membuang mayat Letda Laut (KH) Gusriadi ke laut, dan mencari alternatif lain dengan cara menguburkan mayat Letda Laut (KH) Gusriadi;

18. Bahwa Terdakwa mengelilingi pulau dengan maksud melihat situasi dan keadaan sekeliling tenda sambil mencari alat untuk menggali tanah. Pada saat itu Terdakwa melihat skop terletak di bawah tandon air di belakang pondok milik pengelola pulau,

Halaman 9 dari 86 halaman Putusan Nomor 37-K/PM I-03/AL/VII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu Terdakwa mengambil skop tersebut sebagai alat untuk menggali tanah di bawah tenda. Sebelum melakukan penggalian Terdakwa menggeser atau memepetkan posisi mayat Letda Laut (KH) Gusriadi ke arah belakang tenda, kemudian Terdakwa membuka beberapa ikatan tenda dan menggali tanah yang ada di bawah tenda, namun Terdakwa merasa kesulitan menggali tanah tersebut karena banyak terdapat akar kayu sehingga tanah tersebut sulit untuk digali dalam waktu singkat;

19. Bahwa Terdakwa mulai mencari alternatif lain dengan mengelilingi pulau lagi sambil mencari lokasi yang cukup aman untuk menguburkan mayat Letda Laut (KH) Gusriadi, Terdakwa menemukan ada unggukan/gundukan tanah di belakang tenda Terdakwa yang berjarak lebih kurang sekitar 7 meter dan Terdakwa merasa disana bisa dijadikan tempat untuk mengubur mayat Letda Laut (KH) Gusriadi, barulah Terdakwa memasangkan celana terlebih dahulu kepada mayat Letda Laut (KH) Gusriadi di dalam tenda, lalu menyeret mayat Letda Laut (KH) Gusriadi ke unggukan tanah tersebut;

20. Bahwa Terdakwa sekira pukul 21.30 WIB setelah mengambil skop di tenda dan menggunakan skop tersebut menggali tanah pada unggukan tanah yang berada di belakang tenda Terdakwa dan menimbun mayat Letda Laut (KH) Gusriadi yang telah Terdakwa tutupi menggunakan selimut yang Terdakwa ambil dari dalam tas Letda Laut (KH) Gusriadi, selanjutnya Terdakwa timbun seluruh bagian mayat Letda Laut (KH) Gusriadi menggunakan pasir dan tanah. Terdakwa menyadari bahwa ketika Terdakwa menimbun mayat tersebut, tanah yang menutupinya tidak mencukupi dan masih terlihat samar-samar, dikarenakan kondisi fisik Terdakwa yang mulai kelelahan dan juga perasaan yang was-was sehingga Terdakwa memutuskan untuk meninggalkan mayat tersebut begitu saja, yang penting menurut Terdakwa posisi mayat sudah tersamarkan oleh timbunan tanah. Terdakwa menimbun mayat tersebut posisi mayat dalam keadaan telungkup dan setelah posisi mayat dianggap Terdakwa sudah aman, Terdakwa pergi ke salah satu pondok dekat dermaga pulau untuk beristirahat sejenak;

21. Bahwa Terdakwa setelah cukup beristirahat pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekira pukul 02.00 WIB kembali ke tenda untuk menghilangkan barang bukti dengan cara membakar semua identitas milik Letda Laut (KH) Gusriadi, ketika membakar identitas Letda Laut (KH) Gusriadi Terdakwa memeriksa saku dan dompet milik Letda Laut (KH) Gusriadi dan Terdakwa menemukan uang sejumlah Rp. 2.260.000,- (Dua Juta Dua Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah), kemudian Terdakwa membakar barang-barang milik Letda Laut (KH) Gusriadi di pulau Pasumpahan seperti baju Jersey warna biru, celana boxer warna hitam, baju kemeja dan beberapa celana, ikat pinggang milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk mengikat leher Letda Laut (KH) Gusriadi warna hijau tua, dan beberapa sampah plastik;

22. Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa kembali ke tenda dan bersiap membongkar tenda kemudian berkemas-kemas untuk kembali ke mess, setelah selesai berkemas 45 menit kemudian, barulah Terdakwa menuju dermaga pulau Pasumpahan. Sebelum menyeberang pulau Pasumpahan Terdakwa duduk di salah satu pondok dekat dermaga dan dihampiri salah satu pengurus pulau kemudian bertanya kepada Terdakwa **"mau pulang pak ?"** dijawab Terdakwa **"iya pak, saya yang kemaren sore sampai berdua"**, kemudian bapak itu bertanya lagi **"mana temannya satu lagi ?"** Terdakwa jawab **"teman saya ikut rombongan temannya ramai-ramai dari Pekanbaru"** kemudian bapak itu menjawab **"oh yaa sudah, kemaren naik kapal apa?"** Terdakwa menjawab

Halaman 10 dari 86 halaman Putusan Nomor 37-K/PM I-03/AL/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lupa nama yang membawa boat“ kemudian bapak itu berkata “coba lihat galon yang dipinjamkan”, kemudian Terdakwa perlihatkan galon air yang dipinjamkan pembawa boat kepada Terdakwa, barulah bapak pengurus pulau itu mengetahui siapa orang boat yang mengantar Terdakwa sebelumnya, kemudian menghubungi Saksi-2 untuk menjemput Terdakwa, kemudian sekira pukul 09.00 WIB barulah Saksi-2 datang dan Terdakwa diantar nyeberang pakai boat ke Nagari Sungai Pisang. Sesampainya Terdakwa di Nagari Sungai Pisang, Terdakwa mengambil motor Terdakwa yang Terdakwa titipkan parkir di salah satu rumah warga, kemudian Terdakwa kembali ke tempat penyewaan tenda mengembalikan tenda yang Terdakwa sewa dan setelah itu Terdakwa kembali ke mess Bintara Bahari Denma Lantamal II;

23. Bahwa setelah tiba di mess Bintara Bahari, tepatnya di belakang mess Bintara Bahari, Terdakwa membakar barang-barang milik Letda Laut (KH) Gusriadi seperti baju kaus Polo warna orange yang digunakan ketika baru datang, celana jeans yang digunakan ketika baru datang, tas loreng gurun, kabel charger, kaca mata, parfum, deodorant, beberapa helai baju, handphone, dompet beserta ATM, KTP, KTA, SIM, dan beberapa kartu-kartu lainnya;

24. Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 sekira pukul 20.00 WIB, Sdr. Jasman Hidayat Putra (Saksi-4) selaku pengelola Pulau pasumpahan, didatangi 4 (empat) orang tamu pengunjung Pulau Pasumpahan yang menginfokan bahwa tamu tersebut melihat sesosok mayat yang disertai bau busuk menyengat. Menanggapi informasi tersebut Saksi-4 dan kru lainnya mendatangi lokasi yang dicurigai ada sesosok mayat tersebut, setelah sampai di lokasi yang dituju dengan menggunakan alat penerangan senter menemukan sesosok mayat dengan posisi telungkup dan diselimuti oleh selimut berwarna hitam. Penemuan mayat tersebut selanjutnya dilaporkan oleh Saksi-4 ke anggota kepolisian di Polsek Bungus dan sekira pukul 23.20 WIB salah satu anggota kepolisian Polsek Bungus datang ke lokasi penemuan mayat, kemudian hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekira pukul 00.15 WIB barulah Tim Inafis Polda Sumbar, Polsek Bungus dan Basarnas datang ke lokasi penemuan mayat melakukan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP). Saksi-4 melihat wajah mayat sudah hancur dan terlihat tengkoraknya, lengan kiri mayat sudah hancur dan terlihat tulang tangannya, mayat tersebut tidak memakai baju dan hanya menggunakan celana. Kondisi mayat sudah membusuk dan dikerubungi ulat;

25. Bahwa terhadap mayat tersebut dilakukan Visum Et Repertum (VER), selanjutnya berdasarkan hasil VER dari Rumkit Bhayangkara TK III Padang Polda Sumbar Nomor 09A/ER/II/2023/Rs.Bhayangkara tanggal 23 Februari 2023 yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa Dr. Rosmawaty, M.Ked (For) Sp.F NIP: 196805282006042004, menerangkan bahwa telah melakukan pemeriksaan bedah jenazah atas jenazah dengan keterangan sebagai berikut:

Nama	: Mr. X
Jenis kelamin	: Laki-laki
Umur	: 45-48 Tahun
Pekerjaan	: Tidak diketahui
Kewarganegaraan	: Indonesia
Alamat	: Tidak diketahui

Salah satu hasil pemeriksaan bagian luar pada kemaluan sebagian hancur dan anus berbentuk corong.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan pemeriksaan mayat sebagai berikut:

Telah diperiksa sesosok mayat tidak dikenal, jenis kelamin laki-laki, berkebangsaan Indonesia, panjang badan 163 cm (seratus enam puluh tiga sentimeter).

Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam diambil kesimpulan penyebab kematian korban tidak dapat ditentukan karena proses pembusukan lanjut. Umur 45-50 tahun dan perkiraan kematian ± 7 (tujuh) hari.

26. Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan DNA Nomor R/23036/IV/2023/Lab DNA dari Laboratorium DNA Pudokkes Polri tanggal 11 April 2023, yang ditandatangani oleh Ketua Tim Pemeriksa DNA Kopol Ifan Wahyudi, S.Si, M.Biotech NRP 81011304, berdasarkan hasil analisis terhadap seluruh profil DNA dari sampel barang bukti pada table 1, maka dapat dibuktikan secara ilmiah, bahwa secara genetik:

Tulang femur Mr.X, nomor register barang bukti: RBB/23/II/2023/Reskrim TERIDENTIFIKASI SEBAGAI LETDA LAUT GUSRIADI, AYAH BIOLOGIS MUHAMMAD YHUDISTIRA FIRMANDANI.

27. Bahwa Terdakwa sengaja memilih lokasi pulau Pasumpahan sebagai lokasi camping karena menurut Terdakwa pulau Pasumpahan merupakan tempat yang aman untuk melaksanakan niat Terdakwa untuk menghabisi nyawa Letda Laut (KH) Gusriadi, karena lokasi pulau tersebut bisa dikategorikan tempat yang sepi, tidak ada CCTV, dan dekat dari daratan sehingga memudahkan Terdakwa untuk bisa leluasa menghabisi (membunuh) Terdakwa dan setelah itu Terdakwa bisa meninggalkan pulau tersebut dengan cepat; dan

28. Bahwa Terdakwa sebelum bertemu dengan korban (Letda Laut (KH) Gusriadi) tanggal 11 Februari 2023, Terdakwa sudah mempelajari bagaimana cara cepat untuk membunuh seseorang itu dengan cara mencekik lehernya, salah satunya dengan melihat referensi di pertandingan UFC (salah satu acara di TV Swasta), karena setiap pertarungan di UFC yang terkena kunci pitingan selalu berujung KO atau menyerah. Dengan mempelajari cara tersebut menurut Terdakwa membunuh dengan cara mengunci leher adalah merupakan salah satu cara yang paling efektif untuk menghabiskan nyawa seseorang, kemudian Terdakwa memutuskan menggunakan cara memiting tersebut untuk membunuh Letda Laut (KH) Gusriadi;

Subsidiar :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat tersebut dibawah ini, yaitu pada hari Sabtu tanggal sebelas bulan Februari tahun dua ribu dua puluh tiga atau setidaknya dalam bulan Februari tahun dua ribu dua puluh tiga atau setidaknya dalam tahun dua ribu dua puluh tiga di Sungai Pisang Pulau Pasumpahan Kelurahan Teluk Kabung Selatan Kecamatan Teluk Kabung Padang Provinsi Sumatera Barat atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-03 Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana "Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain", dengan cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL Dikmaba PK XXXIX / I Tahun

Halaman 12 dari 86 halaman Putusan Nomor 37-K/PM I-03/AL/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 di Kodiklat Sarabaya, setelah lulus dan dilantik dengan Pangkat Serda Mus (Sersan Dua Musik), ditugaskan di Satker Satsik Denma Lantamal IX Ambon, kemudian sejak bulan Oktober 2021 ditempatkan di Satsik Denma Lantamal II hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi pokok perkara ini dengan pangkat Serda Mus NRP 128231;

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Letda Laut (KH) Gusriadi (Korban) pada saat dinas di Lantamal IX Ambon sekira bulan April 2020, dua bulan kemudian sekira bulan Juni 2020 Letda Laut (KH) Gusriadi berdinis di Lantamal IX Ambon menjabat sebagai Dansatsik Denma Lantamal IX dan Terdakwa sebagai anggota Satsik Denma Lantamal IX. Hubungan Letda Laut (KH) Gusriadi dengan Terdakwa adalah atasan dengan bawahan. Awalnya Terdakwa mulai sering berinteraksi dengan Letda Laut (KH) Gusriadi ketika Letda Laut (KH) Gusriadi menumpang di kendaraan Terdakwa untuk berangkat bersama-sama ke Mako Lantamal IX, karena mess Terdakwa dengan Letda Laut (KH) Gusriadi berdekatan sehingga sering berangkat ke kantor dengan dibonceng menggunakan kendaraan Terdakwa sepeda motor merk Yamaha Vixion 150 cc warna putih;

3. Bahwa ketika Terdakwa berboncengan dengan Letda Laut (KH) Gusriadi awalnya biasa saja, namun beberapa waktu kemudian ketika berboncengan dengan Terdakwa, Letda Laut (KH) Gusriadi mulai meletakkan tangannya di paha Terdakwa, awalnya Terdakwa merasa biasa saja, namun lama kelamaan Letda Laut (KH) Gusriadi mulai meletakkan tangannya dikemaluan Terdakwa dan seiring berjalannya waktu Terdakwa mulai merasa ada perbuatan yang tidak normal dan tidak sewajarnya. Awalnya Terdakwa merasa risih dengan perlakuan Letda Laut (KH) Gusriadi yang sering meletakkan tangannya di kemaluan Terdakwa ketika berboncengan, namun lama kelamaan Terdakwa merasa terbiasa dikarenakan Letda Laut (KH) Gusriadi merupakan Komandan Terdakwa, jadi Terdakwa membiarkan saja;

4. Bahwa sekira bulan Oktober 2020 Terdakwa ditelepon untuk menghadap Letda Laut (KH) Gusriadi di ruang Satsik Denma Lantamal IX, kemudian Terdakwa diperintahkan berdiri sikap sempurna di depan Letda Laut (KH) Gusriadi, kemudian Letda Laut (KH) Gusriadi memperlihatkan foto di handphonenya kepada Terdakwa yaitu foto kemaluan Terdakwa dan terlihat wajah Terdakwa yang difoto oleh Letda Laut (KH) Gusriadi secara diam-diam ketika Terdakwa sedang tidur siang bersama dengan letting Terdakwa yang lain di gudang Satma Denma Lantamal IX. Melihat foto tersebut Terdakwa menjadi kaget kemudian Letda Laut (KH) Gusriadi mengatakan kepada Terdakwa **"kamu mau saya sebar foto ini?"** kemudian Terdakwa menjawab **"jangan mohon ijin"**, kemudian Letda Gasriadi mengatakan kepada Terdakwa **"kalau kamu gak mau foto ini saya sebar di group ikuti perintah saya"** kemudian Letda Laut (KH) Gusriadi menyuruh Terdakwa membuka celana Terdakwa, setelah Terdakwa membuka celananya, Letda Laut (KH) Gusriadi memegang kemaluan Terdakwa sampai dengan kemaluan Terdakwa berdiri dan kemudian Letda Laut (KH) Gusriadi mengoral atau memasukan kemaluan Terdakwa ke mulut Letda Laut (KH) Gusriadi. Setelah itu Letda Laut (KH) Gusriadi membuka celananya dan menyuruh Terdakwa mengoral kemaluan Letda Laut (KH) Gusriadi namun Terdakwa menolak karena Terdakwa merasa risih, lalu Letda Laut (KH) Gusriadi menyuruh Terdakwa untuk memasukan kemaluan Terdakwa ke dalam dubur/anus Letda Laut (KH) Gusriadi, kemudian Terdakwa masukan kemaluan Terdakwa ke dubur/anus Letda Laut (KH) Gusriadi maju mundur berulang kali hingga Terdakwa klimaks. Setelah itu Terdakwa membersihkan kemaluan Terdakwa menggunakan tisu lalu meninggalkan

Halaman 13 dari 86 halaman Putusan Nomor 37-K/PM I-03/AL/VII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Letda Laut (KH) Gusriadi, ketika Terdakwa keluar dari ruangan, Letda Laut (KH) Gusriadi mengatakan kepada Terdakwa **"gimana? Enak kan?"** namun Terdakwa mengabaikan pertanyaan tersebut dan terus berjalan keluar ruangan;

5. Bahwa Terdakwa melakukan hubungan anal sex dengan Letda Laut (KH) Gusriadi sebanyak tiga kali, pertama sekira bulan Oktober 2020 dan kedua sekira bulan Desember 2020 dilakukan di ruang Satsik Denma Lantamal IX, dan yang ketiga dilakukan di gudang Satma Denma Lantamal IX, namun untuk perbuatan oral sex yang Terdakwa lakukan dengan Letda Laut (KH) Gusriadi sudah tidak terhitung berapa kalinya, pernah melakukan sex oral di berbagai tempat seperti ruang staf Denma, ruang Satsik, gudang Satma, dan di mess transit Lantamal IX. Terdakwa pernah melakukan perbuatan sex menyimpang tersebut di luar kantor dan itu Terdakwa lakukan sebanyak dua kali, pertama dilakukan di mess Tawiri (mess transit Lantamal IX Ambon) namun ketika di mess tersebut hanya melakukan oral sex dan tidak melakukan anal sex, yang kedua dilakukan di Hotel Grand Sari Kota Padang sekira bulan Februari 2022, pada waktu itu Terdakwa baru berdinasi tiga bulan di Lantamal II Padang;

6. Bahwa Terdakwa menyukai hubungan tersebut, begitu juga dengan Letda Laut (KH) Gusriadi karena ketika Terdakwa masih berdinasi di Lantamal IX Ambon, setelah Terdakwa dan Letda Laut (KH) Gusriadi melakukan perbuatan sex menyimpang tersebut, perhatian yang diberikan kepada Terdakwa selaku Bintara Braja (Baja) oleh Letda Laut (KH) Gusriadi cenderung baik, lebih memperhatikan Terdakwa dibanding letting Terdakwa yang lain, dan juga sebagai seorang anggota baru Terdakwa selalu dibuat enak dalam berdinasi oleh Letda Laut (KH) Gusriadi dikarenakan Letda Laut (KH) Gusriadi sebagai atasan Terdakwa langsung, bisa dikatakan antara Terdakwa dengan Letda Laut (KH) Gusriadi saling menyukai, serta dalam hubungan ini Terdakwa berperan sebagai si laki-lakinya;

7. Bahwa ketika Terdakwa masih berdinasi di Lantamal IX Ambon, ada beberapa senior Terdakwa di mess yang menyampaikan kepada Terdakwa bahwa Terdakwa seperti perangko dengan Letda Laut (KH) Gusriadi karena Terdakwa dengan Letda Laut (KH) Gusriadi sering berdua dan duduk berdekatan ketika berboncengan, namun Terdakwa tidak mengetahui senior Terdakwa curiga atau tidak, karena Terdakwa tidak pernah bercerita kepada siapapun terhadap perbuatan yang Terdakwa lakukan dengan Letda Laut (KH) Gusriadi;

8. Bahwa Terdakwa sejak awal pindah ke Lantamal II Padang pada bulan Oktober 2021 sengaja tidak mau berkomunikasi dengan Letda Laut (KH) Gusriadi, setiap Letda Laut (KH) Gusriadi menghubungi Terdakwa via video call di Whatsapp sengaja tidak Terdakwa terima/angkat karena Terdakwa ingin menghindar dari Letda Laut (KH) Gusriadi dan tidak mau lagi melakukan hubungan komunikasi, namun Letda Laut (KH) Gusriadi tetap menghubungi Terdakwa dengan berbagai macam cara sehingga akhirnya Terdakwa menghubungi Letda Laut (KH) Gusriadi dan Terdakwa dimarahi karena tidak mau angkat telepon Letda Laut (KH) Gusriadi serta mengancam Terdakwa dengan mengatakan akan menyebarkan foto kemaluan Terdakwa diinternet, akhirnya kembali menjalin hubungan komunikasi dengan Letda Laut (KH) Gusriadi dan sepakat untuk mencari waktu agar bisa bertemu;

9. Bahwa Terdakwa pada tanggal 3 Februari 2023 menghubungi Letda Laut (KH) Gusriadi menyampaikan Terdakwa yang ditunjuk oleh Dansatsik Denma Lantamal II menjadi pelatih Taruna dan Taruni di Poltekel Sumbar mendapat libur di tanggal 11,

Halaman 14 dari 86 halaman Putusan Nomor 37-K/PM I-03/AL/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12, 13, dan 14 Februari 2023; kemudian Letda Laut (KH) Gusriadi mengatakan akan ke Padang pada tanggal 11 Februari 2023.

10. Bahwa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 dihubungi Letda Laut (KH) Gusriadi yang mengabarkan akan datang ke Padang, awalnya Letda Laut (KH) Gusriadi mengajak untuk menginap di hotel, namun Terdakwa bersikeras untuk camping terlebih dahulu di pulau selama satu hari, setelah itu baru menginap di hotel, permintaan tersebut disetujui oleh Letda Laut (KH) Gusriadi dan mengatakan **“ya sudahlah yang penting bisa dekat-dekat kamu”** dan Terdakwa memilih lokasi camping di pulau Pasumpahan;

11. Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 sekira pukul 10.00 WIB menjemput Letda Laut (KH) Gusriadi di portal masuk BIM Sumatera Barat dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa Honda CRF tanpa plat nomor, langsung berangkat menuju pulau Pasumpahan. Dalam perjalanan singgah ke ATM BNI samping PT. Kunango Jantan sekira pukul 12.10 WIB, kemudian melanjutkan perjalanan dan singgah di swalayan Aciak Mart simpang Lubuk Minturun untuk membeli jajanan sekira pukul 12.30 WIB. Kemudian melanjutkan perjalanan kembali dan singgah di Toko Pekaso Outdoor untuk menyewa tenda doom warna hijau kuning kapasitas 4 (empat) orang, matras hitam sebanyak 2 (dua) lembar, dan membeli Parafin sebanyak 1 (satu) kotak, kemudian melanjutkan perjalanan ke Nagari Sungai Pisang;

12. Bahwa Terdakwa dan Letda Laut (KH) Gusriadi sekira pukul 15.30 WIB tiba di Nagari Sungai Pisang kemudian menyewa kapal yang dikemudikan oleh Sdr. Yoga Sugiarto (Saksi-2) untuk menyeberang ke pulau Pasumpahan;

13. Bahwa Terdakwa dan Letda Laut (KH) Gusriadi pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 sekira pukul 16.00 WIB sampai di pulau Pasumpahan, setelah mendapatkan lokasi yang cocok, Terdakwa dan Letda Laut (KH) Gusriadi mendirikan tenda, lalu memasukan tas dan barang bawaan ke dalam tenda kemudian Terdakwa pergi ke kamar mandi milik pengelola pulau untuk pembersihan badan. Setelah Terdakwa selesai mandi kembali ke tenda dan melihat Letda Laut (KH) Gusriadi sudah berganti baju dan memakai celana pendek. Setelah itu Terdakwa masuk ke dalam tenda dan rebahan di tenda, Terdakwa sengaja menunggu Letda Laut (KH) Gusriadi yang sedang duduk di pintu tenda untuk ikut rebahan bersama Terdakwa di tenda, namun setelah Terdakwa tunggu Letda Laut (KH) Gusriadi tidak kunjung masuk ke dalam tenda untuk rebahan;

14. Bahwa selanjutnya Terdakwa melepas bajunya dengan maksud untuk memancing Letda Laut (KH) Gusriadi agar ikut rebahan bersama Terdakwa, tidak lama kemudian Letda Laut (KH) Gusriadi masuk ke dalam tenda dan mengancingkan pintu tenda langsung duduk di dekat Terdakwa kemudian memegang kemaluan Terdakwa sambil melepas celana Terdakwa, setelah celana Terdakwa lepas, Letda Laut (KH) Gusriadi langsung mengulum atau mengoral kemaluan Terdakwa, kemudian Terdakwa meminta kepada Letda Laut (KH) Gusriadi untuk melepas baju Letda Laut (KH) Gusriadi dan langsung membuka baju dan celananya sehingga kondisi Letda Laut (KH) Gusriadi pada saat itu dalam keadaan telanjang, Terdakwa meminta agar Letda Laut (KH) Gusriadi menungging/posisi doggy dengan tujuan untuk melakukan anal sex, kemudian melakukan anal sex sampai Terdakwa klimaks. Setelah Terdakwa selesai melakukan anal sex, posisi Letda Laut (KH) Gusriadi dalam keadaan tengkurap/telungkup, keadaan tersebut dimanfaatkan Terdakwa untuk menghabisi

Halaman 15 dari 86 halaman Putusan Nomor 37-K/PM I-03/AL/VII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id;
nyawa Letda Laut (KH) Gusriadi;

15. Bahwa Terdakwa sekira pukul 19.30 WIB masih dalam kondisi tanpa busana, menghabisi nyawa Letda Laut (KH) Gusriadi dengan cara pertama-tama merabara-raba/mengelus terlebih dahulu leher Letda Laut (KH) Gusriadi seolah-olah Terdakwa merangsang kembali untuk melakukan anal sex, selanjutnya Terdakwa duduk diatas punggung Letda Laut (KH) Gusriadi dan kedua kaki Terdakwa menjepit tangan disamping badan Letda Laut (KH) Gusriadi, lalu Terdakwa melipat dan mengaitkan tangannya pada leher Letda Laut (KH) Gusriadi ke belakang serta menarik leher Letda Laut (KH) Gusriadi sehingga leher Letda Laut (KH) Gusriadi tercekik selama sekitar 3 (tiga) menit dan tulang punggungnya berdetak beberapa kali serta terdengar suara kentut Letda Laut (KH) Gusriadi;

16. Bahwa ketika Terdakwa mencekik leher Letda Laut (KH) Gusriadi sempat terjadi pemberontakan/perlawanan oleh Letda Laut (KH) Gusriadi, namun bagian tubuh Letda Laut (KH) Gusriadi sudah Terdakwa kunci sehingga tidak bisa bergerak bebas. Sekira 3 (tiga) menit kemudian Terdakwa merasakan Letda Laut (KH) Gusriadi sudah lemas dan terkulai layu dan mendengar suara seperti orang mengorok/mendengkur dari mulut Letda Laut (KH) Gusriadi, selanjutnya Terdakwa mencengkram leher Letda Laut (KH) Gusriadi menggunakan jari tangan kanan Terdakwa kemudian mengikat leher Letda Laut (KH) Gusriadi menggunakan ikat pinggang Terdakwa sekencang mungkin hingga kepala ikat pinggang Terdakwa lepas. Kemudian Terdakwa keluar tenda untuk mengambil kayu balok bekas potongan yang berada di sebelah tenda dan memukulkan dengan keras kayu tersebut ke rahang Letda Laut (KH) Gusriadi sebanyak 2 (dua) kali untuk memastikan bahwa Letda Laut (KH) Gusriadi sudah tidak bernyawa lagi, kemudian kayu tersebut Terdakwa buang dengan melemparnya ke arah semak-semak yang berada di sekitar tenda Terdakwa;

17. Bahwa Terdakwa setelah yakin Letda Laut (KH) Gusriadi sudah meninggal, Terdakwa duduk di depan tenda sambil merokok dan minum. Selesai merokok Terdakwa pada awalnya akan membuang mayat Letda Laut (KH) Gusriadi ke laut, namun melihat kondisi di sekitar tenda Terdakwa ada tenda lain dan juga jarak antara tenda Terdakwa dengan bibir pantai cukup jauh maka Terdakwa memutuskan tidak jadi membuang mayat Letda Laut (KH) Gusriadi ke laut, dan mencari alternatif lain dengan cara menguburkan mayat Letda Laut (KH) Gusriadi;

18. Bahwa Terdakwa mengelilingi pulau dengan maksud melihat situasi dan keadaan sekeliling tenda sambil mencari alat untuk menggali tanah. Pada saat itu Terdakwa melihat skop terletak di bawah tandon air di belakang pondok milik pengelola pulau, lalu Terdakwa mengambil skop tersebut sebagai alat untuk menggali tanah di bawah tenda. Sebelum melakukan penggalian Terdakwa menggeser atau memepetkan posisi mayat Letda Laut (KH) Gusriadi ke arah belakang tenda, kemudian Terdakwa membuka beberapa ikatan tenda dan menggali tanah yang ada di bawah tenda, namun Terdakwa merasa kesulitan menggali tanah tersebut karena banyak terdapat akar kayu sehingga tanah tersebut sulit untuk digali dalam waktu singkat;

19. Bahwa Terdakwa mulai mencari alternatif lain dengan mengelilingi pulau lagi sambil mencari lokasi yang cukup aman untuk menguburkan mayat Letda Laut (KH) Gusriadi, Terdakwa menemukan ada unggukan/gundukan tanah di belakang tenda Terdakwa yang berjarak lebih kurang sekitar 7 meter dan Terdakwa merasa disana bisa dijadikan tempat untuk mengubur mayat Letda Laut (KH) Gusriadi, barulah Terdakwa memasang celana terlebih dahulu kepada mayat Letda Laut (KH)

Halaman 16 dari 86 halaman Putusan Nomor 37-K/PM I-03/AL/VII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gusriadi di dalam tenda, lalu menyeret mayat Letda Laut (KH) Gusriadi ke unggukan tanah tersebut;

20. Bahwa Terdakwa sekira pukul 21.30 WIB setelah mengambil skop di tenda dan menggunakan skop tersebut menggali tanah pada unggukan tanah yang berada di belakang tenda Terdakwa dan menimbun mayat Letda Laut (KH) Gusriadi yang telah Terdakwa tutupi menggunakan selimut yang Terdakwa ambil dari dalam tas Letda Laut (KH) Gusriadi, selanjutnya Terdakwa timbun seluruh bagian mayat Letda Laut (KH) Gusriadi menggunakan pasir dan tanah. Terdakwa menyadari bahwa ketika Terdakwa menimbun mayat tersebut, tanah yang menutupinya tidak mencukupi dan masih terlihat samar-samar, dikarenakan kondisi fisik Terdakwa yang mulai kelelahan dan juga perasaan yang was-was sehingga Terdakwa memutuskan untuk meninggalkan mayat tersebut begitu saja, yang penting menurut Terdakwa posisi mayat sudah tersamarkan oleh timbunan tanah. Terdakwa menimbun mayat tersebut posisi mayat dalam keadaan telungkup dan setelah posisi mayat dianggap Terdakwa sudah aman, Terdakwa pergi ke salah satu pondok dekat dermaga pulau untuk beristirahat sejenak;

21. Bahwa Terdakwa setelah cukup beristirahat pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekira pukul 02.00 WIB kembali ke tenda untuk menghilangkan barang bukti dengan cara membakar semua identitas milik Letda Laut (KH) Gusriadi, ketika membakar identitas Letda Laut (KH) Gusriadi Terdakwa memeriksa saku dan dompet milik Letda Laut (KH) Gusriadi dan Terdakwa menemukan uang sejumlah Rp. 2.260.000,- (Dua Juta Dua Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah), kemudian Terdakwa membakar barang-barang milik Letda Laut (KH) Gusriadi di pulau Pasumpahan seperti baju Jersey warna biru, celana boxer warna hitam, baju kemeja dan beberapa celana, ikat pinggang milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk mengikat leher Letda Laut (KH) Gusriadi warna hijau tua, dan beberapa sampah plastik;

22. Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa kembali ke tenda dan bersiap membongkar tenda kemudian berkemas-kemas untuk kembali ke mess, setelah selesai berkemas 45 menit kemudian, barulah Terdakwa menuju dermaga pulau Pasumpahan. Sebelum menyeberang pulau Pasumpahan Terdakwa duduk di salah satu pondok dekat dermaga dan dihampiri salah satu pengurus pulau kemudian bertanya kepada Terdakwa **"mau pulang pak ?"** dijawab Terdakwa **"iya pak, saya yang kemaren sore sampai berdua"**, kemudian bapak itu bertanya lagi **"mana temannya satu lagi ?"** Terdakwa jawab **"teman saya ikut rombongan temannya ramai-ramai dari Pekanbaru"** kemudian bapak itu menjawab **"oh yaa sudah, kemaren naik kapal apa?"** Terdakwa menjawab **"lupa nama yang membawa boat"** kemudian bapak itu berkata **"coba lihat galon yang dipinjamkan"**, kemudian Terdakwa perlihatkan galon air yang dipinjamkan pembawa boat kepada Terdakwa, barulah bapak pengurus pulau itu mengetahui siapa orang boat yang mengantar Terdakwa sebelumnya, kemudian menghubungi Saksi-2 untuk menjemput Terdakwa, kemudian sekira pukul 09.00 WIB barulah Saksi-2 datang dan Terdakwa diantar nyeberang pakai boat ke Nagari Sungai Pisang. Sesampainya Terdakwa di Nagari Sungai Pisang, Terdakwa mengambil motor Terdakwa yang Terdakwa titipkan parkir di salah satu rumah warga, kemudian Terdakwa kembali ke tempat penyewaan tenda mengembalikan tenda yang Terdakwa sewa dan setelah itu Terdakwa kembali ke mess Bintara Bahari Denma Lantamal II;

23. Bahwa setelah tiba di mess Bintara Bahari, tepatnya di belakang mess Bintara Bahari, Terdakwa membakar barang-barang milik Letda Laut (KH) Gusriadi seperti

Halaman 17 dari 86 halaman Putusan Nomor 37-K/PM I-03/AL/VII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baju kaus Polo warna orange yang digunakan ketika baru datang, celana jeans yang digunakan ketika baru datang, tas loreng gurun, kabel charger, kaca mata, parfum, deodorant, beberapa helai baju, handphone, dompet beserta ATM, KTP, KTA, SIM, dan beberapa kartu-kartu lainnya;

24. Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 sekira pukul 20.00 WIB, Sdr. Jasman Hidayat Putra (Saksi-4) selaku pengelola Pulau pasumpahan, didatangi 4 (empat) orang tamu pengunjung Pulau Pasumpahan yang menginfokan bahwa tamu tersebut melihat sesosok mayat yang disertai bau busuk menyengat. Menanggapi informasi tersebut Saksi-4 dan kru lainnya mendatangi lokasi yang dicurigai ada sesosok mayat tersebut, setelah sampai di lokasi yang dituju dengan menggunakan alat penerangan senter menemukan sesosok mayat dengan posisi telungkup dan diselimuti oleh selimut berwarna hitam. Penemuan mayat tersebut selanjutnya dilaporkan oleh Saksi-4 ke anggota kepolisian di Polsek Bungus dan sekira pukul 23.20 WIB salah satu anggota kepolisian Polsek Bungus datang ke lokasi penemuan mayat, kemudian hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekira pukul 00.15 WIB barulah Tim Inafis Polda Sumbar, Polsek Bungus dan Basarnas datang ke lokasi penemuan mayat melakukan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP). Saksi-4 melihat wajah mayat sudah hancur dan terlihat tengkoraknya, lengan kiri mayat sudah hancur dan terlihat tulang tangannya, mayat tersebut tidak memakai baju dan hanya menggunakan celana. Kondisi mayat sudah membusuk dan dikerubungi ulat;

25. Bahwa terhadap mayat tersebut dilakukan Visum Et Repertum (VER), berdasarkan hasil VER dari Rumkit Bhayangkara TK III Padang Polda Sumbar Nomor 09/VER/II/2023/Rs.Bhayangkara tanggal 23 Februari 2023 yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa Dr. Rosmawaty, M.Ked (For) Sp.F NIP: 196805282006042004, menerangkan bahwa telah melakukan pemeriksaan bedah jenazah atas jenazah dengan keterangan sebagai berikut :

Nama	: Mr. X
Jenis kelamin	: Laki-laki
Umur	: 45-48 Tahun
Pekerjaan	: Tidak diketahui
Kewarganegaraan	: Indonesia
Alamat	: Tidak diketahui

Salah satu hasil pemeriksaan bagian luar pada kemaluan sebagian hancur dan anus berbentuk corong.

Kesimpulan pemeriksaan mayat sebagai berikut:

Telah diperiksa sesosok mayat tidak dikenal, jenis kelamin laki-laki, berkebangsaan Indonesia, panjang badan 163 cm (seratus enam puluh tiga sentimeter).

Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam diambil kesimpulan penyebab kematian korban tidak dapat ditentukan karena proses pembusukan lanjut. Umur 45-50 tahun dan perkiraan kematian \pm 7 (tujuh) hari.

dan;

26. Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan DNA Nomor R/23036/IV/2023/Lab

Halaman 18 dari 86 halaman Putusan Nomor 37-K/PM I-03/AL/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DNA dan Laboratorium DNA Pudukkes Polri tanggal 11 April 2023, yang ditandatangani oleh Ketua Tim Pemeriksa DNA Kopol Ifan Wahyudi, S.Si, M.Biotech NRP 81011304, berdasarkan hasil analisis terhadap seluruh profil DNA dari sampel barang bukti pada table 1, maka dapat dibuktikan secara ilmiah, bahwa secara genetik:

Tulang femur Mr.X, nomor register barang bukti; RBB/23/II/2023/Reskrim
TERIDENTIFIKASI SEBAGAI LETDA LAUT GUSRIADI, AYAH BIOLOGIS MUHAMMAD YHUDISTIRA FIRMANDANI.

Dan

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat tersebut dibawah ini, yaitu pada hari Sabtu sampai dengan Minggu tanggal sebelas sampai dengan dua belas bulan Februari tahun dua ribu dua puluh tiga atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Februari tahun dua ribu dua puluh tiga atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu dua puluh tiga di Sungai Pisang Pulau Pasumpahan Kelurahan Teluk Kabung Selatan Kecamatan Teluk Kabung Padang Provinsi Sumatera Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-03 Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana "Barang siapa mengubur, menyembunyikan kematian atau kelahirannya", dengan cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL Dikmaba PK XXXIX / I Tahun 2019 di Kodiklat Surabaya, setelah lulus dan dilantik dengan Pangkat Serda Mus (Sersan Dua Musik), ditugaskan di Satker Satsik Denma Lantamal IX Ambon, kemudian sejak bulan Oktober 2021 ditempatkan di Satsik Denma Lantamal II hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi pokok perkara ini dengan pangkat Serda Mus NRP 128231;
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Letda Laut (KH) Gusriadi (Korban) pada saat dinas di Lantamal IX Ambon sekira bulan April 2020, dua bulan kemudian sekira bulan Juni 2020 Letda Laut (KH) Gusriadi berdinan di Lantamal IX Ambon menjabat sebagai Dansatsik Denma Lantamal IX dan Terdakwa sebagai anggota Satsik Denma Lantamal IX. Hubungan Letda Laut (KH) Gusriadi dengan Terdakwa adalah atasan dengan bawahan. Awalnya Terdakwa mulai sering berinteraksi dengan Letda Laut (KH) Gusriadi ketika Letda Laut (KH) Gusriadi menumpang di kendaraan Terdakwa untuk berangkat bersama-sama ke Mako Lantamal IX, karena mess Terdakwa dengan Letda Laut (KH) Gusriadi berdekatan sehingga sering berangkat ke kantor dengan dibonceng menggunakan kendaraan Terdakwa sepeda motor merk Yamaha Vixion 150 cc warna putih;
3. Bahwa ketika Terdakwa berboncengan dengan Letda Laut (KH) Gusriadi awalnya biasa saja, namun beberapa waktu kemudian ketika berboncengan dengan Terdakwa, Letda Laut (KH) Gusriadi mulai meletakkan tangannya di paha Terdakwa, awalnya Terdakwa merasa biasa saja, namun lama kelamaan Letda Laut (KH) Gusriadi mulai meletakkan tangannya dikemaluan Terdakwa dan seiring berjalannya waktu Terdakwa mulai merasa ada perbuatan yang tidak normal dan tidak sewajarnya. Awalnya Terdakwa merasa risih dengan perlakuan Letda Laut (KH) Gusriadi yang sering meletakkan tangannya di kemaluan Terdakwa ketika berboncengan, namun lama

Halaman 19 dari 86 halaman Putusan Nomor 37-K/PM I-03/AL/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelamaan Terdakwa merasa terbiasa dikarenakan Letda Laut (KH) Gusriadi merupakan Komandan Terdakwa, jadi Terdakwa membiarkan saja;

4. Bahwa sekira bulan Oktober 2020 Terdakwa ditelepon untuk menghadap Letda Laut (KH) Gusriadi di ruang Satsik Denma Lantamal IX, kemudian Terdakwa diperintahkan berdiri sikap sempurna di depan Letda Laut (KH) Gusriadi, kemudian Letda Laut (KH) Gusriadi memperlihatkan foto dihandphonenya kepada Terdakwa yaitu foto kemaluan Terdakwa dan terlihat wajah Terdakwa yang difoto oleh Letda Laut (KH) Gusriadi secara diam-diam ketika Terdakwa sedang tidur siang bersama dengan letting Terdakwa yang lain di gudang Satma Denma Lantamal IX. Melihat foto tersebut Terdakwa menjadi kaget kemudian Letda Laut (KH) Gusriadi mengatakan kepada Terdakwa **"kamu mau saya sebar foto ini?"** kemudian Terdakwa menjawab **"jangan mohon ijin"**, kemudian Letda Gasriadi mengatakan kepada Terdakwa **"kalau kamu gak mau foto ini saya sebar di group ikuti perintah saya"** kemudian Letda Laut (KH) Gusriadi menyuruh Terdakwa membuka celana Terdakwa, setelah Terdakwa membuka celananya, Letda Laut (KH) Gusriadi memegang kemaluan Terdakwa sampai dengan kemaluan Terdakwa berdiri dan kemudian Letda Laut (KH) Gusriadi mengoral atau memasukan kemaluan Terdakwa ke mulut Letda Laut (KH) Gusriadi. Setelah itu Letda Laut (KH) Gusriadi membuka celananya dan menyuruh Terdakwa mengoral kemaluan Letda Laut (KH) Gusriadi namun Terdakwa menolak karena Terdakwa merasa risih, lalu Letda Laut (KH) Gusriadi menyuruh Terdakwa untuk memasukan kemaluan Terdakwa ke dalam dubur/anus Letda Laut (KH) Gusriadi, kemudian Terdakwa masukan kemaluan Terdakwa ke dubur/anus Letda Laut (KH) Gusriadi maju mundur berulang kali hingga Terdakwa klimaks. Setelah itu Terdakwa membersihkan kemaluan Terdakwa menggunakan tisu lalu meninggalkan Letda Laut (KH) Gusriadi, ketika Terdakwa keluar dari ruangan, Letda Laut (KH) Gusriadi mengatakan kepada Terdakwa **"gimana? Enak kan?"** namun Terdakwa mengabaikan pertanyaan tersebut dan terus berjalan keluar ruangan;

5. Bahwa Terdakwa melakukan hubungan anal sex dengan Letda Laut (KH) Gusriadi sebanyak tiga kali, pertama sekira bulan Oktober 2020 dan kedua sekira bulan Desember 2020 dilakukan di ruang Satsik Denma Lantamal IX, dan yang ketiga dilakukan di gudang Satma Denma Lantamal IX, namun untuk perbutan oral sex yang Terdakwa lakukan dengan Letda Laut (KH) Gusriadi sudah tidak terhitung berapa kalinya, pernah melakukan sex oral di berbagai tempat seperti ruang staf Denma, ruang Satsik, gudang Satma, dan di mess transit Lantamal IX. Terdakwa pernah melakukan perbuatan sex menyimpang tersebut di luar kantor dan itu Terdakwa lakukan sebanyak dua kali, pertama dilakukan di mess Tawiri (mess transit Lantamal IX Ambon) namun ketika di mess tersebut hanya melakukan oral sex dan tidak melakukan anal sex, yang kedua dilakukan di Hotel Grand Sari Kota Padang sekira bulan Februari 2022, pada waktu itu Terdakwa baru berdinasi tiga bulan di Lantamal II Padang;

6. Bahwa Terdakwa menyukai hubungan tersebut, begitu juga dengan Letda Laut (KH) Gusriadi karena ketika Terdakwa masih berdinasi di Lantamal IX Ambon, setelah Terdakwa dan Letda Laut (KH) Gusriadi melakukan perbuatan sex menyimpang tersebut, perhatian yang diberikan kepada Terdakwa selaku Bintara Braja (Baja) oleh Letda Laut (KH) Gusriadi cenderung baik, lebih memperhatikan Terdakwa dibanding letting Terdakwa yang lain, dan juga sebagai seorang anggota baru Terdakwa selalu dibuat enak dalam berdinasi oleh Letda Laut (KH) Gusriadi dikarenakan Letda Laut (KH) Gusriadi sebagai atasan Terdakwa langsung, bisa dikatakan antara Terdakwa dengan Letda Laut (KH) Gusriadi saling menyukai, serta dalam hubungan ini

Halaman 20 dari 86 halaman Putusan Nomor 37-K/PM I-03/AL/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berperan sebagai si laki-lakinya;

7. Bahwa ketika Terdakwa masih berdinasi di Lantamal IX Ambon, ada beberapa senior Terdakwa di mess yang menyampaikan kepada Terdakwa bahwa Terdakwa seperti perangko dengan Letda Laut (KH) Gusriadi karena Terdakwa dengan Letda Laut (KH) Gusriadi sering berduaan dan duduk berdekatan ketika berboncengan, namun Terdakwa tidak mengetahui senior Terdakwa curiga atau tidak, karena Terdakwa tidak pernah bercerita kepada siapapun terhadap perbuatan yang Terdakwa lakukan dengan Letda Laut (KH) Gusriadi;

8. Bahwa Terdakwa sejak awal pindah ke Lantamal II Padang pada bulan Oktober 2021 sengaja tidak mau berkomunikasi dengan Letda Laut (KH) Gusriadi, setiap Letda Laut (KH) Gusriadi menghubungi Terdakwa via video call di Whatsapp sengaja tidak Terdakwa terima/angkat karena Terdakwa ingin menghindar dari Letda Laut (KH) Gusriadi dan tidak mau lagi melakukan hubungan komunikasi, namun Letda Laut (KH) Gusriadi tetap menghubungi Terdakwa dengan berbagai macam cara sehingga akhirnya Terdakwa menghubungi Letda Laut (KH) Gusriadi dan Terdakwa dimarahi karena tidak mau angkat telepon Letda Laut (KH) Gusriadi serta mengancam Terdakwa dengan mengatakan akan menyebarkan foto kemaluan Terdakwa diinternet, akhirnya kembali menjalin hubungi komunikasi dengan Letda Laut (KH) Gusriadi dan sepakat untuk mencari waktu agar bisa bertemu;

9. Bahwa Terdakwa pada tanggal 3 Februari 2023 menghubungi Letda Laut (KH) Gusriadi menyampaikan Terdakwa yang ditunjuk oleh Dansatsik Denma Lantamal II menjadi pelatih Taruna dan Taruni di Poltekel Sumbar mendapat libur di tanggal 11, 12, 13, dan 14 Februari 2023, kemudian Letda Laut (KH) Gusriadi mengatakan akan ke Padang pada tanggal 11 Februari 2023.

10. Bahwa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 dihubungi Letda Laut (KH) Gusriadi yang mengabarkan akan datang ke Padang, awalnya Letda Laut (KH) Gusriadi mengajak untuk menginap di hotel, namun Terdakwa bersikeras untuk camping terlebih dahulu di pulau selama satu hari, setelah itu baru menginap di hotel, permintaan tersebut disetujui oleh Letda Laut (KH) Gusriadi dan mengatakan **"ya sudahlah yang penting bisa dekat-dekat kamu"** dan Terdakwa memilih lokasi camping di pulau Pasumpahan;

11. Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 sekira pukul 10.00 WIB menjemput Letda Laut (KH) Gusriadi di portal masuk BIM Sumatera Barat dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa Honda CRF tanpa plat nomor, langsung berangkat menuju pulau Pasumpahan. Dalam perjalanan singgah ke ATM BNI samping PT. Kunango Jantan sekira pukul 12.10 WIB, kemudian melanjutkan perjalanan dan singgah di swalayan Aciak Mart simpang Lubuk Minturun untuk membeli jajanan sekira pukul 12.30 WIB. Kemudian melanjutkan perjalanan kembali dan singgah di Toko Pekaso Outdoor untuk menyewa tenda doom warna hijau kuning kapasitas 4 (empat) orang, matras hitam sebanyak 2 (dua) lembar, dan membeli Parafin sebanyak 1 (satu) kotak, kemudian melanjutkan perjalanan ke Nagari Sungai Pisang;

12. Bahwa Terdakwa dan Letda Laut (KH) Gusriadi sekira pukul 15.30 WIB tiba di Nagari Sungai Pisang kemudian menyewa kapal yang dikemudikan oleh Sdr. Yoga Sugiarto (Saksi-2) untuk menyeberang ke pulau Pasumpahan;

Halaman 21 dari 86 halaman Putusan Nomor 37-K/PM I-03/AL/VII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa Terdakwa dan Letda Laut (KH) Gusriadi pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 sekira pukul 16.00 WIB sampai di pulau Pasumpahan, setelah mendapatkan lokasi yang cocok, Terdakwa dan Letda Laut (KH) Gusriadi mendirikan tenda, lalu memasukan tas dan barang bawaan ke dalam tenda kemudian Terdakwa pergi ke kamar mandi milik pengelola pulau untuk pembersihan badan. Setelah Terdakwa selesai mandi kembali ke tenda dan melihat Letda Laut (KH) Gusriadi sudah berganti baju dan memakai celana pendek. Setelah itu Terdakwa masuk ke dalam tenda dan rebahan di tenda, Terdakwa sengaja menunggu Letda Laut (KH) Gusriadi yang sedang duduk di pintu tenda untuk ikut rebahan bersama Terdakwa di tenda, namun setelah Terdakwa tunggu Letda Laut (KH) Gusriadi tidak kunjung masuk ke dalam tenda untuk rebahan;

14. Bahwa selanjutnya Terdakwa melepas bajunya dengan maksud untuk memancing Letda Laut (KH) Gusriadi agar ikut rebahan bersama Terdakwa, tidak lama kemudian Letda Laut (KH) Gusriadi masuk ke dalam tenda dan mengancingkan pintu tenda langsung duduk di dekat Terdakwa kemudian memegang kemaluan Terdakwa sambil melepas celana Terdakwa, setelah celana Terdakwa lepas, Letda Laut (KH) Gusriadi langsung mengulum atau mengoral kemaluan Terdakwa, kemudian Terdakwa meminta kepada Letda Laut (KH) Gusriadi untuk melepas baju Letda Laut (KH) Gusriadi dan langsung membuka baju dan celananya sehingga kondisi Letda Laut (KH) Gusriadi pada saat itu dalam keadaan telanjang, Terdakwa meminta agar Letda Laut (KH) Gusriadi menungging/posisi doggy dengan tujuan untuk melakukan anal sex, kemudian melakukan anal sex sampai Terdakwa klimaks. Setelah Terdakwa selesai melakukan anal sex, posisi Letda Laut (KH) Gusriadi dalam keadaan tengkurap/telungkup, keadaan tersebut dimanfaatkan Terdakwa untuk memulai niat Terdakwa menghabisi nyawa Letda Laut (KH) Gusriadi dengan cara memiting atau mencekik leher Letda Laut (KH) Gusriadi;

15. Bahwa Terdakwa sekira pukul 19.30 WIB masih dalam kondisi tanpa busana, memulai niatnya menghabisi nyawa Letda Laut (KH) Gusriadi dengan merabara-raba/mengelus terlebih dahulu leher Letda Laut (KH) Gusriadi seolah-olah Terdakwa merangsang kembali untuk melakukan anal sex, selanjutnya Terdakwa duduk diatas punggung Letda Laut (KH) Gusriadi dan kedua kaki Terdakwa menjepit tangan disamping badan Letda Laut (KH) Gusriadi, lalu Terdakwa melipat dan mengaitkan tangannya pada leher Letda Laut (KH) Gusriadi ke belakang serta menarik leher Letda Laut (KH) Gusriadi sehingga leher Letda Laut (KH) Gusriadi tercekik selama sekitar 3 (tiga) menit dan tulang punggungnya berdetak beberapa kali serta terdengar suara kentut Letda Laut (KH) Gusriadi;

16. Bahwa ketika Terdakwa mencekik leher Letda Laut (KH) Gusriadi sempat terjadi pemberontakan/perlawanan oleh Letda Laut (KH) Gusriadi, namun bagian tubuh Letda Laut (KH) Gusriadi sudah Terdakwa kunci sehingga tidak bisa bergerak bebas. Sekira 3 (tiga) menit kemudian Terdakwa merasakan Letda Laut (KH) Gusriadi sudah lemas dan terkulai layu dan mendengar suara seperti orang mengorok/mendengkur dari mulut Letda Laut (KH) Gusriadi, selanjutnya Terdakwa mencengkram leher Letda Laut (KH) Gusriadi menggunakan jari tangan kanan Terdakwa kemudian mengikat leher Letda Laut (KH) Gusriadi menggunakan ikat pinggang Terdakwa sekencang mungkin hingga kepala ikat pinggang Terdakwa lepas. Kemudian Terdakwa keluar tenda untuk mengambil kayu balok bekas potongan yang berada di sebelah tenda dan memukulkan dengan keras kayu tersebut ke rahang Letda Laut (KH) Gusriadi sebanyak 2 (dua) kali untuk memastikan bahwa Letda Laut (KH) Gusriadi sudah tidak bernyawa lagi, kemudian kayu tersebut Terdakwa buang dengan melemparnya ke

Halaman 22 dari 86 halaman Putusan Nomor 37-K/PM I-03/AL/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arah semak-semak yang berada di sekitar tenda Terdakwa;

17. Bahwa Terdakwa setelah yakin Letda Laut (KH) Gusriadi sudah meninggal, Terdakwa duduk di depan tenda sambil merokok dan minum, selesai merokok Terdakwa berniat untuk membuang mayat Letda Laut (KH) Gusriadi ke laut, namun melihat kondisi di sekitar tenda Terdakwa ada tenda lain dan juga jarak antara tenda Terdakwa dengan bibir pantai cukup jauh maka Terdakwa memutuskan tidak jadi membuang mayat Letda Laut (KH) Gusriadi ke laut, dan mencari alternatif lain dengan cara menguburkan mayat Letda Laut (KH) Gusriadi;

18. Bahwa Terdakwa mengelilingi pulau dengan maksud melihat situasi dan keadaan sekeliling tenda sambil mencari alat untuk menggali tanah. Pada saat itu Terdakwa melihat skop terletak di bawah tandon air di belakang pondok milik pengelola pulau, lalu Terdakwa mengambil skop tersebut sebagai alat untuk menggali tanah di bawah tenda, sebelum melakukan penggalian Terdakwa menggeser atau memepetkan posisi mayat Letda Laut (KH) Gusriadi ke arah belakang tenda, kemudian Terdakwa membuka beberapa ikatan tenda dan menggali tanah yang ada di bawah tenda, namun Terdakwa merasa kesulitan menggali tanah tersebut karena banyak terdapat akar kayu sehingga tanah tersebut sulit untuk digali dalam waktu singkat;

19. Bahwa Terdakwa mulai mencari alternatif lain dengan mengelilingi pulau lagi sambil mencari lokasi yang cukup aman untuk menguburkan mayat Letda Laut (KH) Gusriadi, Terdakwa menemukan ada unggukan/gundukan tanah di belakang tenda Terdakwa yang berjarak lebih kurang sekitar 7 meter dan Terdakwa merasa disana bisa dijadikan tempat untuk mengubur mayat Letda Laut (KH) Gusriadi, barulah Terdakwa memasang celana terlebih dahulu kepada mayat Letda Laut (KH) Gusriadi di dalam tenda, lalu menyeret mayat Letda Laut (KH) Gusriadi ke unggukan tanah tersebut;

20. Bahwa Terdakwa sekira pukul 21.30 WIB setelah mengambil skop di tenda dan menggunakan skop tersebut menggali tanah pada unggukan tanah yang berada di belakang tenda Terdakwa dan menimbun mayat Letda Laut (KH) Gusriadi yang telah Terdakwa tutupi menggunakan selimut yang Terdakwa ambil dari dalam tas Letda Laut (KH) Gusriadi selanjutnya Terdakwa timbun seluruh bagian mayat Letda Laut (KH) Gusriadi menggunakan pasir dan tanah. Terdakwa menyadari bahwa ketika Terdakwa menimbun mayat tersebut, tanah yang menutupinya tidak mencukupi dan masih terlihat samar-samar, dikarenakan kondisi fisik Terdakwa yang mulai kelelahan dan juga perasaan yang was-was sehingga Terdakwa memutuskan untuk meninggalkan mayat tersebut begitu saja, yang penting menurut Terdakwa posisi mayat sudah tersamarkan oleh timbunan tanah. Terdakwa menimbun mayat tersebut posisi mayat dalam keadaan telungkup dan setelah posisi mayat dianggap Terdakwa sudah aman, Terdakwa pergi ke salah satu pondok dekat dermaga pulau untuk beristirahat sejenak;

21. Bahwa Terdakwa setelah cukup beristirahat pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekira pukul 02.00 WIB kembali ke tenda untuk menghilangkan barang bukti dengan cara membakar semua identitas milik Letda Laut (KH) Gusriadi, ketika membakar identitas Letda Laut (KH) Gusriadi Terdakwa memeriksa saku dan dompet milik Letda Laut (KH) Gusriadi dan Terdakwa menemukan uang sejumlah Rp. 2.260.000,- (Dua Juta Dua Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah), kemudian Terdakwa membakar barang-barang milik Letda Laut (KH) Gusriadi di pulau Pasumpahan seperti baju Jersey warna biru, celana boxer warna hitam, baju kemeja dan beberapa

Halaman 23 dari 86 halaman Putusan Nomor 37-K/PM I-03/AL/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

celana, ikat pinggang milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk mengikat leher Letda Laut (KH) Gusriadi warna hijau tua, dan beberapa sampah plastik;

22. Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa kembali ke tenda dan bersiap membongkar tenda kemudian berkemas-kemas untuk kembali ke mess, setelah selesai berkemas 45 menit kemudian, barulah Terdakwa menuju dermaga pulau Pasumpahan. Sebelum menyeberang pulau Pasumpahan Terdakwa duduk di salah satu pondok dekat dermaga dan dihamiri salah satu pengurus pulau kemudian bertanya kepada Terdakwa **“mau pulang pak?”** dijawab Terdakwa **“iya pak, saya yang kemaren sore sampai berdua”**, kemudian bapak itu bertanya lagi **“mana temannya satu lagi?”** Terdakwa jawab **“teman saya ikut rombongan temannya ramai-ramai dari Pekanbaru”** kemudian bapak itu menjawab **“oh yaa sudah, kemaren naik kapal apa?”** Terdakwa menjawab **“lupa nama yang membawa boat”** kemudian bapak itu berkata **“coba lihat galon yang dipinjamkan”**, kemudian Terdakwa perlihatkan galon air yang dipinjamkan pembawa boat kepada Terdakwa, barulah bapak pengurus pulau itu mengetahui siapa orang boat yang mengantar Terdakwa sebelumnya, kemudian menghubungi Saksi-2 untuk menjemput Terdakwa, kemudian sekira pukul 09.00 WIB barulah Saksi-2 datang dan Terdakwa diantar nyeberang pakai boat ke Nagari Sungai Pisang. Sesampainya Terdakwa di Nagari Sungai Pisang, Terdakwa mengambil motor Terdakwa yang Terdakwa titipkan parkir di salah satu rumah warga, kemudian Terdakwa kembali ke tempat penyewaan tenda mengembalikan tenda yang Terdakwa sewa dan setelah itu Terdakwa kembali ke mess Bintara Bahari Denma Lantamal II; dan

23. Bahwa setelah tiba di mess Bintara Bahari, tepatnya di belakang mess Bintara Bahari, Terdakwa membakar barang-barang milik Letda Laut (KH) Gusriadi seperti baju kaus Polo warna orange yang digunakan ketika baru datang, celana jeans yang digunakan ketika baru datang, tas loreng gurun, kabel charger, kaca mata, parfum, deodorant, beberapa helai baju, handphone, dompet beserta ATM, KTP, KTA, SIM, dan beberapa kartu-kartu lainnya, tujuan Terdakwa membakar barang-barang tersebut adalah untuk menghilangkan barang bukti;

24. Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 sekira pukul 20.00 WIB, Sdr. Jasman Hidayat Putra (Saksi-4) selaku pengelola Pulau pasumpahan, didatangi 4 (empat) orang tamu pengunjung Pulau Pasumpahan yang menginfokan bahwa tamu tersebut melihat sesosok mayat yang disertai bau busuk menyengat. Menanggapi informasi tersebut Saksi-4 dan kru lainnya mendatangi lokasi yang dicurigai ada sesosok mayat tersebut, setelah sampai di lokasi yang dituju dengan menggunakan alat penerangan senter menemukan sesosok mayat dengan posisi telungkup dan diselimuti oleh selimut berwarna hitam. Penemuan mayat tersebut selanjutnya dilaporkan oleh Saksi-4 ke anggota kepolisian di Polsek Bungus dan sekira pukul 23.20 WIB salah satu anggota kepolisian Polsek Bungus datang ke lokasi penemuan mayat, kemudian hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekira pukul 00.15 WIB barulah Tim Inafis Polda Sumbar, Polsek Bungus dan Basarnas datang ke lokasi penemuan mayat melakukan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP). Saksi-4 melihat wajah mayat sudah hancur dan terlihat tengkoraknya, lengan kiri mayat sudah hancur dan terlihat tulang tangannya, mayat tersebut tidak memakai baju dan hanya menggunakan celana. Kondisi mayat sudah membusuk dan dikerubungi ulat;

25. Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari Rumkit Bhayangkara TK III Padang Polda Sumbar Nomor 09A/ER/II/2023/Rs.Bhayangkara tanggal 23 Februari

Halaman 24 dari 86 halaman Putusan Nomor 37-K/PM I-03/AL/VII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa Dr. Rosmawaty, M.Ked (For) Sp.F NIP: 196805282006042004, menerangkan bahwa telah melakukan pemeriksaan bedah jenazah atas jenazah dengan keterangan sebagai berikut:

Nama : Mr. X
Jenis kelamin : Laki-laki
Umur : 45-48 Tahun
Pekerjaan : Tidak diketahui
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Tidak diketahui

Salah satu hasil pemeriksaan bagian luar pada kemaluan sebagian hancur dan anus berbentuk corong.

Kesimpulan pemeriksaan mayat sebagai berikut :

Telah diperiksa sesosok mayat tidak dikenal, jenis kelamin laki-laki, berkebangsaan Indonesia, panjang badan 163 cm (seratus enam puluh tiga sentimeter).

Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam diambil kesimpulan penyebab kematian korban tidak dapat ditentukan karena proses pembusukan lanjut. Umur 45-50 tahun dan perkiraan kematian ± 7 (tujuh) hari.

26. Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan DNA Nomor R/23036/IV/2023/Lab DNA dari Laboratorium DNA Pudokkes Polri tanggal 11 April 2023, ditandatangani oleh Ketua Tim Pemeriksa DNA Kopol Ifan Wahyudi, S.Si, M.Biotech NRP 81011304, berdasarkan hasil analisis terhadap seluruh profil DNA dari sampel barang bukti pada table 1, maka dapat dibuktikan secara ilmiah, bahwa secara genetik :

Tulang femur Mr.X, nomor register barang bukti: RBB/23/II/2023/Reskrim **TERIDENTIFIKASI SEBAGAI LETDA LAUT GUSRIADI, AYAH BIOLOGIS MUHAMMAD YHUDISTIRA FIRMANDANI.**

27. Bahwa Terdakwa sengaja memilih lokasi pulau Pasumpahan sebagai lokasi camping karena menurut Terdakwa pulau Pasumpahan merupakan tempat yang aman untuk melaksanakan niat Terdakwa untuk menghabisi nyawa Letda Laut (KH) Gusriadi, karena lokasi pulau tersebut bisa dikategorikan tempat yang sepi, tidak ada CCTV, dan dekat dari daratan sehingga memudahkan Terdakwa untuk bisa leluasa menghabisi (membunuh) Terdakwa dan setelah itu Terdakwa bisa meninggalkan pulau tersebut dengan cepat;

Atau
Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat tersebut dibawah ini, yaitu pada hari Sabtu tanggal sebelas bulan Februari tahun dua ribu dua puluh tiga atau setidaknya dalam bulan Februari tahun dua ribu dua puluh tiga atau setidaknya dalam tahun dua ribu dua puluh tiga di dalam tenda camping di Sungai Pisang Pulau Pasumpahan Kelurahan Teluk Kabung Selatan Kecamatan Teluk Kabung Padang Provinsi Sumatera Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-03 Padang yang berwenang memeriksa dan

Halaman 25 dari 86 halaman Putusan Nomor 37-K/PM I-03/AL/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana “Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”, dengan cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL Dikmaba PK XXXIX / I Tahun 2019 di Kodiklatl Surabaya, setelah lulus dan dilantik dengan Pangkat Serda Mus (Sersan Dua Musik), ditugaskan di Satker Satsik Denma Lantamal IX Ambon, kemudian sejak bulan Oktober 2021 ditempatkan di Satsik Denma Lantamal II hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi pokok perkara ini dengan pangkat Serda Mus NRP 128231;
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Letda Laut (KH) Gusriadi (Korban) pada saat dinas di Lantamal IX Ambon sekira bulan April 2020, dua bulan kemudian sekira bulan Juni 2020 Letda Laut (KH) Gusriadi berdinasi di Lantamal IX Ambon menjabat sebagai Dansatsik Denma Lantamal IX dan Terdakwa sebagai anggota Satsik Denma Lantamal IX. Hubungan Letda Laut (KH) Gusriadi dengan Terdakwa adalah atasan dengan bawahan. Awalnya Terdakwa mulai sering berinteraksi dengan Letda Laut (KH) Gusriadi ketika Letda Laut (KH) Gusriadi menumpang di kendaraan Terdakwa untuk berangkat bersama-sama ke Mako Lantamal IX, karena mess Terdakwa dengan Letda Laut (KH) Gusriadi berdekatan sehingga sering berangkat ke kantor dengan dibonceng menggunakan kendaraan Terdakwa sepeda motor merk Yamaha Vixion 150 cc warna putih;
3. Bahwa ketika Terdakwa berboncengan dengan Letda Laut (KH) Gusriadi awalnya biasa saja, namun beberapa waktu kemudian ketika berboncengan dengan Terdakwa, Letda Laut (KH) Gusriadi mulai meletakkan tangannya di paha Terdakwa, awalnya Terdakwa merasa biasa saja, namun lama kelamaan Letda Laut (KH) Gusriadi mulai meletakkan tangannya dikemaluan Terdakwa dan seiring berjalannya waktu Terdakwa mulai merasa ada perbuatan yang tidak normal dan tidak sewajarnya. Awalnya Terdakwa merasa risih dengan perlakuan Letda Laut (KH) Gusriadi yang sering meletakkan tangannya di kemaluan Terdakwa ketika berboncengan, namun lama kelamaan Terdakwa merasa terbiasa dikarenakan Letda Laut (KH) Gusriadi merupakan Komandan Terdakwa, jadi Terdakwa membiarkan saja;
4. Bahwa Terdakwa sejak awal pindah ke Lantamal II Padang pada bulan Oktober 2021 sengaja tidak mau berkomunikasi dengan Letda Laut (KH) Gusriadi, setiap Letda Laut (KH) Gusriadi menghubungi Terdakwa via video call di Whatsapp sengaja tidak Terdakwa terima/angkat karena Terdakwa ingin menghindar dari Letda Laut (KH) Gusriadi dan tidak mau lagi melakukan hubungan komunikasi, namun Letda Laut (KH) Gusriadi tetap menghubungi Terdakwa dengan berbagai macam cara sehingga akhirnya Terdakwa menghubungi Letda Laut (KH) Gusriadi dan Terdakwa dimarahi karena tidak mau angkat telepon Letda Laut (KH) Gusriadi serta mengancam Terdakwa dengan mengatakan akan menyebarkan foto kemaluan Terdakwa diinternet, akhirnya kembali menjalin hubungan komunikasi dengan Letda Laut (KH) Gusriadi dan sepakat untuk mencari waktu agar bisa bertemu;
5. Bahwa Terdakwa pada tanggal 3 Februari 2023 menghubungi Letda Laut (KH) Gusriadi menyampaikan Terdakwa yang ditunjuk oleh Dansatsik Denma Lantamal II menjadi pelatih Taruna dan Taruni di Poltekel Sumbar mendapat libur di tanggal 11, 12, 13, dan 14 Februari 2023, kemudian Letda Laut (KH) Gusriadi mengatakan akan ke Padang pada tanggal 11 Februari 2023.

Halaman 26 dari 86 halaman Putusan Nomor 37-K/PM I-03/AL/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 dihubungi Letda Laut (KH) Gusriadi yang mengabarkan akan datang ke Padang, awalnya Letda Laut (KH) Gusriadi mengajak untuk menginap di hotel, namun Terdakwa bersikeras untuk camping terlebih dahulu di pulau selama satu hari, setelah itu baru menginap di hotel, permintaan tersebut disetujui oleh Letda Laut (KH) Gusriadi dan mengatakan **“ya sudahlah yang penting bisa dekat-dekat kamu”** dan Terdakwa memilih lokasi camping di pulau Pasumpahan;

7. Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 sekira pukul 10.00 WIB menjemput Letda Laut (KH) Gusriadi di portal masuk BIM Sumatera Barat dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa Honda CRF tanpa plat nomor, langsung berangkat menuju pulau Pasumpahan. Dalam perjalanan singgah ke ATM BNI samping PT. Kunango Jantan sekira pukul 12.10 WIB, kemudian melanjutkan perjalanan dan singgah di swalayan Aciak Mart simpang Lubuk Minturun untuk membeli jajanan sekira pukul 12.30 WIB. Kemudian melanjutkan perjalanan kembali dan singgah di Toko Pekaso Outdoor untuk menyewa tenda doom warna hijau kuning kapasitas 4 (empat) orang, matras hitam sebanyak 2 (dua) lembar, dan membeli Parafin sebanyak 1 (satu) kotak, kemudian melanjutkan perjalanan ke Nagari Sungai Pisang;

8. Bahwa Terdakwa dan Letda Laut (KH) Gusriadi sekira pukul 15.30 WIB tiba di Nagari Sungai Pisang kemudian menyewa kapal yang dikemudikan oleh Sdr. Yoga Sugiarto (Saksi-2) untuk menyeberang ke pulau Pasumpahan;

9. Bahwa Terdakwa sengaja memilih lokasi pulau Pasumpahan sebagai lokasi camping karena menurut Terdakwa pulau Pasumpahan merupakan tempat yang aman untuk melaksanakan niat Terdakwa untuk menghabisi nyawa Letda Laut (KH) Gusriadi, karena lokasi pulau tersebut bisa dikategorikan tempat yang sepi, tidak ada CCTV, dan dekat dari daratan sehingga memudahkan Terdakwa untuk bisa leluasa menghabisi (membunuh) Terdakwa dan setelah itu Terdakwa bisa meninggalkan pulau tersebut dengan cepat;

10. Bahwa Terdakwa dan Letda Laut (KH) Gusriadi pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 sekira pukul 16.00 WIB sampai di pulau Pasumpahan, setelah mendapatkan lokasi yang cocok, Terdakwa dan Letda Laut (KH) Gusriadi mendirikan tenda, lalu memasukan tas dan barang bawaan ke dalam tenda kemudian Terdakwa pergi ke kamar mandi milik pengelola pulau untuk pembersihan badan. Setelah Terdakwa selesai mandi kembali ke tenda dan melihat Letda Laut (KH) Gusriadi sudah berganti baju dan memakai celana pendek. Setelah itu Terdakwa masuk ke dalam tenda dan rebahan di tenda, Terdakwa sengaja menunggu Letda Laut (KH) Gusriadi yang sedang duduk di pintu tenda untuk ikut rebahan bersama Terdakwa di tenda, namun setelah Terdakwa tunggu Letda Laut (KH) Gusriadi tidak kunjung masuk ke dalam tenda untuk rebahan;

11. Bahwa selanjutnya Terdakwa melepas bajunya dengan maksud untuk memancing Letda Laut (KH) Gusriadi agar ikut rebahan bersama Terdakwa, tidak lama kemudian Letda Laut (KH) Gusriadi masuk ke dalam tenda dan mengancingkan pintu tenda langsung duduk di dekat Terdakwa kemudian memegang kemaluan Terdakwa sambil melepas celana Terdakwa, setelah celana Terdakwa lepas, Letda Laut (KH) Gusriadi langsung mengulum atau mengoral kemaluan Terdakwa, kemudian Terdakwa meminta kepada Letda Laut (KH) Gusriadi untuk melepas baju Letda Laut (KH) Gusriadi dan langsung membuka baju dan celananya sehingga kondisi Letda Laut

Halaman 27 dari 86 halaman Putusan Nomor 37-K/PM I-03/AL/VII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(KH) Gusriadi pada saat itu dalam keadaan telanjang, Terdakwa meminta agar Letda Laut (KH) Gusriadi menungging/posisi doggy dengan tujuan untuk melakukan anal sex, kemudian melakukan anal sex sampai Terdakwa klimaks. Setelah Terdakwa selesai melakukan anal sex, posisi Letda Laut (KH) Gusriadi dalam keadaan tengkurap/telungkup, keadaan tersebut dimanfaatkan Terdakwa untuk memulai niat Terdakwa menghabisi nyawa Letda Laut (KH) Gusriadi dengan cara memiting atau mencekik leher Letda Laut (KH) Gusriadi;

12. Bahwa Terdakwa sekira pukul 19.30 WIB masih dalam kondisi tanpa busana, memulai niatnya menghabisi nyawa Letda Laut (KH) Gusriadi dengan meraba-raba/mengelus terlebih dahulu leher Letda Laut (KH) Gusriadi seolah-olah Terdakwa merangsang kembali untuk melakukan anal sex, selanjutnya Terdakwa duduk diatas punggung Letda Laut (KH) Gusriadi dan kedua kaki Terdakwa menjepit tangan disamping badan Letda Laut (KH) Gusriadi, lalu Terdakwa melipat dan mengaitkan tangannya pada leher Letda Laut (KH) Gusriadi ke belakang serta menarik leher Letda Laut (KH) Gusriadi sehingga leher Letda Laut (KH) Gusriadi tercekik selama sekitar 3 (tiga) menit dan tulang punggungnya berdetak beberapa kali serta terdengar suara kentut Letda Laut (KH) Gusriadi;

13. Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa kembali ke tenda dan bersiap membongkar tenda kemudian berkemas-kemas untuk kembali ke mess, setelah selesai berkemas 45 menit kemudian, barulah Terdakwa menuju dermaga pulau Pasumpahan. Sebelum menyeberang pulau Pasumpahan Terdakwa duduk di salah satu pondok dekat dermaga dan dihampiri salah satu pengurus pulau kemudian bertanya kepada Terdakwa **"mau pulang pak?"** dijawab Terdakwa **"iya pak, saya yang kemaren sore sampai berdua"**, kemudian bapak itu bertanya lagi **"mana temannya satu lagi?"** Terdakwa jawab **"teman saya ikut rombongan temannya ramai-ramai dari Pekanbaru"** kemudian bapak itu menjawab **"oh yaa sudah, kemaren naik kapal apa?"** Terdakwa menjawab **"lupa nama yang membawa boat"** kemudian bapak itu berkata **"coba lihat galon yang dipinjamkan"**, kemudian Terdakwa perlihatkan galon air yang dipinjamkan pembawa boat kepada Terdakwa, barulah bapak pengurus pulau itu mengetahui siapa orang boat yang mengantar Terdakwa sebelumnya, kemudian menghubungi Saksi-2 untuk menjemput Terdakwa, kemudian sekira pukul 09.00 WIB barulah Saksi-2 datang dan Terdakwa diantar nyeberang pakai boat ke Nagari Sungai Pisang. Sesampainya Terdakwa di Nagari Sungai Pisang, Terdakwa mengambil motor Terdakwa yang Terdakwa titipkan parkir di salah satu rumah warga, kemudian Terdakwa kembali ke tempat penyewaan tenda mengembalikan tenda yang Terdakwa sewa dan setelah itu Terdakwa kembali ke mess Bintara Bahari Denma Lantamal II; dan

14. Bahwa perbuatan Terdakwa melakukan hubungan sesama jenis dengan Letda Laut (KH) Gusriadi di dalam tenda ketika camping di pulau Pasumpahan Kelurahan Teluk Kabung Selatan Kecamatan Bungus Teluk kabung Provinsi Sumatera Barat, perbuatan Terdakwa tersebut apabila ada orang lain yang melihat maka dapat menimbulkan perasaan malu, perasaan jijik atau terangsangnya nafsu birahi orang lain, dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan dilarang yang melanggar norma agama, kesusilaan, dan adat khususnya di wilayah Sumatera Barat;

15. Bahwa terhadap mayat tersebut dilakukan Visum Et Repertum (VER), selanjutnya berdasarkan hasil VER dari Rumkit Bhayangkara TK III Padang Polda Sumbar Nomor 09/VER/II/2023/Rs.Bhayangkara tanggal 23 Februari 2023 yang ditandatangani oleh

Halaman 28 dari 86 halaman Putusan Nomor 37-K/PM I-03/AL/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dokter yang memeriksa Dr. Rosmawaty, M.Ked (For) Sp.F NIP: 196805282006042004, menerangkan bahwa telah melakukan pemeriksaan bedah jenazah atas jenazah dengan keterangan sebagai berikut:

Nama : Mr. X
Jenis kelamin : Laki-laki
Umur : 45-48 Tahun
Pekerjaan : Tidak diketahui
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Tidak diketahui

Salah satu hasil pemeriksaan bagian luar pada kemaluan sebagian hancur dan anus berbentuk corong.

Kesimpulan pemeriksaan mayat sebagai berikut :

Telah diperiksa sesosok mayat tidak dikenal, jenis kelamin laki-laki, berkebangsaan Indonesia, panjang badan 163 cm (seratus enam puluh tiga sentimeter).

Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam diambil kesimpulan penyebab kematian korban tidak dapat ditentukan karena proses pembusukan lanjut. Umur 45-50 tahun dan perkiraan kematian \pm 7 (tujuh) hari.

dan;

Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan DNA Nomor R/23036/IV/2023/Lab DNA dari Laboratorium DNA Pudokkes Polri tanggal 11 April 2023, yang ditandatangani oleh Ketua Tim Pemeriksa DNA Kopol Ifan Wahyudi, S.Si, M.Biotech NRP 81011304, berdasarkan hasil analisis terhadap seluruh profil DNA dari sampel barang bukti pada table 1, maka dapat dibuktikan secara ilmiah, bahwa secara genetik:

Tulang femur Mr.X, nomor register barang bukti: RBB/23/II/2023/Reskrim
TERIDENTIFIKASI SEBAGAI LETDA LAUT GUSRIADI, AYAH BIOLOGIS MUHAMMAD YHUDISTIRA FIRMANDANI.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat tersebut dibawah ini, yaitu pada hari Sabtu tanggal sebelas bulan Februari tahun dua ribu dua puluh tiga atau setidaknya dalam bulan Februari tahun dua ribu dua puluh tiga atau setidaknya dalam tahun dua ribu dua puluh tiga di Sungai Pisang Pulau Pasumpahan Kelurahan Teluk Kabung Selatan Kecamatan Teluk Kabung Padang Provinsi Sumatera Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-03 Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana "Militer yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas, atau dengan semaunya melampaui perintah sedemikian itu", dengan cara sebagai berikut :

Halaman 29 dari 86 halaman Putusan Nomor 37-K/PM I-03/AL/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL Dikmaba PK XXXIX / I Tahun 2019 di Kodiklatl Surabaya, setelah lulus dan dilantik dengan Pangkat Serda Mus (Sersan Dua Musik), ditugaskan di Satker Satsik Denma Lantamal IX Ambon, kemudian sejak bulan Oktober 2021 ditempatkan di Satsik Denma Lantamal II hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi pokok perkara ini dengan pangkat Serda Mus NRP 128231;

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Letda Laut (KH) Gusriadi (Korban) pada saat dinas di Lantamal IX Ambon sekira bulan April 2020, dua bulan kemudian sekira bulan Juni 2020 Letda Laut (KH) Gusriadi berdinan di Lantamal IX Ambon menjabat sebagai Dansatsik Denma Lantamal IX dan Terdakwa sebagai anggota Satsik Denma Lantamal IX. Hubungan Letda Laut (KH) Gusriadi dengan Terdakwa adalah atasan dengan bawahan. Awalnya Terdakwa mulai sering berinteraksi dengan Letda Laut (KH) Gusriadi ketika Letda Laut (KH) Gusriadi menumpang di kendaraan Terdakwa untuk berangkat bersama-sama ke Mako Lantamal IX, karena mess Terdakwa dengan Letda Laut (KH) Gusriadi berdekatan sehingga sering berangkat ke kantor dengan dibonceng menggunakan kendaraan Terdakwa sepeda motor merk Yamaha Vixion 150 cc warna putih;

3. Bahwa ketika Terdakwa berboncengan dengan Letda Laut (KH) Gusriadi awalnya biasa saja, namun beberapa waktu kemudian ketika berboncengan dengan Terdakwa, Letda Laut (KH) Gusriadi mulai meletakkan tangannya di paha Terdakwa, awalnya Terdakwa merasa biasa saja, namun lama kelamaan Letda Laut (KH) Gusriadi mulai meletakkan tangannya dikemaluan Terdakwa dan seiring berjalannya waktu Terdakwa mulai merasa ada perbuatan yang tidak normal dan tidak sewajarnya. Awalnya Terdakwa merasa risih dengan perlakuan Letda Laut (KH) Gusriadi yang sering meletakkan tangannya di kemaluan Terdakwa ketika berboncengan, namun lama kelamaan Terdakwa merasa terbiasa dikarenakan Letda Laut (KH) Gusriadi merupakan Komandan Terdakwa, jadi Terdakwa membiarkan saja;

4. Bahwa Terdakwa sejak awal pindah ke Lantamal II Padang pada bulan Oktober 2021 sengaja tidak mau berkomunikasi dengan Letda Laut (KH) Gusriadi, setiap Letda Laut (KH) Gusriadi menghubungi Terdakwa via video call di Whatsapp sengaja tidak Terdakwa terima/angkat karena Terdakwa ingin menghindar dari Letda Laut (KH) Gusriadi dan tidak mau lagi melakukan hubungan komunikasi, namun Letda Laut (KH) Gusriadi tetap menghubungi Terdakwa dengan berbagai macam cara sehingga akhirnya Terdakwa menghubungi Letda Laut (KH) Gusriadi dan Terdakwa dimarahi karena tidak mau angkat telepon Letda Laut (KH) Gusriadi serta mengancam Terdakwa dengan mengatakan akan menyebarkan foto kemaluan Terdakwa diinternet, akhirnya kembali menjalin hubungi komunikasi dengan Letda Laut (KH) Gusriadi dan sepakat untuk mencari waktu agar bisa bertemu;

5. Bahwa Terdakwa pada tanggal 3 Februari 2023 menghubungi Letda Laut (KH) Gusriadi menyampaikan Terdakwa yang ditunjuk oleh Dansatsik Denma Lantamal II menjadi pelatih Taruna dan Taruni di Poltekel Sumbar mendapat libur di tanggal 11, 12, 13, dan 14 Februari 2023, kemudian Letda Laut (KH) Gusriadi mengatakan akan ke Padang pada tanggal 11 Februari 2023.

6. Bahwa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 dihubungi Letda Laut (KH) Gusriadi yang mengabarkan akan datang ke Padang, awalnya Letda Laut (KH) Gusriadi mengajak untuk menginap di hotel, namun Terdakwa bersikeras untuk camping terlebih dahulu di pulau selama satu hari, setelah itu baru menginap di hotel,

Halaman 30 dari 86 halaman Putusan Nomor 37-K/PM I-03/AL/VII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan tersebut disetujui oleh Letda Laut (KH) Gusriadi dan mengatakan **“ya sudahlah yang penting bisa dekat-dekat kamu”** dan Terdakwa memilih lokasi camping di pulau Pasumpahan;

7. Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 sekira pukul 10.00 WIB menjemput Letda Laut (KH) Gusriadi di portal masuk BIM Sumatera Barat dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa Honda CRF tanpa plat nomor, langsung berangkat menuju pulau Pasumpahan. Dalam perjalanan singgah ke ATM BNI samping PT. Kunango Jantan sekira pukul 12.10 WIB, kemudian melanjutkan perjalanan dan singgah di swalayan Aciak Mart simpang Lubuk Minturun untuk membeli jajanan sekira pukul 12.30 WIB. Kemudian melanjutkan perjalanan kembali dan singgah di Toko Pekaso Outdoor untuk menyewa tenda doom warna hijau kuning kapasitas 4 (empat) orang, matras hitam sebanyak 2 (dua) lembar, dan membeli Parafin sebanyak 1 (satu) kotak, kemudian melanjutkan perjalanan ke Nagari Sungai Pisang;

8. Bahwa Terdakwa dan Letda Laut (KH) Gusriadi sekira pukul 15.30 WIB tiba di Nagari Sungai Pisang kemudian menyewa kapal yang dikemudikan oleh Sdr. Yoga Sugiarto (Saksi-2) untuk menyeberang ke pulau Pasumpahan;

9. Bahwa Terdakwa sengaja memilih lokasi pulau Pasumpahan sebagai lokasi camping karena menurut Terdakwa pulau Pasumpahan merupakan tempat yang aman untuk melaksanakan niat Terdakwa untuk menghabisi nyawa Letda Laut (KH) Gusriadi, karena lokasi pulau tersebut bisa dikategorikan tempat yang sepi, tidak ada CCTV, dan dekat dari daratan sehingga memudahkan Terdakwa untuk bisa leluasa menghabisi (membunuh) Terdakwa dan setelah itu Terdakwa bisa meninggalkan pulau tersebut dengan cepat;

10. Bahwa Terdakwa dan Letda Laut (KH) Gusriadi pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 sekira pukul 16.00 WIB sampai di pulau Pasumpahan, setelah mendapatkan lokasi yang cocok, Terdakwa dan Letda Laut (KH) Gusriadi mendirikan tenda, lalu memasukan tas dan barang bawaan ke dalam tenda kemudian Terdakwa pergi ke kamar mandi milik pengelola pulau untuk pembersihan badan. Setelah Terdakwa selesai mandi kembali ke tenda dan melihat Letda Laut (KH) Gusriadi sudah berganti baju dan memakai celana pendek. Setelah itu Terdakwa masuk ke dalam tenda dan rebahan di tenda, Terdakwa sengaja menunggu Letda Laut (KH) Gusriadi yang sedang duduk di pintu tenda untuk ikut rebahan bersama Terdakwa di tenda, namun setelah Terdakwa tunggu Letda Laut (KH) Gusriadi tidak kunjung masuk ke dalam tenda untuk rebahan;

11. Bahwa selanjutnya Terdakwa melepas bajunya dengan maksud untuk memancing Letda Laut (KH) Gusriadi agar ikut rebahan bersama Terdakwa, tidak lama kemudian Letda Laut (KH) Gusriadi masuk ke dalam tenda dan mengancingkan pintu tenda langsung duduk di dekat Terdakwa kemudian memegang kemaluan Terdakwa sambil melepas celana Terdakwa, setelah celana Terdakwa lepas, Letda Laut (KH) Gusriadi langsung mengulum atau mengoral kemaluan Terdakwa, kemudian Terdakwa meminta kepada Letda Laut (KH) Gusriadi untuk melepas baju Letda Laut (KH) Gusriadi dan langsung membuka baju dan celananya sehingga kondisi Letda Laut (KH) Gusriadi pada saat itu dalam keadaan telanjang, Terdakwa meminta agar Letda Laut (KH) Gusriadi menungging/posisi doggy dengan tujuan untuk melakukan anal sex, kemudian melakukan anal sex sampai Terdakwa klimaks. Setelah Terdakwa selesai melakukan anal sex, posisi Letda Laut (KH) Gusriadi dalam keadaan

Halaman 31 dari 86 halaman Putusan Nomor 37-K/PM I-03/AL/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tengkurap/telungkup, keadaan tersebut dimanfaatkan Terdakwa untuk menghabisi nyawa Letda Laut (KH) Gusriadi;

12. Bahwa Terdakwa sekira pukul 19.30 WIB masih dalam kondisi tanpa busana, menghabisi nyawa Letda Laut (KH) Gusriadi dengan cara pertama-tama merab-raba/mengelus terlebih dahulu leher Letda Laut (KH) Gusriadi seolah-olah Terdakwa merangsang kembali untuk melakukan anal sex, selanjutnya Terdakwa duduk diatas punggung Letda Laut (KH) Gusriadi dan kedua kaki Terdakwa menjepit tangan disamping badan Letda Laut (KH) Gusriadi, lalu Terdakwa melipat dan mengaitkan tangannya pada leher Letda Laut (KH) Gusriadi ke belakang serta menarik leher Letda Laut (KH) Gusriadi sehingga leher Letda Laut (KH) Gusriadi tercekik selama sekitar 3 (tiga) menit dan tulang punggungnya berdetak beberapa kali serta terdengar suara kentut Letda Laut (KH) Gusriadi;

13. Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa kembali ke tenda dan bersiap membongkar tenda kemudian berkemas-kemas untuk kembali ke mess, setelah selesai berkemas 45 menit kemudian, barulah Terdakwa menuju dermaga pulau Pasumpahan. Sebelum menyeberang pulau Pasumpahan Terdakwa duduk di salah satu pondok dekat dermaga dan dihampiri salah satu pengurus pulau kemudian bertanya kepada Terdakwa **"mau pulang pak ?"** dijawab Terdakwa **"iya pak, saya yang kemaren sore sampai berdua"**, kemudian bapak itu bertanya lagi **"mana temannya satu lagi ?"** Terdakwa jawab **"teman saya ikut rombongan temannya ramai-ramai dari Pekanbaru"** kemudian bapak itu menjawab **"oh yaa sudah, kemaren naik kapal apa?"** Terdakwa menjawab **"lupa nama yang membawa boat"** kemudian bapak itu berkata **"coba lihat galon yang dipinjamkan"**, kemudian Terdakwa perlihatkan galon air yang dipinjamkan pembawa boat kepada Terdakwa, barulah bapak pengurus pulau itu mengetahui siapa orang boat yang mengantar Terdakwa sebelumnya, kemudian menghubungi Saksi-2 untuk menjemput Terdakwa, kemudian sekira pukul 09.00 WIB barulah Saksi-2 datang dan Terdakwa diantar nyeberang pakai boat ke Nagari Sungai Pisang. Sesampainya Terdakwa di Nagari Sungai Pisang, Terdakwa mengambil motor Terdakwa yang Terdakwa titipkan parkir di salah satu rumah warga, kemudian Terdakwa kembali ke tempat penyewaan tenda mengembalikan tenda yang Terdakwa sewa dan setelah itu Terdakwa kembali ke mess Bintara Bahari Denma Lantamal II;

14. Bahwa terhadap mayat tersebut dilakukan Visum Et Repertum (VER), selanjutnya berdasarkan hasil VER dari Rumkit Bhayangkara TK III Padang Polda Sumbar Nomor 09/VER/II/2023/Rs.Bhayangkara tanggal 23 Februari 2023 yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa Dr. Rosmawaty, M.Ked (For) Sp.F NIP:196805282006042004, menerangkan bahwa telah melakukan pemeriksaan bedah jenazah atas jenazah dengan keterangan sebagai berikut:

Nama	: Mr. X
Jenis kelamin	: Laki-laki
Umur	: 45-48 Tahun
Pekerjaan	: Tidak diketahui
Kewarganegaraan	: Indonesia
Alamat	: Tidak diketahui

Salah satu hasil pemeriksaan bagian luar pada kemaluan sebagian hancur dan anus berbentuk corong.

Halaman 32 dari 86 halaman Putusan Nomor 37-K/PM I-03/AL/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan pemeriksaan mayat sebagai berikut:

Telah diperiksa sesosok mayat tidak dikenal, jenis kelamin laki-laki, berkebangsaan Indonesia, panjang badan 163 cm (seratus enam puluh tiga sentimeter).

Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam diambil kesimpulan penyebab kematian korban tidak dapat ditentukan karena proses pembusukan lanjut. Umur 45-50 tahun dan perkiraan kematian ± 7 (tujuh) hari.

dan;

Bahwa perbuatan Terdakwa dengan Letda Laut (KH) Gusriadi melakukan pelanggaran susila dengan jenis kelamin yang sama (homoseksual/lesbian) merupakan perbuatan dilarang dan melawan hukum serta tidak mentaati perintah dinas yang tertuang dalam ST Panglima TNI Nomor ST/1648/2019 tanggal 22 Oktober 2019 dimana disebutkan LGBT merupakan salah satu perbuatan yang tidak patut dilakukan oleh seorang Prajurit dan bertentangan dengan perintah kedinasan atau perbuatan yang tidak sesuai dengan norma kehidupan Prajurit berdasarkan ST Panglima TNI Nomor ST/398/2009 tanggal 22 Juli 2009 Jo Pasal 53 Ayat (2) Huruf H PP No.39 Tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit TNI.

Oditur Militer berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai:

Kesatu:

Primer : Pasal 340 KUHP.

Subsider: Pasal 338 KUHP.

Dan

Kedua: Pasal 181 KUHP.

Atau

Pertama : Pasal 281 ke-1 KUHP.

Atau

Kedua : Pasal 103 Ayat (1) KUHPM

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Penasihat Hukum dan Terdakwa menerangkan mengerti dan atas dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*).

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawa sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap	: ABDUL MUTALIB.
Pangkat, NRP	: Serda Pom, 112385.
Jabatan	: Ba Lidkrim
Kesatuan	: Pom Lantamal II
Tempat, tanggal lahir	: Muara Bungo, 7 Oktober 1986.
Jenis Kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.

Halaman 33 dari 86 halaman Putusan Nomor 37-K/PM I-03/AL/VII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : J. Sultan Syahrir Jundul Rawang Kota Padang Sumatera Barat.

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi di Pom Lantamal II adalah sebagai Bintara Lidkrim Pom Lantamal II yaitu melakukan penyelidikan terhadap laporan dan pengaduan tentang dugaan atau kejadian suatu tindak pidana yang melanggar hukum yang diduga dilakukan oleh anggota TNI AL;
3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023, saat Saksi sedang bertugas Dinas Jaga Lidpam Pom Lantamal II memperoleh informasi dari rekan Saksi seorang anggota Polri yang bertugas di Polsek Bungus menyampaikan bahwa ada beberapa orang yang mengaku anggota intel dari Lantamal I Belawan mendatangi Polsek untuk berkoordinasi bahwa mereka sedang mencari informasi terkait penemuan jenazah tanpa identitas oleh Tim Polsek Bungus beberapa hari yang lalu di pulau Pasumpahan;
4. Bahwa anggota intel dari Lantamal I Belawan menduga penemuan jenazah tersebut ada kaitannya dengan hilangnya seorang personel Lantamal I belawan a.n. Letda Laut (KH) Gusriadi yang mana yang bersangkutan diketahui sedang melaksanakan izin selama 3 (tiga) hari kerja ke wilayah Kab. Painan, Prov. Sumatera Barat, namun sudah lebih kurang 1 (satu) minggu yang bersangkutan tidak kembali dan handphone (HP) yang bersangkutan tidak dapat dihubungi, selain itu rekan Saksi dan Polri tersebut juga menyampaikan bahwa mereka sudah bekerjasama dengan tim Intel dari Belawan untuk melakukan penyelidikan terkait perkara tersebut dan penelusuran CCTV dipintu kedatangan Bandara Internasional Minangkabau terdeteksi bahwa yang menjemput Letda Laut (KH) Gusriadi pada saat tiba adalah Terdakwa;
5. Bahwa berdasarkan informasi tersebut, kemudian Saksi melaporkan ke atasan Saksi dan pada malam harinya sekira pukul 20.00 WIB dilakukan pemanggilan terhadap Terdakwa untuk dimintai keterangan terkait yang bersangkutan sebagai orang terakhir bersama dengan Letda Laut (KH) Gusriadi, dan dari hasil pemeriksaan tersebut awalnya Terdakwa hanya mengaku sebagai penjemput di Bandara Internasional Minangkabau lalu Terdakwa mengantar Letda Laut (KH) Gusriadi ke pulau Pasumpahan, namun setelah diselidiki lebih dalam akhirnya sekira pukul 22.30 WIB Terdakwa mengaku telah melakukan pembunuhan terhadap korban a.n. Letda Laut (KH) Gusriadi pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 di pulau Pasumpahan;
6. Bahwa dari pengakuannya Terdakwa sengaja memilih lokasi pulau Pasumpahan sebagai lokasi camping karena menurut Terdakwa pulau Pasumpahan merupakan tempat yang aman karena lokasi pulau tersebut bisa dikategorikan tempat yang sepi, tidak ada CCTV dan dekat dari daratan sehingga memudahkan Terdakwa untuk bisa leluasa membunuh Letda Laut (KH) Gusriadi dan setelah itu Terdakwa bisa meninggalkan pulau tersebut dengan cepat
7. Bahwa setelah Saksi mengetahui pengakuan dari Terdakwa, selanjutnya Saksi melaporkan kepada Pawas jaga, hingga akhirnya pada tanggal 22 Februari 2023

Halaman 34 dari 86 halaman Putusan Nomor 37-K/PM I-03/AL/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi melaporkan secara resmi perkara tersebut kepada RDU Jaga Polisi Militer Lantamal II Padang;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyangkal sebahagian bahwa Terdakwa tidak pernah menyampaikan kepada Saksi bahwa Terdakwa sengaja memilih lokasi pulau Pasumpahan sebagai lokasi camping karena pulau Pasumpahan merupakan tempat yang aman untuk melaksanakan niat Terdakwa untuk membunuh Letda Laut (KH) Gusriadi, karena lokasi pulau tersebut bisa dikategorikan tempat yang sepi, tidak ada CCTV, dan dekat dari daratan sehingga memudahkan Terdakwa untuk bisa leluasa membunuh Letda Laut (KH) Gusriadi.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : **ERWANDI.**
Pekerjaan : Humas Wisata Pulau Pasumpahan.
Tempat, tanggal lahir : Padang, 18 September 1979.
Jenis Kelamin : Laki-Laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Bawang Bungo II No 12 RT RW 003/011 Kel. Alai Parak
Kopi Kec. Padang Utara (Pulau Pasumpahan) Provinsi Sumatera.

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa awalnya Saksi tidak kenal dengan Terdakwa namun setelah ditunjukkan fotonya oleh pihak Polsek Bungus baru Saksi kenal, karena sebelumnya Saksi pernah berjumpa dengan Terdakwa dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa pada tanggal 17 Februari 2023 sekira pukul 20.30 WIB Saksi mendapat informasi via handphone dari adik Saksi a.n. Jasman Hidayat Putra (Saksi-3) yang menyampaikan bahwa ada penemuan mayat di pulau Pasumpahan;
3. Bahwa setelah mendengar informasi tersebut kemudian Saksi langsung menuju pulau Pasumpahan, namun sebelumnya Saksi mampir ke Polsek Bungus untuk mencari informasi lebih lanjut, setelah sampai di Polsek Bungus Saksi diarahkan langsung ke pulau Pasumpahan untuk membantu penerangan kemudian tindakan yang Saksi lakukan yaitu melarang para pengunjung untuk mendatangi lokasi penemuan mayat, dan juga menyiapkan kabel-kabel untuk penerangan bagi pihak Polsek Bungus untuk identifikasi;
4. Bahwa setelah Saksi sampai di Pulau Pasumpahan kondisi mayat sudah mengeluarkan bau busuk, posisi mayat tertelungkup dan ditutupi kain warna biru, setahu Saksi waktu itu ada temuan gunting stanlees kecil dan sudah dibawa oleh pihak Polsek Bungus, adapun untuk lokasi penemuan mayat dekat tempat sampah;
5. Bahwa Saksi belum mendapat informasi siapa mayat tersebut, namun pada hari Kamis dini hari tanggal 23 Februari 2023 sekira pukul 02.00 WIB, Saksi mendapat informasi dan pihak Polsek Bungus bahwa korban dan pelaku adalah anggota TNI AL;

Halaman 35 dari 86 halaman Putusan Nomor 37-K/PM I-03/AL/VII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa setelah ditunjukkan foto Terdakwa oleh pihak Polsek Bungus baru Saksi mengenali dan pernah berbicara dengan Terdakwa pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekira pukul 06.30 WIB dipondok sebelum dermaga, saat itu Saksi bertanya dengan bahasa Minang " *Na pulang diak ?* " namun tidak dijawab oleh Terdakwa, lalu Saksi bertanya kembali dengan bahasa Indonesia " *Mau pulang dek* " dan dijawab oleh Terdakwa " *Iya bang* " lalu Saksi bertanya lagi " *sudah ditelpon orang transport nya* " dan Terdakwa jawab lagi " *belum bang, karena baterai hp habis* ", lalu Saksi jawab " *kok gak dicas dek, padahal genset hidup sampai pagi* ", lalu Saksi tanya lagi " *kok sendirian dek ? mana temannya dek, emang berapa orang rombongannya* " dan dijawab oleh Terdakwa " *berdua bang* " lalu Saksi tanya lagi " *mana teman satunya lagi?* " dijawab oleh Terdakwa " *udah pulang duluan bang sama temannya malam* ";

7. Bahwa selanjutnya Saksi tanya lagi " *rencananya mau pulang juga pagi ini* " lalu dijawab oleh Terdakwa " *ya bang tolong dibantu telpon untuk orang boat nya* " Saksi tanya lagi " *emang gak ada nomor orang boatnya* " dan tidak dijawab oleh Terdakwa, namun Saksi melihat gallon air bermerek Detan, lalu Saksi tanya lagi ke Terdakwa " *kamu tamunya Yoga (Saksi-6) ?* " dan dijawab oleh Terdakwa " *iya bang* " lalu Saksi bertanya lagi " *dari mana asalnya dek?* " dan dijawab " *dari Jambi* " kemudian Saksi jawab " *sementara dek Saksi bangun anggota abang dulu untuk menghubungi Yoga* " dan dijawab oleh Terdakwa " *iya bang* ". Kemudian Saksi membangunkan anggota a.n. Sdr. Bayu (Saksi-5), dan bertanya " *Yu tolong telpon Yoga, karena ada tamunya mau pulang, kamu cuci muka dulu, minum teh dulu* " dan dijawab oleh Sdr. Bayu " *iya bang* ". Pada waktu itu Terdakwa menggunakan kemeja kotak-kotak warna coklat menggunakan topi dan celana jeans warna dongker dengan menggunakan tas carier; dan

8. Bahwa setahu Saksi kalau ada jemputan pada malam hari dari daratan mau ke pulau biasanya langsung, namun jika dari pulau mau ke daratan biasanya pengunjung atau orang transport lapor dulu ke pengurus pengelola pulau biasanya lapor ke Saksi, kalau tidak ke kru atau ke adik Saksi Sdr. Jasman Hidayat (Saksi-3).

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap	: JASMAN HIDAYAT PUTRA.
Pekerjaan	: Wiraswasta (pengelola pulau Pasumpahan).
Tempat, tanggal lahir	: Padang, 6 Januari 1993.
Jenis Kelamin	: Laki-Laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Jalan Sebrang Padang Selatan 2 No.22 A RT 3 RW 6 Kel. Sebrang Padang Kec. Padang Selatan Kota Padang Provinsi Sumatera Barat.

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 sekira pukul 20.00 WIB, Saksi didatangi oleh beberapa tamu pengunjung pulau yang berjumlah 4 (empat) orang

Halaman 36 dari 86 halaman Putusan Nomor 37-K/PM I-03/AL/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namun Saksi tidak mengetahui siapa tamu tersebut, tamu tersebut menemui Saksi ketika Saksi dan rekan-rekan kru pulau berada di ruang kru, ketika itu tamu tersebut menginformasikan kepada Saksi bahwa tamu tersebut melihat sosok mayat yang disertai bau busuk menyengat;

3. Bahwa menanggapi laporan tersebut, kemudian Saksi bersama kru pengelola pulau meminta kepada tamu yang melaporkan tadi untuk mengantarkan Saksi bersama kru ke lokasi yang dicurigai ada sesosok mayat tersebut. Lalu Saksi dan kru lain mengambil alat penerangan berupa senter dan segera menuju ke lokasi yang dicurigai, setelah Saksi dan kru lainnya sampai di lokasi Saksi dan kru beserta tamu yang menginformasikan tadi menemukan sesosok mayat dengan posisi tertelungkup dan diselimuti oleh selimut berwarna hitam;

4. Bahwa melihat ada sosok mayat Saksi dan kru pun menelepon dan melaporkan penemuan mayat tersebut kepada salah satu rekan Saksi anggota kepolisian di Polsek Bungus am. Sdr. Heru dan kemudian anggota kepolisian tersebut mengintruksikan kepada Saksi agar tidak memegang, menyentuh dan mengotak atik mayat tersebut sampai dengan pihak kepolisian datang;

5. Bahwa sekira pukul 23.30 WIB salah seorang anggota kepolisian an. Sdr. Tosman datang ke pulau Pasumpahan dan kemudian Saksi mengantar bapak Tosman ke lokasi penemuan mayat dan sekira pukul 00.15 WIB barulah tim dan Inafis Polda Sumbar, Polsek Bungus, dan Basarnas datang ke pulau Pasumpahan, kemudian barulah tim secara bersama-sama mendatangi lokasi penemuan mayat dan tim Inafis Polda Sumbar melakukan olah Tempat Kejadian Perkara seperti memasang *Police Line* dan melakukan identifikasi awal dengan membalikkan posisi mayat yang awalnya telungkup menjadi telentang, pada saat itu Saksi melihat wajah mayat sudah hancur dan terlihat tengkoraknya serta Saksi juga melihat tangan sebelah kiri mayat sudah hancur dan terlihat tulang tangannya, mayat tersebut tidak memakai baju dan hanya menggunakan celana serta kondisi mayat sudah membusuk dan dikerubungi oleh ulat;

6. Bahwa Tim dari Inafis Polda Sumbar melaksanakan olah TKP lebih kurang sekitar 45 menit, kemudian setelah itu sekira pukul 02.00 WIB dini hari tepatnya hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023, mayat tersebut dimasukan ke kantong jenazah dan dibawa secara bersama-sama ke kapal milik Basarnas dan setahu Saksi mayat tersebut dibawa ke pelabuhan Barau Kelurahan Bungus dikarenakan mempertimbangkan banyaknya massa yang menunggu untuk melihat kejadian tersebut di pelabuhan Sungai Pisang;

7. Bahwa pada saat itu kondisi pulau cukup ramai, baik dari tamu pengunjung pulau maupun dan warga sekitar pulau, setelah mayat dibawa keluar pulau, Saksi dimintai keterangan oleh pihak kepolisian Polsek Bungus dan ketika Tim Inafis Polda Sumbar melakukan olah TKP Saksi melihat para petugas tersebut menemukan gunting berwarna silver yang biasa digunakan oleh pangkas rambut, selain itu Saksi tidak melihat benda lain yang dibawa oleh petugas; dan

8. Bahwa untuk tiket masuk pulau Wisata Pasumpahan setiap orang dikenakan biaya Rp25.000.00 (dua puluh lima ribu rupiah) namun untuk tamu yang bermalam di pulau dikenakan biaya sebesar Rp35.000.00 (tiga puluh lima ribu rupiah) per orangnya. Untuk pendataan tamu yang berkunjung ke pulau memang tidak kami lakukan secara detail dikarenakan banyak tamu yang menolak dengan alasan privasi dan juga rata-rata para pengelola pulau yang lain juga melakukan hal yang sama

Halaman 37 dari 86 halaman Putusan Nomor 37-K/PM I-03/AL/VII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan yang kami lakukan, tidak mendata secara detail hanya mengitung jumlah tamu yang masuk saja.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : **BAYU SANJAYA.**
Pekerjaan : Swasta (Karyawan Wisata Pasumpahan).
Tempat, tanggal lahir: Padang, 6 Juni 2001.
Jenis Kelamin : Laki-Laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Sungai Pisang Rt.002 Rw. 001 Kel. Teluk Kabung Selatan Kec. Bungus Teluk Kabung Padang Provinsi Sumatera Barat.

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan antara saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga;
2. Bawa Saksi bekerja sebagai karyawan di wisata pulau Pasumpahan dengan tugas dan tanggung jawab melakukan pembersihan di wisata pulau Pasumpahan, kemudian sesekali di dermaga Pulau Pasumpahan menarik/meminta uang masuk pulau kepada tamu-tamu. Saksi mulai bekerja di wisata pulau Pasumpahan sekira bulan Mei tahun 2022, kemudian Saksi masuk/jam kerja setiap hari serta tidur di wisata pulau Pasumpahan dan untuk liburnya dalam sebulan lima hari sekaligus;
3. Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 sekira pukul 20.00 WIB, saat Saksi dan karyawan lainnya duduk santai di tempat peristirahatan kru, datang tamu 1 orang laki-laki dan 1 orang perempuan yang Saksi tidak kenal yang menginap (camping) menghampiri Saksi kemudian dia menyampaikan pada saat dia mencari kayu api dibelakang tendanya mereka menemukan/melihat seperti tangan tergeletak di pasir, kemudian Saksi mengkonfirmasi laporan tensebut dan Saksi langsung mencari senter di tempat peralatan kru, setelah itu Saksi dan kru lainnya yang terdiri dari Sdr. Surya, Sdr. Ends, Sdr. Jasman (Saksi-3), Sdr. Pilik, Sdr. Beben dan 2 orang tamu tersebut menghampiri tempat dimana tamu tersebut melihat seperti tangan, kurang lebih 5 (lima) meter dari lokasi tangan tersebut Saksi melihat dengan senter bahwa benar ada sesuatu tumpukan berwarna hitam kemudian terbujur keluar bagian seperti tangan manusia dengan warna merah seperti terbakar;
4. Bahwa selanjutnya Saksi menyampaikan kepada Saksi-3 yang berada dibelakang Saksi "Iya bang tangan" lalu Saksi-3 dan Sdr. Surya langsung mendekati tumpukan tersebut, selanjutnya Saksi diperintahkan untuk memindahkan tenda tamu tersebut oleh Saksi-3 agak lebih jauh selanjutnya Saksi memindahkan tenda tersebut, selanjutnya sekira pukul 23.00 WIB datang personel Polsek Bungus Teluk Kabung dan 1 satu) jam kemudian datang tim evakuasi yang berbaju orange, setelah itu Saksi dengan beberapa kru beserta personel Polsek dan tim evakuasi mendatangi lokasi mayat;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Halaman 38 dari 86 halaman Putusan Nomor 37-K/PM I-03/AL/VII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-5 :

Nama lengkap : **GILANG ARYA LIZA.**
Pekerjaan : Wiraswasta (Pemilik toko perlengkapan Outdoor Peka).
Tempat, tanggal lahir : Gumarang, 20 Juni 1993.
Jenis Kelamin : Laki-Laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Bunga Mas III Blok MM 12 RT. 003 RW. 007 Kel. Koto Panjang Ikua Koto, Kec. Koto Tangah Kota Padang.

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa dan antara saksi dengan terdakwa tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa Saksi bekerja sebagai wirausaha dimana Saksi membuka toko perlengkapan outbon baik disewakan maupun untuk diperjual belikan, toko tersebut bernama Peka So yang beralamatkan di Jl. Tanjung Saba Pitameh Lubuk Begatung, Saksi membuka toko Pekaso tersebut dari tahun 2019 sampai dengan sekarang, yang mana ownernya adalah Saksi dan teman Saksi an. Sdr. Afriando, Saksi sehari-harinya sering menunggu toko tersebut;
3. Bahwa Saksi mengetahui adanya peristiwa pembunuhan pada saat Saksi mengantar tamu yang akan mengunjungi pulau Pagang pada tanggal 25 Februari 2023, kemudian disaat akan menyeberangi pulau dengan kapal boat di sungai Pisang Saksi mendengar informasi dari Kapten kapal (Sdr.Agus) bahwa ada kejadian pembunuhan di pulau Pasumpahan tetapi tidak tahu siapa pelakunya maupun korbannya dan Saksi baru tahu saat diperiksa oleh penyidik bahwa kejadian pembunuhan dipulau Pasumpahan tersebut dilakukan oleh Serda Mus Athala Naufa Primula Candra (Terdakwa) di dalam sebuah tenda dan tenda tersebut disewa oleh Terdakwa di toko Pekaso;
4. Bahwa pada tanggal 10 Februari 2023 sekira pukul 21.00 WIB Saksi di Whatsapp oleh seseorang yang memperkenalkan namanya adalah Sdr. Naufal (Terdakwa) dimana Terdakwa berniat menyewa tenda kemudian Saksi mengirimkan rincian daftar harga tenda yang Saksi sewakan, setelah itu Saksi menyampaikan untuk lebih jelasnya datang saja langsung ke toko Pekaso, kemudian keesokan harinya tanggal 11 Februari 2023 sekira pukul 12.00 WIB datang 2 (dua) orang dengan menggunakan motor Trail ke toko Saksi, selanjutnya dia memperkenalkan dirinya bernama Sdr. Naufal (Terdakwa) namun satu orang lagi hanya diam saja melihat-lihat toko;
5. Bahwa selanjutnya Terdakwa menyewa 1 (satu) buah tenda camping merek Tendaki Borneo 4 (empat) warna hijau tosca, 2 (dua) buah matras warna hitam us biru dan membeli 1 (satu) kotak parafin, untuk sewa tenda seharga Rp60.000.00 (enam puluh ribu rupiah) perhari, matras seharga Rp10.000.00 (sepuluh ribu rupiah) perhari dan membeli 1 (satu) satu kotak parafin seharga Rp25.000.00 (dua puluh lima ribu rupiah) saat itu yang membayar teman Terdakwa yaitu Letda Laut (KH) Gusriadi dengan total harga Rp95.000.00 (sembilan puluh lima ribu rupiah) setelah itu Terdakwa meninggalkan KTP aslinya untuk sebagai jaminan/pegangan bagi Saksi, seingat Saksi waktu itu Saksi pernah menanyakan kepada Terdakwa mau pergi kemana dan dijawab mau ke pulau Sirandah, selanjutnya barang-barang tersebut

Halaman 39 dari 86 halaman Putusan Nomor 37-K/PM I-03/AL/VII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi masuk ke dalam kantong plastik warna biru kemudian Terdakwa dan temannya tersebut pergi meninggalkan toko;

6. Bahwa seingat Saksi yang membawa motor Trail warna orange hitam adalah Terdakwa dengan berpakaian baju kaos (warna tidak ingat), celana panjang (warna tidak ingat) dengan menggunakan helm biru, kemudian untuk temannya (yang di duga Letda laut (KH) Gusriadi) memakai jacket warna gelap, celana panjang namun seingat Saksi saat itu memakai tas ransel; dan

7. Bahwa Terdakwa mengembalikan barang-barang yang disewanya pada tanggal 12 Februari 2023 sekira pukul 16.00 WIB ke Toko Pekaso saat itu yang menenima langsung adalah Saksi, sepengetahuan Saksi saat itu Terdakwa datang sendirian dan Saksi melihat gelagatnya seperti biasa-biasa saja sama seperti penyewa yang lain ketika mengembalikan barang-barang yang disewa, tidak ada seperti orang cemas, ketakutan dan buru-buru saat itu.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6 :

Nama lengkap : **YOGA SUGIARTO.**
Pekerjaan : Nelayan.
Tempat, tanggal lahir : Blitar, 29 Oktober 1980.
Jenis Kelamin : Laki-Laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Sungai Pisang Rt/Rw: 002/002 Teluk Kabung Selatan Kec. Bungus Teluk Kabung, Padang.

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa keseharian Saksi adalah seorang nelayan dan penyedia jasa antar jemput ketempat wisata spesialis wisata pulau di Sungai Pisang dan Saksi memiliki kapal sudah 5 (lima) tahunan;
3. Bahwa seingat Saksi tanggal 11 Februari 2023 sekira pukul 16.00 WIB di Sungai Pisang ada yang menyewa kapal Saksi untuk berwisata ke pulau Pasumpahan dengan ciri-ciri yang pertama agak berumur sekira 35 sampai dengan 40 tahun bajunya Saksi lupa dan menggunakan celana pendek dan menggunakan tas ransel loreng putih menggunakan sepatu warna coklat dan logatnya seperti orang Medan berbadan tegap dan berambut cepak sedangkan yang kedua masih muda sekitar umur 20 sampai dengan 25 tahun menggunakan celana loreng panjang hijau TNI menggunakan jaket hitam dan menggunakan tas gunung berbadan tinggi dan berambut cepak;
4. Bahwa pada tanggal 11 Februari 2023 sekira pukul 16.00 WIB Sdr. Ipen mengantarkan kedua laki-laki tersebut kepada Saksi yang ternyata adalah Terdakwa dan Letda Laut (KH) Gusriadi (korban) untuk diantarkan ke pulau Pasumpahan, sesampainya didermaga pulau Pasumpahan kurang lebih menempuh jarak perjalanan

Halaman 40 dari 86 halaman Putusan Nomor 37-K/PM I-03/AL/VII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15 (lima belas) menit, lalu Saksi tinggalkan kedua orang tersebut di pulau Pasumpahan;

5. Bahwa pada tanggal 12 Februari 2023 sekira pukul 08.00 WIB Saksi menjemput Terdakwa selanjutnya Saksi bertanya kepada Terdakwa kemana yang satu orang lagi, Terdakwa jawab bahwa temannya sudah mendahului dengan kapal temannya, lalu sesampainya di tepian dermaga Sungai Pisang Terdakwa tanpa basa-basi dengan muka agak cemas langsung duduk diatas motornya, tas di letakan didepan dengan menghimpit matras dan tenda seolah-olah terburu-buru dan pergi meninggalkan Sungai Pisang; dan

6. Bahwa Saksi sempat bertanya dengan Letda Laut (KH) Gusriadi "dari mana bang" dan Letda Laut (KH) Gusriadi (korban) menjawab "dari Medan" karena suara bising kapal Saksi jadi samar-samar selanjutnya Saksi berkomunikasi saat tiba di pulau Pasumpahan hanya mengingatkan kepada kedua penumpang tersebut bahwa besok kalau sudah selesai berwisata agar jangan lupa kontak Saksi untuk menjemput kembali, selanjutnya pada tanggal 12 Februari 2023 saat penjemputan pulang, Saksi bertanya kepada Terdakwa mana teman yang satunya lagi dan Terdakwa jawab temannya sudah mendahului dengan boat temannya

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-7 :

Nama lengkap : **DEWI KHIKMATUL AFIFAH.**
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.
Tempat, tanggal lahir : Surabaya, 1 April 1982.
Jenis Kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Lorong II Umum No.32 Bagan Deli Kelurahan Bagan Deli Kecamatan Medan Belawan Prov. Sumatera Utara.

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga;

2. Bahwa Saksi kenal dengan Letda laut (KH) Gusriadi sekira tahun 2003 pada saat Saksi pulang kerja di sebuah Mall di daerah Surabaya pada saat Saksi melihat acara konser dan Saksi menikah dengan Letda Laut (KH) Gusriadi sekira bulan Desember 2003 di Surabaya dan saat ini Saksi sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak diantaranya yang pertama M. Yudhistyra Firmandani umur 18 (delapan belas) tahun, yang kedua M. Reyhan Atfatir umur 15 (lima belas) tahun dan yang ketiga M. Akhyar Ramadan umur 12 (dua belas) tahun;

3. Bahwa selama Saksi dan Letda Laut (KH) Gusriadi berumah tangga Saksi selalu ikut atau dibawa oteh Letda taut (KH) Gusriadi kemanapun berdinass kecuali pada waktu Letda taut (KH) Gusriadi menempati penempatan tugas di Lantamal IX Ambon setelah selesai mengikuti sekolah Diktukpa pada sekira tahun 2020 karena memang suami Saksi ada niat untuk kembali berdinass di Lantamal I Belawan dalam waktu

Halaman 41 dari 86 halaman Putusan Nomor 37-K/PM I-03/AL/VII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dekat, selanjutnya pada bulan November 2022 Letda Laut (KH) Gusriadi pindah tugas ke Lantamal I Belawan untuk berkumpul kembali;

4. Bahwa pada saat Letda Laut (KH) Gusriadi melaksanakan Diktukpa dan selanjutnya penempatan di Lantamal IX Ambon kalau pulang ke Belawan, Saksi dan Letda Laut (KH) Gusriadi tetap melakukan hubungan biologis (hubungan suami istri) seperti biasanya;

5. Bahwa alasan Saksi tidak ikut Letda Laut (KH) Gusriadi dinas ke Lantamat IX Ambon dikarenakan Saksi menjaga anak-anak yang sudah mulai remaja dan ada usaha di Belawan yaitu usaha pangkas rambut yang tidak bisa ditinggalkan dan niat Letda Laut (KH) Gusriadi sejak penempatan di Ambon memang ada rencana secepatnya pindah kembali ke Belawan berkumpul bersama keluarga;

6. Bahwa hubungan biologis antara Saksi dan Letda Laut (KH) Gusriadi biasa saja seperti hubungan suami istri yang normal, namun semenjak korban pindah tugas dari Lantamal IX Ambon ke Lantamat I Belawan korban lebih pendiam, tertutup dan menyendiri, saat ditanya Letda Laut (KH) Gusriadi mengatakan banyak urusan kerja di kantor;

7. Bahwa pada saat Letda Laut (KH) Gusriadi berdinan di Lantamal IX Ambon, korban sering pulang ke Medan dan seingat Saksi satu tahun kurang lebih 3 (tiga) kali pulang dan dirumah selama kurang lebih 2 (dua) minggu dan kemudian kembali ke Ambon;

8. Bahwa Letda Laut (KH) Gusriadi tidak pernah membicarakan Terdakwa namun korban pernah beberapa kali bercerita kepada Saksi bahwa ada salah satu mantan anggotanya pada waktu sama-sama berdinan di Lantamal IX Ambon yang pernah Letda Laut (KH) Gusriadi tolong pindahkan dari Lantamal IX Ambon ke Lantamal II Padang berani kurang ajar sama Letda Laut (KH) Gusriadi karena waktu dinas di Lantamal IX Ambon pernah dekat namun Letda Laut (KH) Gusriadi tidak menyebutkan namanya siapa;

9. Bahwa saat Letda Laut (KH) Gusriadi izin 3 (tiga) hari kerja, Letda Laut (KH) Gusriadi ada meminta izin kepada Saksi untuk pergi ke Padang dan mengatakan ada urusan pekerjaan, yaitu menjemput barang dari Padang untuk dibawa ke pemesanan seseorang di Padang namun korban tidak memberitahukan siapa orang tersebut;

10. Bahwa menurut Letda Laut (KH) Gusriadi barang yang akan dijemput sejenis barang cairan kimia campuran untuk pembuatan emas, Saksi tidak tahu siapa yang memesan barang tersebut karena Letda Laut (KH) Gusriadi tidak pernah cerita siapa yang memesan;

11. Bahwa Saksi tidak tahu Letda Laut (KH) Gusriadi punya usaha lain, tetapi Letda Laut (KH) Gusriadi pernah bercerita kepada Saksi yang mengatakan saat berdinan di Lantamat IX Ambon pernah ikut dengan kawannya yang tidak disebutkan namanya ikut tanam modal sebesar Rp40.000.000.00 (empat puluh juta rupiah) untuk menyediakan bahan mengolah emas;

12. Bahwa seingat Saksi pada saat Letda Laut (KH) Gusriadi mengenakan baju kaos berwarna orange berkerah dan celana jeans biru dan barang-barang yang dibawanya didalam tas antara lain selimut warna biru dongker, Handpone ATM, uang cash

Halaman 42 dari 86 halaman Putusan Nomor 37-K/PM I-03/AL/VII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih sebesar Rp19.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), celana jeans panjang warna abu-abu dan kemeja lengan pendek motif garis warna merah dan celana pendek yang baru dibeli Letda Laut (KH) Gusriadi melalui online;

13. Bahwa sekira tanggal 9 Februari 2023 sampai dengan 10 Februari 2023 Letda Laut (KH) Gusriadi selalu ada berpesan "agar nanti kalau saya pergi dan ada yang mencari, bilang saja Letda Laut (KH) Gusriadi sedang ada urusan keluarga di Padang dan sudah izin ke Dandenma Lantamal I", kemudian pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 pagi hari sekira pukul 05.30 WIB, Letda Laut (KH) Gusriadi berangkat ke Bandara Kuala Namu Medan dan diantar oleh Koptu Mus Imam anggota Lantamal I Belawan dengan menggunakan mobil Xenia karena menurut informasi dari Letda Laut (KH) Gusriadi pesawatnya berangkat sekira pukul 08.00 WIB dan Saksi tidak tahu maskapainya apa?

14. Bahwa terakhir Saksi berkomunikasi dengan Letda Laut (KH) Gusriadi hanya lewat whatsapp saja hingga pukul 11.02 WIB dan Handpone Letda Laut (KH) Gusriadi sudah tidak aktif lagi, pada tanggal 17 Februari 2023 Saksi mendengar kabar dari saudara bahwa ditemukan mayat di Padang, dari foto dan vidio yang dikirim, Saksi mengetahui dari selimut yang ditutupkan pada jasad seperti milik Letda Laut (KH) Gusriadi;

15. Bahwa semenjak dari Letda Laut (KH) Gusriadi berangkat pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 hingga pada pukul 11.02 WIB Handpone Letda Laut (KH) Gusriadi terakhir aktif, dan itu terakhir kali Saksi bicara via Whatshap dengan Letda Laut (KH) Gusriadi dengan nomor handpone korban 0852765051700 dan nomor handpone Saksi 085171601041;

16. Bahwa menurut keterangan dari Letda Laut (KH) Gusriadi jika ia akan pulang pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 dengan menggunakan transportasi bus namun sampai tanggal tersebut Letda Laut (KH) Gusriadi tidak ada beritanya dan Saksi awalnya ingin melaporkan ke satuan namun pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekira pukul 09.00 WIB, datang petugas dan Provos Denma Lantamal I menanyakan tentang keberadaan Letda Laut (KH) Gusriadi dan Saksi katakan bahwa Letda Laut (KH) Gusriadi tidak dapat dihubungi baik melalui chatingan Handpone ataupun telepon dan terakhir kali handphone Letda Laut (KH) Gusriadi aktif pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 sekira pukul 11.02 WIB;

17. Bahwa Saksi mendapat kabar dari saudara ipar Saksi yang mendapat kiriman vidio dari dikirim melalui WA oleh Serma Pom Ranni dan Saksi melihat selimut yang ditutupkan pada mayat tersebut adalah milik Letda Laut (KH) Gusriadi yang berwarna biru dongker polos, yang dibawa Letda Laut (KH) Gusriadi pergi ke Padang;

18. Bahwa menurut Saksi benar mayat tersebut adalah Letda Laut (KH) Gusriadi karena Saksi yang mencuci dan memberi selimut tersebut kepada Letda Laut (KH) Gusriadi sewaktu Letda Laut (KH) Gusriadi minta dibawakan selimut, kemudian setelah dites DNA dengan kedua abang kandung dari Letda Laut (KH) Gusriadi ada kecocokan 80 persen dan setelah anak Saksi di tes DNA cocok juga; dan

19. Bahwa tindakan Saksi setelah mengetahui mayat tersebut dengan ciri-ciri mirip Letda Laut (KH) Gusriadi, Saksi menunggu kabar dan berdoa semoga itu bukan Letda Laut (KH) Gusriadi namun keesokan harinya petugas dari Lantamal II datang ke rumah Saksi dengan membawa bukti berupa foto dan video untuk memastikan

Halaman 43 dari 86 halaman Putusan Nomor 37-K/PM I-03/AL/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah itu benar Letda Laut (KH) Gusriadi atau bukan dan Saksi melihat dari selimut yang ada difoto ataupun di video yang ditutupkan pada tubuh Letda Laut (KH) Gusriadi bahwa memang betul itu selimut yang Saksi bawaan untuk Letda Laut (KH) Gusriadi, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekira pukul 03.00 WIB jenazah Letda Laut (KH) Gusriadi tiba di rumah dan kemudian sekira pukul 09.00 WIB dikebumikan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL pada tahun 2019 melalui Dikmaba PK XXXIX/I di Kodiklatl Surabaya, setelah lulus dan dilantik dengan Pangkat Serda Mus (Sersan Dua Musik) Terdakwa ditugaskan di Satker Satsik Denma Lantamal IX Ambon, kemudian sejak bulan Oktober 2021 Terdakwa ditempatkan di Lantamal II Padang dan pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa berdinasi aktif di Satsik Denma Lantamal II Padang dengan pangkat Serda Mus NRP 128231;
2. Bahwa Terdakwa pertama berdinasi di Lantamal IX Ambon sekira bulan April 2020, kemudian dua bulan setelah itu sekira bulan Juni 2020 Letda Laut (KH) Gusriadi datang ke Mako Lantamal IX Ambon sebagai Dansatsik Denma Lantamal IX dan Terdakwa menjadi anggota langsung dari Letda Laut (KH) Gusriadi;
3. Bahwa Terdakwa pertama kali kenal dengan Letda Laut (KH) Gusriadi di Mako Lantamal IX Ambon, awal mula Terdakwa mulai sering berinteraksi dengan Letda Laut (KH) Gusriadi yaitu ketika Letda Laut (KH) Gusriadi menumpang kendaraan Terdakwa untuk berangkat bersama-sama ke Mako Lantamal IX, dikarenakan mess Terdakwa dengan Letda Laut (KH) Gusriadi berdekatan jadi sering berangkat ke kantor secara bersama-sama dengan menggunakan kendaraan Terdakwa sepeda motor merek Yamaha Vixion 150 cc warna putih;
4. Bahwa ketika Terdakwa berboncengan dengan Letda Laut (KH) Gusriadi awalnya normal-normal saja namun beberapa waktu kemudian ketika Terdakwa berboncengan dengan Letda Laut (KH) Gusriadi, beliau mulai meletakkan tangannya di paha Terdakwa dan Terdakwa pun merasa biasa saja, namun lama kelamaan ketika berboncengan berangkat ke kantor, Letda Laut (KH) Gusriadi mulai meletakkan tangannya dikemaluan Terdakwa;
5. Bahwa pada awalnya Terdakwa merasa risih dengan perlakuan Letda Laut (KH) Gusriadi yaitu sering meletakkan tangannya di kemaluan Terdakwa ketika berboncengan, namun lama kelamaan Terdakwa merasa terbiasa dikarenakan Letda Laut (KH) Gusriadi merupakan Komandan Terdakwa jadi Terdakwa membiarkan saja;
6. Bahwa setelah kejadian berboncengan tersebut, dikemudian harinya Terdakwa di telepon oleh Letda Gusriadi untuk menghadap di ruang Satsik Denma Lantamal IX, kemudian Terdakwa menghadap Letda Gusriadi dan Letda Gusriadi memerintahkan Terdakwa berdiri sikap sempurna di depan Letda Gusriadi, kemudian Letda Gusriadi memperlihatkan HP nya kepada Terdakwa dan Terdakwa melihat di HP tersebut ada foto kemaluan Terdakwa dan sampai nampak wajah Terdakwa yang difoto oleh Letda

Halaman 44 dari 86 halaman Putusan Nomor 37-K/PM I-03/AL/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laut (KH) Gusriadi secara diam-diam ketika Terdakwa sedang tertidur pada siang hari bersama dengan letting Terdakwa yang lain di gudang Satma Denma Lantamal IX.

7. Bahwa melihat foto tersebut Terdakwa menjadi kaget kemudian Letda Gasriadi mengatakan kepada Terdakwa "*kamu mau saya sabar foto ini?*" kemudian Terdakwa menjawab "*Jangan mohon ijin*", kemudian Letda Gusriadi mengatakan kepada Terdakwa "*kalau kamu gak mau foto ini di sebar di group ikuti perintah saya*" kemudian Letda Gusriadi menyuruh Terdakwa membuka celana Terdakwa dan setelah Terdakwa membuka celana Terdakwa, Letda Laut (KH) Gusriadi memegang kemaluan Terdakwa sampai dengan kemaluan Terdakwa berdiri dan kemudian Letda Laut (KH) Gusriadi mengoral atau memasukkan kemaluan Terdakwa ke mulut Letda Laut (KH) Gusriadi;

8. Bahwa setelah itu Letda Laut (KH) Gusriadi membuka celananya dan menyuruh Terdakwa mengoral kemaluan Letda Laut (KH) Gusriadi namun Terdakwa menolak karena Terdakwa merasa risih, dikarenakan Terdakwa menolak untuk mengoral kemaluan Letda Laut (KH) Gusriadi maka Terdakwa disuruh untuk memasukkan kemaluan Terdakwa ke dubur/anus Letda Laut (KH) Gusriadi, kemudian Terdakwa masukkan kemaluan Terdakwa ke dubur Letda Laut (KH) Gusriadi, Terdakwa lakukan sampai dengan Terdakwa klimaks, perbuatan ini Terdakwa lakukan sekira bulan Oktober 2020, setelah Terdakwa klimaks kemudian Terdakwa membersihkan kemaluan Terdakwa menggunakan tisu dan kemudian Terdakwa meninggalkan Letda Laut (KH) Gusriadi, ketika Terdakwa keluar dari ruangan, Letda Laut (KH) Gusriadi mengatakan kepada Terdakwa " gimana ? enak kan?" namun sapaan itu Terdakwa abaikan dan Terdakwa terus berjalan keluar ruangan;

9. Bahwa setelah Terdakwa dan Letda Laut (KH) Gusriadi melakukan perbuatan sex menyimpang tersebut, perhatian yang diberikan kepada Terdakwa selaku Bintara remaja (BAJA) oleh Letda Laut (KH) Gusriadi cenderung baik, Letda Laut (KH) Gusriadi lebih memperhatikan Terdakwa dibanding letting Terdakwa yang lain, dan juga sebagai seorang anggota baru Terdakwa selalu dibuat enak dalam berdinis oleh Letda Laut (KH) Gusriadi dikarenakan Letda Laut (KH) Gusriadi sebagai atasan Terdakwa langsung;

10. Bahwa Terdakwa melakukan hubungan anal sex dengan Letda Laut (KH) Gusriadi sebanyak tiga kali, pertama dan kedua Terdakwa lakukan di ruang Satsik Denma Lantamal IX Ambon, yang pertama kami lakukan sekira bulan Oktober 2020 serta yang kedua kami lakukan sekira bulan Desember 2020 dan yang ketiga kami lakukan di gudang Satma Denma Lantamal IX, namun untuk perbuatan oral sex yang Terdakwa lakukan bersama dengan Letda Laut (KH) Gusriadi sudah tidak terhitung berapa kalinya, kami pernah melakukan sex oral diberbagai tempat seperti ruang staf Denma, ruang Satsik, Gudang Satma, dan di mess transit Lantamal IX;

11. Bahwa Terdakwa pernah melakukan perbuatan sex menyimpang tersebut di luar kantor dan itu Terdakwa lakukan sebanyak dua kali, pertama kami lakukan di mess Tawiri (mess transit Lantamal IX Ambon) namun ketika di mess tersebut kami hanya melakukan oral sex dan tidak melakukan anal sex, yang ke dua kami melakukannya di Hotel Grand Sari Kota Padang sekira bulan Februari 2022 (hari dan tanggal lupa), pada waktu itu Terdakwa baru berdinis tiga bulan di Lantamal II, Terdakwa mendapat telephone dari Letda Laut (KH) Gusriadi sekira pukul 20.00 WIB, namun Terdakwa baru mengetahui ada telepon sekira pukul 01.00 WIB, pada saat itu Terdakwa sedang tidak memegang HP dikarenakan HP sedang dicas;

Halaman 45 dari 86 halaman Putusan Nomor 37-K/PM I-03/AL/VII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa setelah Terdakwa melihat ada pesan chat via whatsapp dari Letda Laut (KH) Gusriadi, kemudian Letda Laut (KH) Gusriadi menyuruh Terdakwa untuk datang ke Hotel Grand Sari di daerah Ranah Kecamatan Padang Selatan, selanjutnya Terdakwa datang ke sana sekira pukul 01.30 WIB, kemudian kami melakukan oral sex, tetapi tidak melakukan anal sex, pada waktu di Hotel Grand Sari itu Terdakwa tidak mengetahui kapan Letda Laut (KH) Gusriadi tiba di Kota Padang, waktu itu Terdakwa hanya mendapat telepon dari Letda Laut (KH) Gusriadi yang mengatakan "Fal, saya lagi di Padang nih, di Hotel Grand Sari, kamu kesini lah" awalnya Terdakwa kurang yakin, namun setelah Terdakwa mendatangi hotel tersebut ternyata memang benar Letda Laut (KH) Gusriadi ada di Hotel Grand Sari tersebut;

13. Bahwa ketika Terdakwa masih berdinis di Lantamal IX Ambon, ada beberapa senior Terdakwa di mess yang menyampaikan kepada Terdakwa bahwa Terdakwa dikatakan seperti perangko dengan Letda Laut (KH) Gusriadi dikarenakan Terdakwa dengan Letda Laut (KH) Gusriadi sering berdua dan duduk berdekatan ketika berboncengan, namun Terdakwa tidak mengetahui senior Terdakwa curiga atau tidak?;

14. Bahwa sejak awal Terdakwa pindah ke Lantamal-II Terdakwa sengaja tidak mau berkomunikasi dengan Letda Laut (KH) Gusriadi, setiap Letda Laut (KH) Gusriadi menghubungi Terdakwa via video call dari Whatsapp sengaja Terdakwa tidak terima/angkat karena Terdakwa ingin menghindari dan Letda Laut (KH) Gusriadi dan tidak mau lagi melakukan hubungan komunikasi, namun Letda Laut (KH) Gusriadi tetap menghubungi Terdakwa dengan berbagai macam cara sehingga akhirnya Terdakwa menghubungi Letda Laut (KH) Gusriadi dan Terdakwa dimarahi karena tidak mau angkat telepon Letda Laut (KH) Gusriadi serta mengancam Terdakwa dengan mengatakan akan menyebarkan foto kemaluan Terdakwa diinternet, akhirnya semenjak itu saat Terdakwa kembali menjalin hubungan komunikasi dengan Letda Laut (KH) Gusriadi;

15. Bahwa selanjutnya Terdakwa sering berkomunikasi dengan Letda Laut (KH) Gusriadi, sering telponan dan juga sering melakukan video call layaknya pasangan muda mudi, terkadang juga melakukan video call sex dan Letda Laut (KH) Gusriadi sering memperlihatkan kemaluannya ketika video call dengan Terdakwa;

16. Bahwa Terdakwa pernah miss komunikasi dengan Letda Laut (KH) Gusriadi dikarenakan Terdakwa video call dengan pacar Terdakwa namun pada waktu yang sama Letda Laut (Kh) Gunisadi mem-video call Terdakwa juga dan ketika Terdakwa menyampaikan kepada Letda Laut (KH) Gusriadi bahwa Terdakwa sedang video call dengan pacarnya, Letda Laut (KH) Gusriadi langsung marah dan uring-uringan;

17. Bahwa pada awal bulan Februari 2023 Terdakwa ditunjuk oleh Dansatsik Denma Lantamal II menjadi pelatih Taruna dan Taruni di Poltekel Sumbang, kemudian pada tanggal 11 Februari 2023 sampai dengan tanggal 14 Februari 2023 Terdakwa mendapat libur dinas di Poltekel, maka pada tanggal 3 Februari 2023 Terdakwa menginfokan hal itu kepada Letda Laut (KH) Gusriadi, mendengar hal tersebut Letda Laut (KH) Gusriadi merasa senang dan mengatakan bahwa akan ke Kota Padang tanggal 11 Februari 2023;

18. Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 Letda Laut (KH) Gusriadi mengabarkan ulang bahwa dia jadi berkunjung ke Kota Padang, kemudian Letda Laut (KH) Gusriadi dan Terdakwa merencanakan tempat pertemuan kami, awalnya Letda

Halaman 46 dari 86 halaman Putusan Nomor 37-K/PM I-03/AL/VII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laut (KH) Gusriadi mengajak untuk menginap di hotel namun Terdakwa bersikeras untuk camping dulu dipulau selama 1 (satu) hari, baru setelah itu menginap di hotel, kemudian Letda Laut (KH) Gusriadi mengikuti kemauan dan mengatakan "ya udah lah yang penting saya bisa dekat-dekat kamu", kemudian Terdakwa memilih lokasi camping di pulau Pasumpahan;

19. Bahwa sewaktu Letda Laut (KH) Gusriadi bertolak dari bandara Kualanamo Medan dan transit di bandara Hangnadam Batam Letda Laut (KH) Gusriadi menelepon serta memberitahu Terdakwa bahwa Letda Laut (KH) Gusriadi sudah sampai di Batam dan perkiraan satu jam lagi sampai di Padang, sekira pukul 10.00 WIB hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 Letda Laut (KH) Gusriadi tiba di Bandara Internasional Minangkabau, selanjutnya Terdakwa berangkat dari mess Bintara Bahari Denma Lantamal II menuju ke bandara namun dikarenakan cuaca pada saat itu hujan jadi Terdakwa sehingga Terdakwa tiba di Bandara Internasional Minangkabau sekira pukul 11.30 WIB, sekira pukul 11.45 WIB Terdakwa baru bertemu dengan Letda Laut (KH) Gusriadi di depan portal pintu masuk bandara, Terdakwa menunggu di depan portal di karenakan Terdakwa tidak mempunyai kartu Brimo dan juga kebetulan motor Terdakwa tidak memakai Nopol;

20. Bahwa setelah Terdakwa bertemu dengan Letda Laut (KH) Gusriadi langsung berangkat menuju pulau Pasumpahan, dalam perjalanan Terdakwa dan Letda Laut (KH) Gusriadi sempat mampir di ATM BNI samping PT. Kunango Jantan setelah itu sekira pukul 12.30 WIB berhenti kembali di swalayan Aciak Mart simpang Lubuk Minturun untuk membeli jajanan, selanjutnya Terdakwa dan Letda Laut (KH) Gusriadi melanjutkan perjalanan kembali dan mampir di Toko Pekaso Outdoor untuk menyewa tenda doom warna hijau kuning kapasitas 4 (empat) orang, menyewa matras hitam sebanyak 2 (dua) lembar, dan membeli Parafin sebanyak 1 (satu) kotak, selanjutnya Terdakwa dan Letda Laut (KH) Gusriadi melanjutkan perjalanan ke Nagari Sungai Pisang;

21. Bahwa sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa dan Letda Laut (KH) Gusriadi sampai di Nagari Sungai Pisang, namun menjelang tiba di Nagari Sungai Pisang Terdakwa dan Letda Laut (KH) Gusriadi bertemu dengan agen kapal penyeberangan ke pulau Pasumpahan dan meminta bantuan agen tersebut untuk memandu Terdakwa dan Letda Laut (KH) Gusriadi ke kapal penyeberangan ke pulau;

22. Bahwa Terdakwa dan Letda Laut (KH) Gusriadi sampai di pulau Pasumpahan sekira pukul 16.00 WIB hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023, ketika menuju ke pulau Pasumpahan Terdakwa dan Letda Laut (KH) Gusriadi menggunakan jasa angkutan boat kayu khusus antar jemput ke pulau. Terdakwa memarkirkan motor di salah satu rumah warga kemudian kami naik boat kayu menuju pulau Pasumpahan, sesampai di pulau Pasumpahan Terdakwa dan Letda Laut (KH) Gusriadi langsung mendirikan tenda.

23. Bahwa Terdakwa sengaja mengajak Letda Laut (KH) Gusriadi untuk camping di pulau Pasumpahan, karena menurut Terdakwa pulau Pasumpahan merupakan tempat yang aman untuk melaksanakan niat Terdakwa untuk menghabiskan nyawa Letda Laut (KH) Gusriadi, karena lokasi pulau tersebut bisa dikategorikan tempat yang sepi, tidak ada CCTV, dan dekat dari daratan sehingga memudahkan Terdakwa untuk bisa leluasa menjalankan niat Terdakwa dan setelah itu Terdakwa bisa meninggalkan pulau tersebut dengan cepat;

Halaman 47 dari 86 halaman Putusan Nomor 37-K/PM I-03/AL/VII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Bahwa motif Terdakwa untuk menghabisi nyawa Letda Laut (KH) Gusriadi dikarenakan Terdakwa merasa dongkol dan sakit hati kepada Letda Laut (KH) Gusriadi karena Terdakwa ingin menghindar dari perbuatan penyimpangan seksual namun Letda Laut (KH) Gusriadi sering mengancam akan menyebarkan foto kemaluan Terdakwa yang pernah diperlihatkan kepada Terdakwa dulu sewaktu Terdakwa dan Letda Laut (KH) Gusriadi berdinasi di Lantamal IX Ambon, dan juga Terdakwa merasa tidak nyaman dengan Letda Laut (KH) Gusriadi karena tidak mau pengertian kepada Terdakwa ketika Terdakwa berkomunikasi dengan pacar Terdakwa

25. Bahwa kemudian Terdakwa awalnya berencana menghilangkan nyawa Letda Laut (KH) Gusriadi dengan cara mencekiknya menggunakan tali tenda, namun setelah Terdakwa mendirikan tenda ternyata tali tenda tersebut terlalu kecil sehingga Terdakwa mengurungkan niatnya, kemudian dalam rencana Terdakwa tersebut apabila Letda Laut (KH) Gusriadi sudah bisa Terdakwa hilangkan nyawanya akan Terdakwa buang ke laut, namun melihat kondisi di sekitar tenda tidak memungkinkan maka Terdakwa mengganti rencana dengan menguburkan Letda Laut (KH) Gusriadi dibawah tenda;

26. Bahwa setelah Terdakwa dan Letda Laut (KH) Gusriadi mendirikan tenda lalu memasukan tas dan barang bawaan ke dalam tenda, setelah itu Terdakwa pergi ke kamar mandi milik pengelola pulau dan Terdakwa pun mandi, setelah Terdakwa mandi selanjutnya kembali lagi ke tenda dan Terdakwa melihat Letda Laut (KH) Gusriadi sudah berganti baju dan memakai celana pendek, setelah itu Terdakwa masuk ke dalam tenda dan Terdakwa rebahan di tenda, Terdakwa menunggu Letda Laut (KH) Gusriadi untuk kut rebahan bersama Terdakwa ditenda, namun setelah Terdakwa tunggu Letda Laut (KH) Gusriadi tidak kunjung masuk ke dalam tenda untuk rebahan, posisi Letda Laut (KH) Gusriadi pada saat itu duduk di pintu masuk tenda;

27. Bahwa kemudian Terdakwa melepas baju Terdakwa dengan maksud untuk memancing Letda Laut (KH) Gusriadi agar ikut rebahan bersama Terdakwa, kemudian tidak lama berselang Letda Laut (KH) Gusriadi masuk kedalam tenda dan mengancingkan pintu tenda, setelah Letda Laut (KH) Gusriadi mengancingkan pintu tenda lalu Letda Laut (KH) Gusriadi duduk didekat Terdakwa kemudian memegang kemaluan Terdakwa sembari melepas celana Terdakwa, setelah celana Terdakwa lepas Letda Laut (KH) Gusriadi langsung mengoral kemaluan Terdakwa, kemudian Terdakwa meminta kepada Letda Laut (KH) Gusriadi untuk melepas baju Letda Laut (KH) Gusriadi dan Letda Laut (KH) Gusriadi pun langsung membuka baju dan celananya sehingga kondisi Letda Laut (KH) Gusriadi pada saat itu dalam keadaan telanjang;

28. Bahwa setelah Letda Laut (KH) Gusriadi membuka seluruh pakaiannya Terdakwa meminta agar Letda Laut (KH) Gusriadi menungging/posisi doggy dengan tujuan untuk melakukan anal sex dan kemudian Terdakwa dan Letda Laut (KH) Gusriadi melakukan anal sex sampai dengan Terdakwa klimaks, setelah Terdakwa selesai melakukan anal sex posisi Letda Laut (KH) Gusriadi dalam keadaan tengkurap/telungkup dan keadaan tersebut Terdakwa sengaja memanfaatkan keadaan itu untuk memulai niat Terdakwa untuk menghabisi nyawa Letda Laut (KH) Gusriadi dengan cara memiting atau mencekik leher Letda Laut (KH) Gusriadi;

29. Bahwa selanjutnya Terdakwa duduk dipunggung Letda Laut (KH) Gusriadi lalu tangan Terdakwa meraba-raba/mengelus terlebih dahulu leher Letda Laut (KH) Gusriadi sehingga seolah-olah Terdakwa merangsang untuk kembali melakukan

Halaman 48 dari 86 halaman Putusan Nomor 37-K/PM I-03/AL/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hubungan anal seks dan setelah Terdakwa menganggap waktunya sudah tepat kemudian tangan Terdakwa melipat dan mengait pada leher dari Letda Laut (KH) Gusriadi dan menarik leher Letda Laut (KH) Gusriadi dengan sekuat tenaga ke arah belakang sehingga pada saat itu terdengar bunyi tulang punggung Letda Laut (KH) Gusriadi sampai dengan berdetak beberapa kali serta juga terdengar suara kentut Letda Laut (KH) Gusriadi;

30. Bahwa ketika Terdakwa mencekik leher Letda Laut (KH) Gusriadi sempat terjadi perlawanan oleh Letda Laut (KH) Gusriadi namun bagian tubuh Letda Laut (KH) Gusriadi sudah Terdakwa kunci sehingga tidak bisa bergerak bebas, setelah berlalu sekira 3 (tiga) menit lebih Terdakwa merasakan Letda Laut (KH) Gusriadi sudah lemas dan terkulai layu, melihat kondisi Letda Laut (KH) Gusriadi sudah lemas kemudian Terdakwa mendengar suara seperti orang mengorok/mendengkur dari mulut Letda Laut (KH) Gusriadi lalu Terdakwa kembali mencengkram leher Letda Laut (KH) Gusriadi menggunakan jari tangan kanan Terdakwa dan kemudian Terdakwa mengikat leher Letda Laut (KH) Gusriadi menggunakan ikat pinggang milik Terdakwa dengan sekuat tenaga mungkin sampai kepala ikat pinggang lepas;

31. Bahwa sekira pukul 19.30 WIB, setelah Terdakwa merasa yakin Letda Laut (KH) Gusriadi sudah meninggal kemudian Terdakwa duduk di depan tenda sambil merokok dan minum, setelah Terdakwa selesai merokok barulah Terdakwa berniat untuk membuang mayat Letda Laut (KH) Gusriadi ke laut, namun melihat kondisi di sekitar tenda ada tenda lain dan juga jarak tenda Terdakwa dengan bibir pantai cukup jauh maka Terdakwa memutuskan untuk tidak jadi membuang mayat Letda Laut (KH) Gusriadi ke laut namun Terdakwa mencari alternatif lain dengan cara menguburkan Letda Laut (KH) Gusriadi;

32. Bahwa setelah itu Terdakwa mulai mengelilingi pulau dengan maksud melihat situasi dan keadaan sekeliling tenda sembari mencari alat untuk menggali tanah, pada saat itu Terdakwa melihat ada skop terletak di belakang pondok milik pengelola pulau tepatnya di bawah tandon air dan Terdakwa mengambil skop itu dengan maksud untuk digunakan sebagai alat menggali tanah di bawah tenda, setelah skop Terdakwa bawa ketenda, Terdakwa mulai melakukan penggalian namun sebelum melakukan penggalian Terdakwa menggeser atau memepetkan posisi jenazah Letda Laut (KH) Gusriadi ke arah belakang tenda, kemudian Terdakwa membuka beberapa ikatan tenda dan setelah itu Terdakwa menggali tanah yang ada di bawah tenda namun pada saat Terdakwa melakukan penggalian Terdakwa merasa kesulitan dikarenakan tanah yang Terdakwa gali banyak terdapat akar-akar kayu sehingga tanah tersebut sulit untuk digali dalam waktu singkat.

33. Bahwa dikarenakan keadaan tanah yang sulit untuk digali kemudian Terdakwa mulai mencari alternatif lain, yaitu Terdakwa mencoba mengelilingi pulau lagi sembari melihat lokasi yang cukup aman untuk menguburkan mayat Letda Laut (KH) Gusriadi, setelah Terdakwa berkeliling, Terdakwa menemukan ada gundukan tanah di belakang tenda Terdakwa yang berjarak lebih kurang sekitar 7 meter dan Terdakwa merasa disana bisa dijadikan tempat untuk mengubur mayat Letda Laut (KH) Gusriadi, kemudian barulah Terdakwa menyeret mayat Letda Laut (KH) Gusriadi ke gundukan tanah tersebut namun sebelumnya Terdakwa memasangkan celana terlebih dahulu kapada mayat Letda Laut (KH) Gusriadi di dalam tenda;

34. Bahwa sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa membawa mayat Letda Laut (KH) Gusriadi ke gundukan tanah tersebut, kemudian Terdakwa kembali ke tenda untuk

Halaman 49 dari 86 halaman Putusan Nomor 37-K/PM I-03/AL/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil skop guna Terdakwa gunakan mengais tanah, selanjutnya Terdakwa menggali unggukan tanah yang berada di belakang tenda, setelah selesai selanjutnya Terdakwa mengubur mayat Letda Laut (KH) Gusriadi yang sebelumnya mayat tersebut Terdakwa tutupi menggunakan selimut yang Terdakwa ambil dari dalam tas Letda Laut (KH) Gusriadi dan kemudian baru Terdakwa timbun seluruh bagian mayat menggunakan pasir dan tanah, Terdakwa menyadari bahwa ketika Terdakwa menimbun mayat tersebut, tanah yang menutupinya tidak mencukupi dan masih terlihat samar-samar dikarenakan kondisi fisik Terdakwa yang mulai kelelahan dan juga perasaan yang was was sehingga Terdakwa memutuskan untuk meninggalkan mayat tersebut begitu saja, yang penting menurut Terdakwa posisi mayat sudah tersamarkan oleh timbunan tanah;

35. Bahwa ketika Terdakwa menimbun mayat Letda Laut (KH) Gusriadi, posisi mayat dalam keadaan tertelungkup, setelah selesai mengubur Terdakwa pergi ke salah satu pondok dekat dermaga pulau untuk beristirahat sejenak dan setelah Terdakwa merasa cukup istirahat sekira pukul 02.00 WIB tepatnya pada hari minggu tanggal 12 Februari 2023 barulah Terdakwa kembali ke tenda dengan tujuan untuk menghilangkan barang bukti dengan cara membakar semua identitas milik Letda Laut (KH) Gusriadi, ketika membakar identitas Letda Laut (KH) Gusriadi Terdakwa memeriksa saku dan dompet milik Letda Laut (KH) Gusriadi dan Terdakwa menemukan uang sejumlah Rp2.260.000.00 (dua juta dua ratus enam puluh ribu rupiah);

37. Bahwa barang yang Terdakwa bakar di pulau Pasumpahan seperti, baju Jersey warna Biru milik Letda Laut (KH) Gusriadi, celana boxer warna Hitam milik Letda Laut (KH) Gusriadi, baju kemeja dan beberapa celana milik Letda Laut (KH) Gusriadi, ikat pinggang milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk mengikat leher Letda Laut (KH) Gusriadi warna hijau tua, dan beberapa sampah plastik;

38. Bahwa sebelum menyeberang pulau Pasumpahan Terdakwa terlebih dahulu duduk disalah satu pondok dekat dermaga, Terdakwa dihampiri oleh salah satu pengurus pulau namun Terdakwa tidak mengenal orang tersebut, orang tersebut menanyakan kepada Terdakwa "mau pulang pak ?" kemudian Terdakwa jawab "iya pak, saya yang kemarin sore berdua", kemudian bapak itu bertanya lagi "mana temannya satu lagi ?" kemudian Terdakwa jawab "teman saya ikut rombongan temannya ramai-ramai dari Pekanbaru" kemudian bapak itu menjawab "oh yaa sudah, kemaren naik kapal apa?" kemudian Terdakwa menjawab "Terdakwa lupa nama yang membawa boat" kemudian bapak itu menjawab "coba lihat galon yang dipinjamkan, kemudian Terdakwa memperlihatkan galon air yang dipinjamkan pembawa boat kepada Terdakwa, barulah bapak pengurus pulau itu mengetahui siapa boat yang mengantar Terdakwa kemarin dan selanjutnya pengurus pulau menelphone pembawa boat untuk menjemput Terdakwa kemudian sekira pukul 09.00 WIB barulah pembawa boat datang dan Terdakwa diantar menuju Nagari Sungai Pisang, sesampainya Terdakwa di Nageri Sungai Pisang, Terdakwa mengambil motor Terdakwa yang Terdakwa titipkan di salah satu rumah warga kemudian Terdakwa ketempat penyewaan tenda untuk mengembalikan tenda yang Terdakwa sewa, setelah itu Terdakwa kembali ke mess Bintara Bahari Denma Lantama II;

39. Bahwa setelah Terdakwa sampai dimess Bintara Bahari Denma Lantama II, selanjutnya bertempat di belakang mess Bintara Bahari Denma Lantamal II Terdakwa membakar sisa barang-barang milik Letda Laut (KH) Gusriadi, diantaranya baju kaus Polo warna orange milik Letda Laut (KH) Gusriadi yang digunakan ketika baru datang, celana jeans milik Letda Laut (KH) Gusriadi yang digunakan ketika baru datang, tas

Halaman 50 dari 86 halaman Putusan Nomor 37-K/PM I-03/AL/VII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang milik Letda Laut (KH) Gusriadi kabel charger, kaca mata milik Letda Laut (KH) Gusriadi, parfum, deodorant dan beberapa helai baju milik Letda Laut (KH) Gusriadi serta Handphone milik Letda Laut (KH) Gusriadi, dompet beserta ATM, KTP, KTA, SM, dan beberapa kartu-kartu lainnya milik Letda Laut (KH) Gusriadi, tujuan Terdakwa membakar barang-barang tersebut adalah untuk menghiangkan barang bukti;

40. Bahwa setelah Terdakwa menghilangkan nyawa Letda Laut (KH) Gusriadi Terdakwa mengubur mayat Letda Laut (KH) Gusriadi dengan maksud untuk menyembunyikan kematian Letda Laut (KH) Gusriadi agar tidak diketahui orang lain dan sekaligus menghilangkan barang bukti;

41. Bahwa terhadap hasil Autopsi yang dinyatakan oleh pihak PS Bhayangkara Polda Sumbar tentang luka lebam dipaha sebelah kiri, wajah hancur, buah zakar hancur pada almarhum Letda Laut (KH) Gusriadi. Terdakwa tidak mengetahui sama sekali di sebabkan karena apa, namun pada rahang almarhum Letda Laut (KH) Gusriadi yang lepas kemungkinan akibat kayu yang Terdakwa pukulkan ke muka almarhum Letda Laut (KH) Gusriadi;

42. Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa ditelepon oleh seseorang yang mengenalkan dirinya adalah Letnan Ziko dari Denma Lantamal I dan menyampaikan "*Naufal kamu dimana*" kemudian Terdakwa menjawab "*saya di Poltekel mohon ijin*" selanjutnya sekira pukul 11.00 WIB ada 3 (tiga) orang datang menghampiri Terdakwa di Poltekel Sumbar dengan menggunakan mobil innova warna hitam (nopol tidak ingat), selanjutnya Letnan Ziko menanyakan kepada Terdakwa "*Naufal kamu kemarin jemput Letnan Gusriadi dibandarkan*" kemudian Terdakwa menjawab "*siap iya kamaren saya yang menjemput Letnan Gusriadi di Bandara*" kemudian Letnan Ziko menyampaikan "*terus kamu antar kemana Letnan Gusriadi*" lalu Terdakwa jawab "*saya antar ke Simpang Gaung mohon ijin*" selanjutnya letnan Ziko menyampaikan "ya sudah kamu antar saya ke Simpang Gaung", selanjutnya Terdakwa ikut dengan Letnan Ziko, Mayor Afan dan satu orang lagi yang tidak Terdakwa kenal menuju simpang Gaung dengan menggunakan mobil Innova warna hitam tersebut, sekira 13.00 WIB Terdakwa dan Letnan Ziko sampai disimpang Gaung, Terdakwa menunjukan tempat dimana terakhir Terdakwa turunkan Letnan Gusriadi selanjutnya kami mencari CCTV di daerah tersebut dengan tujuan kemana Letnan Gusriadi pergi namun tidak ditemukan. Setelah itu Terdakwa diantar kembali ke Poltekel Sumbar, Terdakwa memberikan informasi tersebut kepada Letnan Ziko, Mayor Afan dan satu orang lagi yang tidak Terdakwa kenal tersebut hanyalah kebohongan belaka serta untuk menutupi kebenarannya;

43. Bahwa Terdakwa pernah dimintai keterangan oleh Tim Intel Lantamal II pada tanggal 21 Februari 2023 perihal temuan mayat di Pulau Pasumpahan saat itu Terdakwa menceritakan jika Terdakwa orang terakhir yang bersarna Letnan Gusriadi, padahal waktu itu Terdakwa mengarang cerita bahwa disana juga bersama Sdr. Feri serta 3 (tiga) orang lainnya yang Terdakwa tidak kenal, waktu itu Terdakwa mengarang cerita tersebut supaya Terdakwa tidak dicurigai, namun keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 Terdakwa dipanggil ke Pom Lantamal II kemudian dimintai keterangan barulah Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa yang telah melakukan pembunuhan terhadap Letnan Gusriadi di Pulau Pasumpahan;

Halaman 51 dari 86 halaman Putusan Nomor 37-K/PM I-03/AL/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44. Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan yang Terdakwa lakukan terhadap Letda Laut (KH) Gusriadi, Terdakwa telah melakukan kesalahan dalam hidup Terdakwa, untuk itu Terdakwa memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada keluarga Letda Laut (KH) Gusriadi dan kepada dinas TNI AL khususnya Lantamat II karena atas perbuatan Terdakwa tersebut telah mencoreng nama baik TNI AL dan Terdakwa berjanji tidak mengulangnya kembali, dan sangat besar harapan Terdakwa untuk bisa kembali berdinis setelah Terdakwa selesai mempertanggung jawabkan permasalahan ini secara hukum.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim sebagai berikut :

1. Barang-barang :

- a. 1 (satu) buah helm biru;
- b. 1 (satu) unit sepeda motor trail Honda CRF No Rangka MH1KD1112NK316192 dan No mesin KD11E1315528;
- c. 1 (satu) buah STNK Nomor: 04081255 a.n. Teguh Supriyono;
- d. 1 (satu) buah BPKB Nomor: S-06963392 a.n. Teguh Supriyono;
- e. 1 (satu) buah handphone Redmi Note 10 T Pro;
- f. 1 (satu) pasang sepatu kat merek Diadora warna abu-abu;
- g. 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam;
- h. Uang sisa korban Rp60.000.00 (enam puluh ribu rupiah) terdiri dari pecahan Rp50.000.00 (lima puluh ribu rupiah) 1 (satu) lembar dan pecahan Rp10.000.00 (sepuluh ribu rupiah) 1 (satu) lembar;
- i. 1 (satu) buah baju Hodiiee warna hitam;
- j. 1 (satu) buah celana training warna abu-abu;
- k. 1 (satu) buah celana pendek warna hitam;
- l. 1 (satu) buah kaos putih;
- m. 1 (satu) buah tas ransel warna hitam biru;
- n. Dokumen milik Terdakwa terdiri dari 1 (satu) buah SIM C, 2 (dua) buah BPJS, 2 (dua) buah kartu ATM BRI, 1 (satu) buah kartu ATM BNI, 1 (satu) buah kartu ATM MANDIRI, 1 (satu) buah Kartu Rumah Sakit Dr. Soepomodan 1 (satu) buah Kartu Secuba Diving;
- o. 1 Isatu) buah kepala charger putih milik Letda Laut (KH) Gusriadi);
- p. Sisa bekas bakaran yang diduga milik Letda Laut (KH) Gusriadi) dan kepala ikat pinggang milik Terdakwa;
- q. 1 (satu) buah sekop;
- r. 1 (satu) buah tenda camping merek Tendaki Borneo warna hijau tosca kapasitas 4 (empat) orang;
- s. 2 (dua) lembar matras warna hitam lis biru;

2. Surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar foto korban Letda Laut (KH) Gusriadi;
- b. 1 (satu) lembar foto barang bukti pakaian yang digunakan Terdakwa, alat yang digunakan Terdakwa, 1 set tenda camping dan kendaraan yang digunakan Terdakwa;
- c. 1 (satu) lembar foto dokumen Terdakwa (foto uang, KTA, KIS, SIM);
- d. 1 (satu) lembar foto tempat ditemukan mayat Letda Laut (KH) Gusriadi;
- e. 1 lembar foto boat yang digunakan Terdakwa dan korban (Letda Laut (KH)

Halaman 52 dari 86 halaman Putusan Nomor 37-K/PM I-03/AL/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gusriadi),

- f. 2 (dua) lembar hasil visum et Repertum Nomor 09A/ER/II/2023/RS dari Rumkit Bhayangkara Polda Sumbar tanggal 23 Februari 2023;
- g. 2 (dua) lembar surat hasil pemeriksaan DNA Nomor R/23036/IV/2023/Lab DNA dari Laboratorium Kedokteran dan Kesehatan Laboratorium DNA PUSDOKKES Polri tanggal 11 April 2023;
- h. 1 (satu) lembar foto bukti menginap di Grand Sari Hotel Jl. M.H. Thamrin No.48 Padang Sumatera Barat;
- i. 19 (sembilan belas) halaman hasil Digital Forensics Report dari Satuan Siber Dinas Pengamanan dan Persandian Angkatan Laut a.n. Serda Mus Athallah Naufal Primula Candra NRP 128231 dan Serda Keu Wahyu Al Hafiz NRP 131612 yang ditandatangani oleh Kepala Satsiberal Kolonel Laut (E) Ady Sucipto NRP 12692/P;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang dihadirkan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Barang-barang :

- a. 1 (satu) buah helm biru adalah helm yang digunakan Terdakwa pada saat menjemput Letda Laut (KH) Gusriadi di Bandara Internasional Minangkabau dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa setelah diteliti dan diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa hal tersebut telah dibenarkan Terdakwa bahwa 1 (satu) buah helm biru adalah milik Terdakwa, oleh karenanya barang bukti tersebut dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini;
- b. 1 (satu) unit sepeda motor trail Honda CRF Nomor Rangka MH1KD1112NK316192 dan Nomor mesin KD11E1315528 adalah kendaraan yang digunakan Terdakwa pada saat menjemput Letda Laut (KH) Gusriadi di Bandara Internasional Minangkabau setelah diteliti dan diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa hal tersebut telah dibenarkan Terdakwa bahwa 1 (satu) unit sepeda motor trail Honda CRF Nomor Rangka MH1KD1112NK316192 dan Nomor mesin KD11E1315528 adalah milik Terdakwa, oleh karenanya barang bukti tersebut dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini;
- c. 1 (satu) buah STNK Nomor 04081255 a.n. Teguh Supriyono, adalah Surat Tanda Nomor Kendaraan yang dibawa oleh Terdakwa saat menjemput Letda Laut (KH) Gusriadi di Bandara Internasional Minangkabau dengan menggunakan motor setelah diteliti dan diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa hal tersebut telah dibenarkan Terdakwa bahwa 1 (satu) buah STNK Nomor 04081255 a.n. Teguh Supriyono adalah milik Terdakwa, oleh karenanya barang bukti tersebut dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini;
- d. 1 (satu) buah BPKB Nomor S-06963392 a.n. Teguh Supriyono, adalah Buku yang dikeluarkan/diterbitkan oleh Satuan Lalu Lintas Polri sebagai bukti kepemilikan kendaraan bermotor yang dipegang oleh Terdakwa setelah diteliti dan diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa hal tersebut telah dibenarkan Terdakwa bahwa 1 (satu) buah BPKB Nomor S-06963392 a.n. Teguh Supriyono adalah milik Terdakwa, oleh karenanya barang bukti tersebut dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini;
- e. 1 (satu) buah handphone Redmi Note 10 T Pro, adalah handphone yang

Halaman 53 dari 86 halaman Putusan Nomor 37-K/PM I-03/AL/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan digunakan terdakwa untuk menghubungi dan melakukan percakapan lewat whatsapp dengan Letda Laut (KH) Gusriadi setelah diteliti dan diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa hal tersebut telah dibenarkan Terdakwa bahwa 1 (satu) buah handphone Redmi Note 10 T Pro adalah milik Terdakwa, oleh karenanya barang bukti tersebut dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

f. 1 (satu) pasang sepatu kat merek Diadora warna abu-abu, adalah sepatu yang digunakan terdakwa pada saat Terdakwa berada dipulau Pasumpahan bersama dengan Letda Laut (KH) Gusriadi setelah diteliti dan diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa hal tersebut telah dibenarkan Terdakwa bahwa 1 (satu) pasang sepatu kat merek Diadora warna abu-abu adalah milik Terdakwa, oleh karenanya barang bukti tersebut dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

g. 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam adalah tas yang digunakan terdakwa pada saat Terdakwa berada dipulau Pasumpahan bersama dengan Letda Laut (KH) Gusriadi setelah diteliti dan diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa hal tersebut telah dibenarkan Terdakwa bahwa 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam adalah milik Terdakwa, oleh karenanya barang bukti tersebut dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

h. Uang sisa korban Rp60.000.00 (enam puluh ribu rupiah) terdiri dari pecahan Rp50.000.00 (lima puluh ribu rupiah) 1(satu) lembar dan pecahan Rp10.000.00 (sepuluh ribu rupiah) 1(satu) lembar, adalah sisa uang Letda Laut (KH) Gusriadi setelah diteliti dan diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa hal tersebut telah dibenarkan Terdakwa bahwa uang sejumlah Rp60.000.00 (enam puluh ribu rupiah) terdiri dari pecahan Rp50.000.00 (lima puluh ribu rupiah) 1(satu) lembar dan pecahan Rp10.000.00 (sepuluh ribu rupiah) 1(satu) lembar adalah milik Letda Laut (KH) Gusriadi, oleh karenanya barang bukti tersebut dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

i. 1 (satu) buah baju Hodiée warna hitam, adalah baju yang digunakan terdakwa pada saat Terdakwa berada dipulau Pasumpahan bersama dengan Letda Laut (KH) Gusriadi setelah diteliti dan diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa hal tersebut telah dibenarkan Terdakwa bahwa 1 (satu) buah baju Hodiée warna hitam adalah milik Terdakwa, oleh karenanya barang bukti tersebut dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

j. 1 (satu) buah celana training warna abu-abu, adalah celana yang digunakan terdakwa pada saat Terdakwa berada dipulau Pasumpahan bersama dengan Letda Laut (KH) Gusriadi setelah diteliti dan diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa hal tersebut telah dibenarkan Terdakwa bahwa 1 (satu) buah celana training warna abu-abu warna hitam adalah milik Terdakwa, oleh karenanya barang bukti tersebut dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

k. 1 (satu) buah celana pendek warna hitam adalah celana yang digunakan terdakwa pada saat Terdakwa berada dipulau Pasumpahan bersama dengan Letda Laut (KH) Gusriadi setelah diteliti dan diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa hal tersebut telah dibenarkan Terdakwa bahwa 1 (satu) buah celana pendek warna hitam adalah milik Terdakwa, oleh karenanya barang bukti tersebut dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putu... 1. 1 (satu) buah baju kaos putih adalah baju kaos yang digunakan terdakwa pada saat Terdakwa berada dipulau Pasumpahan bersama dengan Letda Laut (KH) Gusriadi setelah diteliti dan diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa hal tersebut telah dibenarkan Terdakwa bahwa 1 (satu) buah baju kaos putih adalah milik Terdakwa, oleh karenanya barang bukti tersebut dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

m. 1 (satu) buah tas ransel warna hitam adalah baju kaos yang digunakan terdakwa pada saat Terdakwa berada dipulau Pasumpahan bersama dengan Letda Laut (KH) Gusriadi setelah diteliti dan diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa hal tersebut telah dibenarkan Terdakwa bahwa 1 (satu) buah tas ransel warna hitam adalah milik Terdakwa, oleh karenanya barang bukti tersebut dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

n. Dokumen milik Terdakwa terdiri dari 1 (satu) buah SIM C, 2 (dua) buah BPJS, 2 (dua) buah kartu ATM BRI, 1 (satu) buah kartu ATM BNI, 1 (satu) buah kartu ATM MANDIRI, 1 (satu) buah Kartu Rumah Sakit Dr. Soepomodan 1 (satu) buah Kartu Secuba Diving, adalah kartu yang dibawa terdakwa pada saat Terdakwa berada dipulau Pasumpahan bersama dengan Letda Laut (KH) Gusriadi setelah diteliti dan diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa hal tersebut telah dibenarkan Terdakwa bahwa Dokumen milik Terdakwa terdiri dari 1 (satu) buah SIM C, 2 (dua) buah BPJS, 2 (dua) buah kartu ATM BRI, 1 (satu) buah kartu ATM BNI, 1 (satu) buah kartu ATM MANDIRI, 1 (satu) buah Kartu Rumah Sakit Dr. Soepomodan 1 (satu) buah Kartu Secuba Diving, adalah milik Terdakwa, oleh karenanya barang bukti tersebut dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

o. 1 (satu) buah kepala charger putih milik Letda Laut (KH) Gusriadi adalah kepala charger yang dibawa oleh Letda Laut (KH) Gusriadi pada saat berada dipulau Pasumpahan bersama dengan Terdakwa setelah diteliti dan diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa hal tersebut telah dibenarkan Terdakwa bahwa 1 (satu) buah kepala charger putih adalah milik Letda Laut (KH) Gusriadi, oleh karenanya barang bukti tersebut dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

p. Sisa bekas bakaran dan kepala ikat pinggang milik Terdakwa, adalah sisa bakaran yang dibakar oleh Terdakwa yang kondisinya sudah rusak parah dan barang tersebut tidak dapat dikenali jenisnya setelah diteliti dan diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa hal tersebut telah dibenarkan Terdakwa bahwa sisa bekas bakaran tersebut adalah milik Letda Laut (KH) Gusriadi, oleh karenanya barang bukti tersebut dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini, sedangkan kepala ikat pinggang milik Terdakwa, adalah barang yang digunakan Terdakwa pada saat Terdakwa mengikat leher Terdakwa dengan kencang sehingga kepala ikat pinggang milik Terdakwa terlepas setelah diteliti dan diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa hal tersebut telah dibenarkan Terdakwa bahwa kepala ikat pinggang adalah milik Terdakwa, oleh karenanya barang bukti tersebut dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini

q. 1 (satu) buah sekop, adalah benda yang Terdakwa ambil secara diam-diam yang terletak di belakang pondok milik pengelola pulau tepatnya di bawah tandon air digunakan terdakwa untuk menggali tanah untuk menguburkan mayat Letda Laut (KH) Gusriadi dipulau Pasumpahan setelah diteliti dan diperlihatkan kepada

Halaman 55 dari 86 halaman Putusan Nomor 37-K/PM I-03/AL/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putu para Saksi dan Terdakwa hal tersebut telah dibenarkan Terdakwa bahwa 1 (satu) buah sekop adalah milik pengelola pulau (Saksi-4), oleh karenanya barang bukti tersebut dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini

r. 1 (satu) buah tenda camping merek Tendaki Borneo warna hijau tosca kapasitas 4 (empat) orang adalah tenda yang digunakan terdakwa pada saat Terdakwa berada dipulau Pasumpahan bersama dengan Letda Laut (KH) Gusriadi setelah diteliti dan diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa hal tersebut telah dibenarkan Terdakwa bahwa 1 (satu) buah tenda camping merek Tendaki Borneo warna hijau tosca kapasitas 4 (empat) orang adalah milik Saksi-6 yang disewakan kepada Terdakwa, oleh karenanya barang bukti tersebut dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

s. 2 (dua) lembar matras warna hitam lis biru adalah martas yang digunakan terdakwa pada saat Terdakwa berada dipulau Pasumpahan bersama dengan Letda Laut (KH) Gusriadi setelah diteliti dan diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa hal tersebut telah dibenarkan Terdakwa bahwa 2 (dua) lembar matras warna hitam lis biru adalah milik Saksi-6 yang disewakan kepada Terdakwa, oleh karenanya barang bukti tersebut dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini

2. Surat-surat :

a. 1 (satu) lembar foto print out korban Letda Laut (KH) Gusriadi yang merupakan foto print out Letda Laut (KH) Gusriadi setelah Letda Laut (KH) Gusriadi sudah meninggal dunia yang ditutupi selimut berwarna biru dongker milik Letda Laut (KH) Gusriadi setelah diteliti dan diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa hal tersebut telah dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa bahwa barang bukti tersebut adalah adalah benar foto print out korban Letda Laut (KH) Gusriadi, oleh karenanya barang bukti tersebut dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

b. 1 (satu) lembar photo print out barang bukti pakaian yang digunakan Terdakwa, alat yang digunakan Terdakwa, 1 set tenda camping dan kendaraan yang digunakan Terdakwa adalah merupakan barang bukti yang digunakan Terdakwa selama berada di Pulau Pasumpahan pada saat bersama dengan korban Letda Laut (KH) Gusriadi, setelah diteliti dan diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa hal tersebut tela dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa bahwa photo print out barang bukti tersebut adalah barang-barang yang digunakan Terdakwa selama berada dipulau Pasumpahan bersama dengan korban Letda Laut (KH) Gusriadi, oleh karenanya barang bukti tersebut dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

c. 1 (satu) lembar dokumen foto print out Terdakwa, uang, KTA, KIS, SIM setelah diteliti, diperlihatkan dan ditanyakan kepada para Saksi dan Terdakwa bahwa barang bukti berupa foto print out foto print out Terdakwa , uang, KTA, KIS, SIM adalah milik Terdakwa oleh karenanya barang bukti tersebut dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

d. 1 (satu) lembar foto print out tempat ditemukan mayat Letda Laut (KH) Gusriadi setelah diteliti, diperlihatkan dan ditanyakan kepada para Saksi dan Terdakwa bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar foto print out tempat ditemukan mayat Letda Laut (KH) Gusriadi adalah benar tempat ditemukannya

Halaman 56 dari 86 halaman Putusan Nomor 37-K/PM I-03/AL/VII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mayat Letda Laut (KH) Gusriadi yang berada ditempat wisata pulau Pasumpahan oleh karenanya barang bukti tersebut dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

e. 1 lembar foto print out boat yang digunakan Terdakwa dan korban (Letda Laut (KH) Gusriadi) setelah diteliti, diperlihatkan dan ditanyakan kepada para Saksi dan Terdakwa bahwa barang bukti berupa 1 lembar foto print out boat yang digunakan Terdakwa dan korban (Letda Laut (KH) Gusriadi) adalah milik Saksi-2 yang digunakan Terdakwa dan korban (Letda Laut (KH) Gusriadi) menuju wisata pulau Pasumpahan oleh karenanya barang bukti tersebut dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

f. 2 (dua) lembar hasil visum et Repertum Nomor 09A/ER/II/2023/RS dari Rumkit Bhayangkara Polda Sumbar tanggal 23 Februari 2023 yang ditanda tangani oleh dr. Rosmawaty, M.Ked (For), Sp.F dengan Kesimpulan bahwa dari hasil pemeriksaan luar dan dalam diambil kesimpulan penyebab kematian Korban tidak dapat ditentukan karena proses pembusukan lanjut. Umur 45 sampai 45 tahun dan perkiraan kematian kurang lebih 7 (tujuh) hari.

g. 2 (dua) lembar surat hasil pemeriksaan DNA Nomor R/23036/IV/2023/Lab DNA dari Laboratorium Kedokteran dan Kesehatan Laboratorium DNA Pusdokes Polri tanggal 11 April 2023, yang ditanda tangani oleh Ifan Wahyudi, S.Si, M. Biotech Komisaris Polisi NRP 81011304 dengan Kesimpulan bahwa berdasarkan hasil analisis seluruh profil DNA dari sampel barang bukti pada tabel 1 telah dapat dibuktikan secara ilmiah bahwa secara genetik tulang femur Mr.X, nomor registrasi barang bukti ; RBB/23/II/2023/Reskrim teridentifikasi sebagai Letda Laut Gusriadi, ayah biologis Muhammad Yhudistira Firmandani.

h. 1 (satu) lembar foto print out bukti menginap di Grand Sari Hotel Jl. M.H. Thamrin No.48 Padang Sumatera Barat, setelah diteliti, diperlihatkan dan ditanyakan kepada Terdakwa bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar foto print out bukti menginap di Grand Sari Hotel Jl. M.H. Thamrin No.48 Padang Sumatera Barat adalah benar Letda Laut (KH) Gusriadi pernah menginap pada sekira tanggal 10 mei 2022 dan sempat melakukan hubungan penyimpangan seksual dengan Terdakwa di Grand Sari Hotel Jl. M.H. Thamrin No.48 Padang Sumatera Barat, oleh karenanya barang bukti tersebut dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

i. 9 (Sembilan belas) halaman hasil Digital Forensics Report dari Satuan Siber Dinas Pengamanan dan Persandian Angkatan Laut a.n. Serda Mus Athallah Naufal Primula Candra NRP 128231 dan Serda Keu Wahyu Al Hafiz NRP 131612 yang ditandatangani oleh Kepala Satsiberal Kolonel Laut (E) Ady Sucipto NRP 12692/P.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa barang-barang dan surat-surat tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa, Oditur Militer, para Saksi dan Penasihat Hukum di persidangan serta telah diterangkan sebagai barang bukti dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lainnya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa barang dan surat tersebut dapat diterima dan dijadikan barang bukti dan sebagian menjadi alat bukti untuk memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada para Terdakwa.

Halaman 57 dari 86 halaman Putusan Nomor 37-K/PM I-03/AL/VII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-1 yaitu, Terdakwa tidak pernah menyampaikan kepada Saksi-1 bahwa Terdakwa sengaja memilih lokasi pulau Pasumpahan sebagai lokasi camping karena pulau Pasumpahan merupakan tempat yang aman untuk melaksanakan niat Terdakwa untuk menghabisi nyawa Letda Laut (KH) Gusriadi, karena lokasi pulau tersebut bisa dikategorikan tempat yang sepi, tidak ada CCTV dan dekat dari daratan sehingga memudahkan Terdakwa untuk bisa leluasa membunuh Letda Laut (KH) Gusriadi. Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi-1 tetap pada keterangannya.

Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya bahwa keterangan Saksi-1 yang disampaikan dipersidangan dibawah sumpah sedangkan Terdakwa memberikan sangkalan atas dirinya sendiri, tidak di dukung dengan bukti yang lain oleh karenanya sangkalan Terdakwa tersebut tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yang disumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti lain diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL pada tahun 2019 melalui Dikmaba PK XXXIX/I di Kodiklatal Surabaya, setelah lulus dan dilantik dengan Pangkat Serda Mus (Sersan Dua Musik) Terdakwa ditugaskan di Satker Satsik Denma Lantamal IX Ambon, kemudian sejak bulan Oktober 2021 Terdakwa ditempatkan di Lantamal II Padang dan pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa berdinias aktif di Satsik Denma Lantamal II Padang dengan pangkat Serda Mus NRP 128231;
2. Bahwa benar sesuai Keputusan Penyerahan Perkara dari Danlantamal II Nomor Kep/54/VII/2023 tanggal 4 Juli 2023, menyatakan menyerahkan perkara Terdakwa kepada Pengadilan Militer I-03 Padang dan menuntut agar perkara Terdakwa diperiksa dan diadili berdasarkan surat dakwaan Oditur Militer I-04 Padang;
3. Bahwa benar Terdakwa adalah seorang Prajurit TNI AL dan juga sebagai Warga Negara Republik Indonesia yang tunduk pada hukum dan seluruh perundang-undangan yang ada dan berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga Terdakwa termasuk sebagai subyek hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mampu untuk diminta pertanggungjawaban atas segala perbuatan yang didakwakan Oditur Militer terhadap dirinya;
4. Bahwa benar sebagai prajurit TNI AL, Terdakwa juga sebagai warga negara Republik Indonesia yang tunduk pada Hukum yang berlaku di Indonesia;
5. Bahwa benar dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer dengan jawaban yang lancar dengan bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dalam persidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena penyakit, ini menunjukkan Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya, dengan demikian Terdakwa adalah orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum;
6. Bahwa benar Terdakwa berdinias di Lantamal IX Ambon sekira bulan April 2020, kemudian dua bulan setelah itu sekira bulan Juni 2020 Letda Laut (KH) Gusriadi datang ke Mako Lantamal IX Ambon sebagai Dansatsik Denma Lantamal IX dan Terdakwa menjadi anggota langsung dari Letda Laut (KH) Gusriadi;

Halaman 58 dari 86 halaman Putusan Nomor 37-K/PM I-03/AL/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa benar awal mula Terdakwa mulai sering berinteraksi dengan Letda Laut (KH) Gusriadi yaitu ketika Letda Laut (KH) Gusriadi menumpang kendaraan Terdakwa untuk berangkat bersama-sama ke Mako Lantamal IX, dikarenakan mess Terdakwa dengan Letda Laut (KH) Gusriadi berdekatan jadi sering berangkat ke kantor secara bersama-sama dengan menggunakan kendaraan Terdakwa sepeda motor merek Yamaha Vixion 150 cc warna putih;

8. Bahwa benar ketika Terdakwa berboncengan dengan Letda Laut (KH) Gusriadi awalnya biasa saja, namun beberapa waktu kemudian ketika berboncengan dengan Terdakwa, Letda Laut (KH) Gusriadi mulai meletakkan tangannya di paha Terdakwa, awalnya Terdakwa merasa biasa saja, namun lama kelamaan Letda Laut (KH) Gusriadi mulai meletakkan tangannya dikemaluan Terdakwa dan seiring berjalannya waktu Terdakwa mulai merasa ada perbuatan yang tidak normal dan tidak sewajarnya, awalnya Terdakwa merasa risih dengan perlakuan Letda Laut (KH) Gusriadi yang sering meletakkan tangannya di kemaluan Terdakwa ketika berboncengan, namun lama kelamaan Terdakwa merasa terbiasa dikarenakan Letda Laut (KH) Gusriadi merupakan Komandan Terdakwa, jadi Terdakwa membiarkan saja;

9. Bahwa benar sekira bulan Oktober 2020 Terdakwa ditelepon untuk menghadap Letda Laut (KH) Gusriadi di ruang Satsik Denma Lantamal IX, kemudian Terdakwa diperintahkan berdiri sikap sempurna didepan Letda Laut (KH) Gusriadi, kemudian Letda Laut (KH) Gusriadi memperlihatkan foto dihandphonenya kepada Terdakwa yaitu foto kemaluan Terdakwa dan terlihat wajah Terdakwa yang difoto oleh Letda Laut (KH) Gusriadi secara diam-diam ketika Terdakwa sedang tidur siang bersama dengan letting Terdakwa yang lain di gudang Satma Denma Lantamal IX Ambon;

10. Bahwa benar melihat foto tersebut Terdakwa menjadi kaget kemudian Letda Laut (KH) Gusriadi mengatakan kepada Terdakwa *"kamu mau saya sebar foto ini?"* kemudian Terdakwa menjawab *"Jangan mohon ijin"* kemudian Letda Gasriadi mengatakan kepada Terdakwa *"kalau kamu gak mau foto ini saya sebar di group ikuti perintah saya"* kemudian Letda Laut (KH) Gusriadi menyuruh Terdakwa membuka celana Terdakwa, setelah Terdakwa membuka celananya, Letda Laut (KH) Gusriadi memegang kemaluan Terdakwa sampai dengan kemaluan Terdakwa berdiri selanjutnya Letda Laut (KH) Gusriadi mengoral dan memasukan kemaluan Terdakwa ke mulut Letda Laut (KH) Gusriadi, setelah itu Letda Laut (KH) Gusriadi membuka celananya dan menyuruh Terdakwa mengoral kemaluan Letda Laut (KH) Gusriadi namun Terdakwa menolak karena Terdakwa merasa risih;

11. Bahwa benar selanjutnya Letda Laut (KH) Gusriadi menyuruh Terdakwa untuk memasukan kemaluan Terdakwa ke dalam anus Letda Laut (KH) Gusriadi, kemudian Terdakwa masukan kemaluan Terdakwa ke dubur/anus Letda Laut (KH) Gusriadi maju mundur berulang kali hingga Terdakwa klimaks, setelah itu Terdakwa membersihkan kemaluan Terdakwa menggunakan tisu lalu meninggalkan Letda Laut (KH) Gusriadi, ketika Terdakwa keluar dari ruangan, Letda Laut (KH) Gusriadi mengatakan kepada Terdakwa *"gimana? Enak kan?"* namun Terdakwa mengabaikan dan terus benjalan keluar ruangan;

12. Bahwa benar setelah Terdakwa dan Letda Laut (KH) Gusriadi melakukan perbuatan sex menyimpang tersebut, perhatian yang diberikan kepada Terdakwa selaku Bintara Remaja (BAJA) oleh Letda Laut (KH) Gusriadi cenderung baik, Letda Laut (KH) Gusriadi lebih memperhatikan Terdakwa dibanding letting Terdakwa yang lain, dan juga sebagai seorang anggota baru Terdakwa selalu dibuat enak dalam

Halaman 59 dari 86 halaman Putusan Nomor 37-K/PM I-03/AL/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdinas oleh Letda Laut (KH) Gusriadi dikarenakan Letda Laut (KH) Gusriadi sebagai atasan Terdakwa langsung;

13. Bahwa benar Terdakwa melakukan hubungan anal sex dengan Letda Laut (KH) Gusriadi sebanyak tiga kali, pertama sekira bulan Oktober 2020 dan kedua sekira bulan Desember 2020 dilakukan di ruang Satsik Denma Lantamal IX Ambon, dan yang ketiga dilakukan di gudang Satma Denma Lantamal IX Ambon, namun untuk perbutan oral sex yang Terdakwa lakukan dengan Letda Laut (KH) Gusriadi sudah tidak terhitung berapa kalinya, pernah melakukan sex oral di berbagai tempat seperti ruang staf Denma, ruang Satsik, gudang Satma, dan di mess transit Lantamal IX Ambon. Terdakwa pernah melakukan perbuatan sex menyimpang tersebut di luar kantor dan itu Terdakwa lakukan sebanyak dua kali, pertama dilakukan di mess Tawiri (mess transit Lantamal IX Ambon) namun ketika di mess tersebut hanya melakukan oral sex dan tidak melakukan anal sex, yang kedua dilakukan di Hotel Grand Sari Kota Padang sekira bulan Februari 2022, pada waktu itu Terdakwa baru berdinas tiga bulan di Lantamal II Padang;

14. Bahwa benar ketika Terdakwa masih berdinas di Lantamal IX Ambon, ada beberapa senior Terdakwa di mess yang menyampaikan kepada Terdakwa bahwa Terdakwa seperti perangko dengan Letda Laut (KH) Gusriadi karena Terdakwa dengan Letda Laut (KH) Gusriadi sering berduaan dan duduk berdekatan ketika berboncengan, namun Terdakwa tidak mengetahui senior Terdakwa curiga atau tidak, karena Terdakwa tidak pernah bercecita kepada siapapun terhadap perbuatan yang Terdakwa lakukan dengan Letda Laut (KH) Gusriadi;

15. Bahwa benar Terdakwa sejak awal pindah ke Lantamal II Padang sengaja tidak mau berkomunikasi dengan Letda Laut (KH) Gusriadi, setiap Letda Laut (KH) Gusriadi menghubungi Terdakwa lewat video call di Whatsapp sengaja Terdakwa tidak terima/angkat karena Terdakwa ingin menghindari dari Letda Laut (KH) Gusriadi dan tidak mau lagi melakukan hubungan komunikasi, namun Letda Laut (KH) Gusriadi tetap menghubungi Terdakwa dengan berbagai macam cara sehingga akhirnya Terdakwa menghubungi Letda Laut (KH) Gusriadi dan Terdakwa dimarahi karena tidak mau angkat telepon Letda Laut (KH) Gusriadi serta mengancam Terdakwa dengan mengatakan akan menyebarkan foto kemaluan Terdakwa diinternet, akhirnya kembali menjalin hubungi komunikasi dengan Letda Laut (KH) Gusriadi dan sepatat untuk mencari waktu agar bisa bertemu;

16. Bahwa benar pada awal bulan Februari 2023 Terdakwa ditunjuk oleh Dansatsik Denma Lantamal II menjadi pelatih Taruna dan Taruni di Poltekel Sumbang, kemudian pada tanggal 11 Februari 2023, sampai dengan 14 Februari 2023 Terdakwa mendapat libur dinas di Poltekel, maka pada tanggal 3 Februari 2023 Terdakwa menginfokan hal itu kepada Letda Laut (KH) Gusriadi, mendengar hal tersebut Letda Laut (KH) Gusriadi merasa senang dan mengatakan bahwa akan ke Kota Padang tanggal 11 Februari 2023;

17. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 Terdakwa dihubungi Letda Laut (KH) Gusriadi yang mengabarkan akan datang ke Padang, awalnya Letda Laut (KH) Gusriadi mengajak untuk menginap di hotel, namun Terdakwa bersikeras untuk camping terlebih dahulu di pulau selama satu hari, setelah itu baru menginap dihotel, permintaan tersebut disetujui oleh Letda Laut (KH) Gusriadi dan mengatakan "ya sudahlah yang penting bisa dekat-dekat kamu" dan Terdakwa memilih lokasi camping di pulau Pasumpahan;

Halaman 60 dari 86 halaman Putusan Nomor 37-K/PM I-03/AL/VII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 sewaktu Letda Laut (KH) Gusriadi bertolak dari bandara Kualanamo Medan dan saat transit di bandara Hangnadam Batam Letda Laut (KH) Gusriadi menelepon Terdakwa untuk memberitahu jika Letda Laut (KH) Gusriadi sudah sampai di Batam dan dalam satu jam lagi sampai di Padang, selanjutnya Terdakwa berangkat dari mess Bintara Bahari Denma Lantamal II menuju bandara dan Terdakwa tiba di Bandara Internasional Minangkabau sekira pukul 11.30 WIB;

19. Bahwa sekira pukul 11.45 WIB Terdakwa bertemu dengan Letda Laut (KH) Gusriadi di depan portal pintu masuk bandara, Terdakwa menunggu di depan portal di karenakan Terdakwa tidak mempunyai kartu Brimo dan juga kebetulan motor Terdakwa tidak memiliki plat Nopol, setelah itu Terdakwa dengan Letda Laut (KH) Gusriadi langsung berangkat menuju pulau Pasumpahan, dalam perjalanan sempat singgah ke ATM BNI di samping PT. Kunango Jantan dan di swalayan Aciak Mart simpang Lubuk Minturun untuk membeli jajanan,

20. Bahwa benar sebelum ke Pulau Pasumpahan Terdakwa singgah di Toko Pekaso Outdoor untuk menyewa tenda doom warna hijau kuning kapasitas 4 (empat) orang, matras hitam sebanyak 2 (dua) lembar dan membeli Parafin sebanyak 1 (satu) kotak dan sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa dan Letda Laut (KH) Gusriadi tiba di Nagari Sungai Pisang kemudian menyewa kapal yang dikemudikan oleh Sdr. Yoga Sugiarto (Saksi-6) untuk menyeberang ke pulau Pasumpahan;

21. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa dan Letda Laut (KH) Gusriadi sampai di pulau Pasumpahan, setelah mendapatkan lahan yang cocok, Terdakwa dan Letda Laut (KH) Gusriadi mendirikan tenda, awalnya Terdakwa berencana menghilangkan nyawa Letda Laut (KH) Gusriadi dengan cara mencekiknya menggunakan tali tenda, namun setelah Terdakwa mendirikan tenda ternyata tali tenda tersebut terlalu kecil sehingga Terdakwa mengurungkan niatnya untuk membunuh Letda Laut (KH) Gusriadi dengan menggunakan tali, kemudian dalam rencana Terdakwa tersebut apabila Letda Laut (KH) Gusriadi sudah bisa Terdakwa hilangkan nyawanya akan Terdakwa buang kelaut, namun melihat kondisi disekitar tenda tidak memungkinkan maka Terdakwa mengganti rencana Terdakwa dengan menguburkan Letda Laut (KH) Gusriadi di bawah tenda;

22. Bahwa benar setelah Terdakwa selesai mandi kemudian Terdakwa kembali ke tenda dan melihat Letda Laut (KH) Gusriadi sudah berganti baju dan memakai celana pendek, setelah itu Terdakwa masuk ke dalam tenda dan rebahan di tenda, Terdakwa sengaja menunggu Letda Laut (KH) Gusriadi yang sedang duduk di pintu tenda untuk ikut rebahan bersama Terdakwa di tenda, namun setelah Terdakwa tunggu Letda Laut (KH) Gusriadi tidak kunjung masuk ke dalam tenda untuk rebahan;

23. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa melepas baju dengan maksud untuk memancing Letda Laut (KH) Gusriadi agar ikut rebahan bersama Terdakwa, tidak lama kemudian Letda Laut (KH) Gusriadi masuk ke dalam tenda dan langsung duduk di dekat Terdakwa kemudian memegang kemaluan Terdakwa sambil melepas celana Terdakwa, setelah celana Terdakwa lepas, Letda Laut (KH) Gusriadi langsung mengulum atau mengoral kemaluan Terdakwa, kemudian Terdakwa meminta kepada Letda Laut (KH) Gusriadi untuk melepas baju Letda Laut (KH) Gusriadi dan langsung membuka baju dan celana sehingga kondisi Letda Laut (KH) Gusriadi pada saat itu dalam keadaan telanjang, Terdakwa meminta agar Letda Laut (KH) Gusriadi

Halaman 61 dari 86 halaman Putusan Nomor 37-K/PM I-03/AL/VII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunggu dengan posisi doggy melakukan anal sex sampai Terdakwa klimaks, setelah Terdakwa selesai melakukan anal sex, posisi Letda Laut (KH) Gusriadi dalam keadaan tengkurap/telungkup, keadaan tersebut dimanfaatkan Terdakwa untuk memulai niat Terdakwa menghabisi nyawa Letda Laut (KH) Gusriadi dengan cara memiting atau mencekik leher Letda Laut (KH) Gusriadi;

24. Bahwa benar sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa dengan masih dalam kondisi tanpa busana, memulai niatnya menghabisi nyawa Letda Laut (KH) Gusriadi dengan meraba-raba/mengelus terlebih dahulu leher Letda Laut (KH) Gusriadi seolah-olah Terdakwa merangsang kembali untuk melakukan anal sex, selanjutnya Terdakwa duduk diatas punggung Letda Laut (KH) Gusriadi dan kedua kaki Terdakwa menjepit tangan disamping badan Letda Laut (KH) Gusriadi, lalu Terdakwa melipat dan mengaitkan pada leher Letda Laut (KH) Gusriadi serta menarik leher Letda Laut (KH) Gusriadi sehingga leher Letda Laut (KH) Gusriadi tercekik dan tulang punggungnya berdetak beberapa kali serta terdengar suara kentut Letda Laut (KH) Gusriadi;

25. Bahwa benar ketika Terdakwa mencekik leher Letda Laut (KH) Gusriadi sempat terjadi perlawanan oleh Letda Laut (KH) Gusriadi, namun bagian tubuh Letda Laut (KH) Gusriadi sudah Terdakwa kunci sehingga tidak bisa bergerak bebas, sekira 3 (tiga) menit kemudian Terdakwa merasakan Letda Laut (KH) Gusriadi sudah lemas dan terkuai layu dan mendengar suara seperti orang mengorok/mendengkur dari mulut Letda Laut (KH) Gusriadi, selanjutnya Terdakwa mencengkram leher Letda Laut (KH) Gusriadi menggunakan jari tangan kanan Terdakwa dan kemudian Terdakwa mengikat leher Letda Laut (KH) Gusriadi menggunakan ikat pinggang milik Terdakwa dengan sekenjang mungkin sampai kepala ikat pinggang lepas;

26. Bahwa benar setelah Terdakwa yakin Letda Laut (KH) Gusriadi sudah meninggal, Terdakwa duduk didepan tenda sambil merokok dan minun, selesai merokok Terdakwa berniat untuk membuang mayat Letda Laut (KH) Gusriadi ke laut, namun melihat kondisi di sekitar tenda, Terdakwa melihat ada tenda lain dan juga jarak antara tenda Terdakwa dengan bibir pantai cukup jauh maka Terdakwa memutuskan tidak membuang mayat Letda Laut (KH) Gusriadi ke laut, dan mencari alternatif lain dengan cara menguburkan mayat Letda Laut (KH) Gusriadi;

27. Bahwa benar setelah itu Terdakwa mulai mengelilingi pulau dengan maksud melihat situasi dan keadaan sekeliling tenda sembari mencari alat untuk menggali tanah, pada saat itu Terdakwa melihat ada skop terletak di belakang pondok milik pengelola pulau tepatnya di bawah tandon air dan Terdakwa mengambil skop itu dengan maksud untuk digunakan sebagai alat menggali tanah di bawah tenda, setelah skop Terdakwa bawa ketenda, Terdakwa mulai melakukan penggalian namun sebelum melakukan penggalian Terdakwa menggeser atau memepetkan posisi jenazah Letda Laut (KH) Gusriadi ke arah belakang tenda, kemudian Terdakwa membuka beberapa ikatan tenda dan setelah itu Terdakwa menggali tanah yang ada di bawah tenda Terdakwa, namun pada saat Terdakwa melakukan penggalian Terdakwa merasa kesulitan dikarenakan tanah yang Terdakwa gali banyak terdapat akar-akar kayu sehingga tanah tersebut sulit untuk digali dalam waktu singkat.

28. Bahwa benar dikarenakan keadaan tanah yang sulit untuk digali kemudian Terdakwa mulai mencari alternatif lain, yaitu Terdakwa mencoba mengelilingi pulau lagi sembari melihat lokasi yang cukup aman untuk menguburkan mayat Letda Laut (KH) Gusriadi, setelah Terdakwa berkeliling, Terdakwa menemukan ada gundukan tanah di belakang tenda Terdakwa yang berjarak lebih kurang sekitar 7 meter dan

Halaman 62 dari 86 halaman Putusan Nomor 37-K/PM I-03/AL/VII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa merasa disana bisa dijadikan tempat untuk mengubur mayat Letda Laut (KH) Gusriadi, kemudian barulah Terdakwa menyeret mayat Letda Laut (KH) Gusriadi ke gundukan tanah tersebut namun sebelumnya Terdakwa memasangkan celana terlebih dahulu kapada mayat Letda Laut (KH) Gusriadi di dalam tenda;

29. Bahwa benar sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa membawa mayat Letda Laut (KH) Gusriadi ke gundukan tanah tersebut, kemudian Terdakwa kembali ke tenda untuk mengambil skop guna Terdakwa gunakan mengais tanah, selanjutnya Terdakwa menggali unggunan tanah yang berada di belakang tenda, setelah selesai selanjutnya Terdakwa mengubur mayat Letda Laut (KH) Gusriadi yang sebelumnya mayat tersebut Terdakwa tutupi menggunakan selimut yang Terdakwa ambil dari dalam tas Letda Laut (KH) Gusriadi dan kemudian baru Terdakwa timbun seluruh bagian mayat menggunakan pasir dan tanah, Terdakwa menyadari bahwa ketika Terdakwa menimbun mayat tersebut, tanah yang menutupinya tidak mencukupi dan masih terlihat samar-samar dikarenakan kondisi fisik Terdakwa yang mulai kelelahan dan juga perasaan yang was was sehingga Terdakwa memutuskan untuk meninggalkan mayat tersebut begitu saja, yang penting menurut Terdakwa posisi mayat sudah tersamarkan oleh timbunan tanah;

30. Bahwa benar ketika Terdakwa menimbun mayat Letda Laut (KH) Gusriadi, posisi mayat dalam keadaan tertelungkup, setelah selesai mengubur Terdakwa pergi ke salah satu pondok dekat dermaga pulau untuk beristirahat sejenak dan setelah Terdakwa merasa cukup istirahat sekira pukul 02.00 WIB tepatnya pada hari minggu tanggal 12 Februari 2023 barulah Terdakwa kembali ke tenda dengan tujuan untuk menghilangkan barang bukti dengan cara membakar semua identitas milik Letda Laut (KH) Gusriadi, ketika membakar identitas Letda Laut (KH) Gusriadi Terdakwa memeriksa saku dan dompet milik Letda Laut (KH) Gusriadi dan Terdakwa menemukan uang sejumlah Rp2.260.000.00 (dua juta dua ratus enam puluh ribu rupiah);

31. Bahwa benar barang yang Terdakwa bakar di pulau Pasumpahan seperti, baju Jersey warna Biru milik Letda Laut (KH) Gusriadi, celana boxer warna Hitam milik Letda Laut (KH) Gusriadi, baju kemeja dan beberapa celana milik Letda Laut (KH) Gusriadi, ikat pinggang milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk mengikat leher Letda Laut (KH) Gusriadi warna hijau tua, dan beberapa sampah plastik;

32. Bahwa benar sebelum menyeberang pulau Pasumpahan Terdakwa terlebih dahulu duduk disalah satu pondok dekat dermaga, Terdakwa dihampiri oleh salah satu pengurus pulau namun Terdakwa tidak mengenal orang tersebut, orang tersebut menanyakan kepada Terdakwa "mau pulang pak ?" kemudian Terdakwa jawab "iya pak, saya yang kemarin sore berdua", kemudian pengurus pulau bertanya lagi "mana temannya satu lagi ?" kemudian Terdakwa jawab "teman saya ikut rombongan temannya ramai-ramai dari Pekanbaru" kemudian pengurus pulau menjawab "oh yaa sudah, kemaren naik kapal apa?" kemudian Terdakwa menjawab "Terdakwa lupa nama yang membawa boat" kemudian pengurus pulau menjawab "coba lihat galon yang dipinjamkan, kemudian Terdakwa memperlihatkan galon air yang dipinjamkan pembawa boat kepada Terdakwa, barulah pengurus pulau itu mengetahui siapa orang boat yang mengantar Terdakwa kemarin dan pengurus pulau selanjutnya menelphone pembawa boat untuk menjemput Terdakwa kemudian sekira pukul 09.00 WIB barulah pembawa boat datang dan Terdakwa diantar menuju Nagari Sungai Pisang, sesampainya Terdakwa di Nageri Sungai Pisang, Terdakwa mengambil motor Terdakwa yang Terdakwa titipkan di salah satu rumah warga kemudian Terdakwa

Halaman 63 dari 86 halaman Putusan Nomor 37-K/PM I-03/AL/VII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketempat penyewaan tenda untuk mengembalikan tenda yang Terdakwa sewa, setelah itu Terdakwa kembali ke mess Bintara Bahari Denma Lantama II;

33. Bahwa benar setelah Terdakwa sampai dimess Bintara Bahari Denma Lantama II, selanjutnya bertempat di belakang mess Bintara Bahari Denma Lantama II Terdakwa membakar sisa barang-barang milik Letda Laut (KH) Gusriadi, diantaranya baju kaus Polo warna orange milik Letda Laut (KH) Gusriadi yang digunakan ketika baru datang, celana jeans milik Letda Laut (KH) Gusriadi yang digunakan ketika baru datang, tas oreng gurun milk Letda Laut (KH) Gusriadi kabel charger, kaca mata milk Letda Laut (KH) Gusriadi, parfum, deodorant dan beberapa helai baju milik Letda Laut (KH) Gusriadi serta Handphone milik Letda Laut (KH) Gusriadi, dompet beserta ATM, KTP, KTA, SM, dan beberapa kartu-kartu lainnya milik Letda Laut (KH) Gusriadi, tujuan Terdakwa membakar barang-barang tersebut adalah untuk menghancurkan barang bukti;

34. Bahwa benar setelah Terdakwa membunuh Letda Laut (KH) Gusriadi, Terdakwa mengubur mayat Letda Laut (KH) Gusriadi dengan maksud untuk menyembunyikan kematian Letda Laut (KH) Gusriadi agar tidak diketahui orang lain dan sekali gus menghilangkan barang bukti;

35. Bahwa benar Terdakwa pernah menyampaikan kepada Saksi-1 (Serda Pom Abdul Mutalib) bahwa Terdakwa sengaja memilih lokasi pulau Pasumpahan sebagai lokasi camping karena menurut Terdakwa pulau Pasumpahan merupakan tempat yang aman untuk melaksanakan niat Terdakwa untuk membunuh Letda Laut (KH) Gusriadi, karena lokasi pulau tersebut bisa dikategorikan tempat yang sepi, tidak ada CCTV, dan dekat dan daratan sehingga memudahkan Terdakwa untuk bisa leluasa membunuh Terdakwa dan setelah itu Terdakwa bisa meninggalkan pulau tersebut dengan cepat;

36. Bahwa motif Terdakwa untuk membunuh Letda Laut (KH) Gusriadi dikarenakan Terdakwa merasa dongkol dan sakit hati kepada Letda Laut (KH) Gusriadi karena Terdakwa ingin menghindar dari perbuatan penyimpangan seksual namun Letda Laut (KH) Gusriadi sering mengancam Terdakwa akan disebar foto kemaluan Terdakwa yang pernah diperlihatkan kepada Terdakwa dulu sewaktu Terdakwa dan Letda Laut (KH) Gusriadi berdinasi di Lantama X Ambon;

37. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa ditelepon oleh seseorang yang mengenalkan dirinya adalah Letnan Ziko dari Denma Lantama I dan menyampaikan "Naufal kamu dimana" kemudian Terdakwa menjawab "saya di Poltekel mohon ijin" selanjutnya sekira pukul 11.00 WIB ada 3 (tiga) orang datang menghampiri Terdakwa di Poltekel Sumbar dengan menggunakan mobil innova warna hitam (nopol tidak ingat), selanjutnya Letnan Ziko menanyakan kepada Terdakwa "Naufal kamu kemarin jemput Letnan Gusriadi dibandarakan" kemudian Terdakwa menjawab "siapa iya kamaren saya yang menjemput Letnan Gusriadi di Bandara" kemudian Letnan Ziko menyampaikan "terus kamu antar kemana Letnan Gusriadi" lalu Terdakwa jawab "saya antar ke Simpang Gaung mohon ijin" selanjutnya letnan Ziko menyampaikan "ya sudah kamu antar saya ke Simpang Gaung", selanjutnya Terdakwa ikut dengan Letnan Ziko, Mayor Afan dan satu orang lagi yang tidak Terdakwa kenal menuju simpang Gaung dengan menggunakan mobil Innova warna hitam tersebut, sekira 13.00 WIB Terdakwa dan Letnan Ziko sampai di simpang Gaung, Terdakwa menunjukan tempat dimana terakhir Terdakwa turunkan Letnan Gusriadi selanjutnya kami mencari CCTV di daerah

Halaman 64 dari 86 halaman Putusan Nomor 37-K/PM I-03/AL/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan tujuan kemana Letnan Gusriadi pergi namun tidak ditemukan. Setelah itu Terdakwa diantar kembali ke Poltekel Sumbang, Terdakwa memberikan informasi tersebut kepada Letnan Ziko, Mayor Afan dan satu orang lagi yang tidak Terdakwa kenal tersebut hanyalah kebohongan belaka serta untuk menutupi kebenarannya;

38. Bahwa benar Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan yang Terdakwa lakukan terhadap Letda Laut (KH) Gusriadi, Terdakwa telah melakukan kesalahan dalam hidup Terdakwa, untuk itu Terdakwa memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada keluarga Letda Laut (KH) Gusriadi dan kepada dinas TNI AL khususnya Lantamat II karena atas perbuatan Terdakwa tersebut telah mencoreng nama baik TNI AL dan Terdakwa berjanji tidak mengulangnya kembali, dan sangat besar harapan Terdakwa untuk bisa kembali berdinis setelah Terdakwa selesai mempertanggung jawabkan permasalahan ini secara hukum.

Menimbang, bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer, maka terlebih dahulu Majelis Hakim memandang perlu untuk menanggapi, meneliti, menganalisis dan mempertimbangkan Tuntutan Oditur Militer, pembelaan dari Penasihat Hukum, sehingga Putusan Majelis Hakim ini dapat dipandang bersifat obyektif, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Bahwa mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana dikemukakan dalam Tuntutannya, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana fakta yang ditemukan dan terungkap di persidangan, demikian pula mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam Putusannya, setelah memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatannya serta hal-hal yang mempengaruhi serta fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dalam Nota Pembelaannya, dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut;

Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan Oditur militer yang menuntut Terdakwa bahwa Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana "Pembunuhan secara berencana dan mengubur serta menyembunyikan kematian" Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 340 KUHP dan Pasal 181 KUHP dengan dalil bahwa Terdakwa tidak ada niat sama sekali menghilangkan nyawa Letda Laut (KH) Gusriadi karena Terdakwa memiting Letda Laut (KH) Gusriadi dengan harapan Letda Laut (KH) Gusriadi menjadi pingsan agar Terdakwa dapat menghapus foto yang menjadi bahan ancaman kepada Terdakwa, sehingga Terdakwa tidak perlu lagi mengikuti kemauan Letda Gusriadi untuk memuaskan hasrat seksual Letda Gusriadi kepada Terdakwa, namun yang terjadi adalah disaat Terdakwa ingin

Halaman 65 dari 86 halaman Putusan Nomor 37-K/PM I-03/AL/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan jari dari Letda Gusriadi untuk membuka Letda Laut (KH) Gusriadi, Terdakwa merasa bahwa tangan Letda Laut (KH) Gusriadi telah dingin dan Terdakwa meyakini bahwa Letda Gusriadi telah meninggal dunia, sehingga Penasihat Hukum berpendapat bahwa Terdakwa tidak mempunyai niat untuk mengilangkan nyawa Letda Gusriadi namun yang terjadi adalah tindakan Terdakwa telah membuat nyawa Letda Gusriadi hilang.

Bahwa mengenai dalil yang disampaikan oleh Penasihat hukum dalam pledoinya Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penasihat Hukum Terdakwa dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 Terdakwa dihubungi Letda Laut (KH) Gusriadi yang mengabarkan akan datang ke Padang, awalnya Letda Laut (KH) Gusriadi mengajak untuk menginap di hotel, namun Terdakwa bersikeras untuk camping terlebih dahulu di pulau selama satu hari, setelah itu baru menginap di hotel, permintaan tersebut disetujui oleh Letda Laut (KH) Gusriadi dan mengatakan "ya sudahlah yang penting bisa dekat-dekat kamu" dan Terdakwa memilih lokasi camping di pulau Pasumpahan;

2. Bahwa pada awalnya Terdakwa sudah memiliki niat untuk membunuh Letda Laut (KH) Gusriadi dengan memilih lokasi camping karena menurut Terdakwa pulau Pasumpahan merupakan tempat yang aman untuk melaksanakan niat Terdakwa untuk membunuh nyawa Letda Laut (KH) Gusriadi, karena lokasi pulau tersebut bisa dikategorikan tempat yang sepi, tidak ada CCTV, dan dekat dari daratan sehingga memudahkan Terdakwa untuk bisa leluasa menghabisi (membunuh) Terdakwa dan setelah itu Terdakwa bisa meninggalkan pulau tersebut dengan cepat, serta pada saat Terdakwa mencekik leher Letda Laut (KH) Gusriadi sempat terjadi perlawanan oleh Letda Laut (KH) Gusriadi, namun bagian tubuh Letda Laut (KH) Gusriadi sudah Terdakwa kunci sehingga tidak bisa bergerak bebas, sekira 3 (tiga) menit kemudian Terdakwa merasakan Letda Laut (KH) Gusriadi sudah lemas dan terkulai layu dan kemudian terdengar suara seperti orang mengorok/mendengkur dari mulut Letda Laut (KH) Gusriadi, selanjutnya Terdakwa mencengkram leher Letda Laut (KH) Gusriadi menggunakan jari tangan kanan Terdakwa kemudian mengikat leher Letda Laut (KH) Gusriadi menggunakan ikat pinggang Terdakwa sekencang mungkin hingga kepala ikat pinggang Terdakwa lepas, kemudian Terdakwa keluar tenda untuk mengambil kayu balok bekas potongan yang berada disebelah tenda dan memukul dengan keras kayu tersebut kerahang Letda Laut (KH) Gusriadi sebanyak 2 (dua) kali untuk memastikan bahwa Letda Laut (KH) Gusriadi sudah tidak bernyawa lagi, kemudian kayu tersebut Terdakwa buang dengan melemparnya ke arah semak-semak yang berada di sekitaran tenda Terdakwa;

3. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil yang disampaikan Penasihat hukum dalam Nota Pembelaan seluruhnya tidak dapat diterima maka sudah selayaknya harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa selain pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum, Terdakwa juga secara tertulis menyampaikan permohonan keringanan hukuman yang pada pokoknya mohon diberikan hukuman yang seringan-ringannya dan Terdakwa mohon diberikan waktu untuk berdinass kembali di TNI AL.

Bahwa mengenai permohonan keringanan hukuman yang disampaikan oleh Terdakwa secara tertulis di persidangan pada pokoknya berisikan permohonan

Halaman 66 dari 86 halaman Putusan Nomor 37-K/PM I-03/AL/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenangan hukuman yang pada pokoknya mohon diberikan hukuman yang sering-ringannya dan Terdakwa mohon diberikan waktu untuk berdinass kembali di TNI AL Majelis Hakim berpendapat tidak akan mempertimbangkan secara khusus akan tetapi akan dipertimbangkan lebih lanjut setelah menguraikan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan dari perbuatan Terdakwa didalam putusan ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Repliknya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut;

Bahwa Replik Oditur Militer yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya, oleh karena replik Oditur Militer tersebut bersifat pengulangan untuk menguatkan Tuntutan Oditur militer. Majelis Hakim berpendapat sepanjang mengenai keterbuktian unsur-unsur Tindak Pidana yang di dakwakan Oditur Militer, Majelis Hakim akan menguraikan dan membuktikan serta mempertimbangkan sendiri sebagaimana dalam pembuktian unsur tersebut diatas.

Menimbang, bahwa terhadap *Duplik* yang disampaikan oleh Tim Penasihat Hukum secara lisan yang tetap pada pembelaannya, Majelis Hakim berpendapat bahwasanya *Duplik* hanya bersifat penegasan dalil-dalil atau konstruksi hukum yang dibangun dalam Nota Pembelaan dan tidak menjawab keterbuktian unsur serta tidak ada fakta-fakta baru yang dapat menguatkan pembelaan Penasihat Hukum sebelumnya, maka *Duplik* Penasihat Hukum tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa meskipun telah ditemukan adanya fakta hukum tersebut di atas maka untuk dapatnya Terdakwa dihukum haruslah dibuktikan keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepada diri Terdakwa terlebih dahulu

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara kombinasi antara alternatif dengan kumulatif yang di subsidaritaskan, yaitu sebagai berikut:

Kesatu :

Primer : Pasal 340 KUHP.
Subsider : Pasal 338 KUHP.
Dan
Kedua : Pasal 181 KUHP.

Atau

Kedua :

Pertama : Pasal 281 ke-1 KUHP.
Atau
Kedua : Pasal 103 Ayat (1) KUHPM.

Menimbang, artinya Majelis Hakim akan memilih membuktikan salah satu alternatif yang paling bersesuaian dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu Dakwaan Alternatif Kesatu, oleh karena dakwaan alternatif kesatu tersebut merupakan dakwaan kumulatif yang di subsidaritaskan, maka Majelis Hakim harus membuktikan dakwaan kumulatif kesatu terlebih dahulu, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Kesatu :

Halaman 67 dari 86 halaman Putusan Nomor 37-K/PM I-03/AL/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer :

Unsur kesatu : “Barangsiapa”;

Unsur kedua : “Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu”;

Unsur ketiga : “Merampas nyawa orang lain”.

Unsur kesatu : “Barangsiapa”.

Bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa”, yaitu setiap orang warga Negara RI yang tunduk kepada Undang-Undang dan hukum Negara RI termasuk diri Terdakwa. Bahwa pada dasarnya kata “Barangsiapa”, menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung-jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini.

Kata “Barangsiapa” menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi tahun 2004, Halaman 208 dari MAHKAMAH AGUNG RI dan PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “Barangsiapa” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dinyatakan sehat jasmani dan rohani dan dianggap memiliki kemampuan yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya. Dalam kumpulan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI pengertian “Barang Siapa” adalah setiap orang yang mengacu pada pelaku tindak pidana (subject strafbar feit), bahkan menurut ajaran Simon bahwa subject strafbar feit adalah manusia (natuur lijke personen).

Bahwa selanjutnya dengan mengacu pada ketentuan Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan pengertian “Barang Siapa” sebagai pendukung hak atau subyek hukum adalah orang/manusia pribadi (Natuurlijk Persoon) atau badan hukum (Recht Persoon). Oleh karenanya dari rumusan pasal tersebut maka semua warga negara Indonesia dan warga negara asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dalam hal ini termasuk anggota angkatan perang (anggota Tentara Nasional Indonesia).

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti lainnya yang diajukan di persidangan serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL pada tahun 2019 melalui Dikmaba PK XXXIX/I di Kodiklatal Surabaya, setelah lulus dan dilantik dengan Pangkat Serda Mus (Sersan Dua Musik) Terdakwa ditugaskan di Satker Satsik Denma Lantamal IX Ambon, kemudian sejak bulan Oktober 2021 Terdakwa ditempatkan di Lantamal II Padang dan pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa berdinast aktif di Satsik Denma Lantamal II Padang dengan pangkat Serda Mus NRP 128231;
2. Bahwa benar sesuai Keputusan Penyerahan Perkara dari Danlantamal II Nomor Kep/54/VI/2023 tanggal 4 Juli 2023, menyatakan menyerahkan perkara Terdakwa kepada Pengadilan Militer I-03 Padang dan menuntut agar perkara Terdakwa diperiksa dan diadili berdasarkan surat dakwaan Oditur Militer I-04 Padang;

Halaman 68 dari 86 halaman Putusan Nomor 37-K/PM I-03/AL/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar Terdakwa adalah seorang Prajurit TNI AL dan juga sebagai Warga Negara Republik Indonesia yang tunduk pada hukum dan seluruh perundang-undangan yang ada dan berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga Terdakwa termasuk sebagai subyek hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mampu untuk diminta pertanggungjawaban atas segala perbuatan yang didakwakan Oditur Militer terhadap dirinya;

4. Bahwa benar sebagai prajurit TNI AL, Terdakwa juga sebagai warga negara Republik Indonesia yang tunduk pada Hukum yang berlaku di Indonesia;

5. Bahwa benar dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Majelis Hakim, Oditur Militer dan Penasihat Hukum dengan jawaban yang lancar dengan bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dalam persidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena penyakit, ini menunjukkan Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya, dengan demikian Terdakwa adalah orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu "Barangsiapa" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu".

Bahwa sesuai *Memorie van Toelichting (Mvt)*, yang dimaksud dengan istilah "sengaja" atau "kesengajaan" adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menginsyafi tindakannya tersebut beserta akibatnya.

Dengan rencana terlebih dahulu dipandang ada, jika si Pelaku, dalam hal ini Terdakwa, dalam suatu waktu yang cukup telah memikirkan serta menimbang-nimbang dan kemudian menentukan waktu, tempat, cara serta alat yang akan digunakan untuk melakukan suatu tindakan, yang dalam perkara ini adalah tindakan pembunuhan, apakah dalam waktu yang cukup tersebut ia telah memikirkan secara tenang atau penuh amarah (emosional) atas tindakan yang akan dilakukannya, tidaklah menjadi persoalan, yang penting ialah ada waktu yang cukup untuk berfikir guna memilih melanjutkan ketetapan hatinya untuk melakukan tindakan yang diinginkan (pembunuhan) atau membatalkan pelaksanaan tindakan pembunuhan yang akan dilakukan tersebut.

Bahwa perbedaan antara pembunuhan dengan pembunuhan berencana adalah terletak pada apa yang terjadi di dalam diri Terdakwa sebelum melakukan pembunuhan, dalam pembunuhan berencana diperlukan pikiran yang tenang sehingga antara ketetapan hati untuk membunuh dengan pelaksanaan pembunuhan tidak merupakan satu kesatuan, tetapi mempunyai tenggang waktu yang cukup untuk memilih melanjutkan rencana pembunuhan atau membatalkan pelaksanaan pembunuhan.

Jika ada selisih waktu yang cukup (untuk berfikir dan memilih) antara ketetapan hati untuk melakukan pembunuhan dengan pelaksanaan pembunuhan, dan kemudian pelaku tetap memilih melaksanakan tindakan pembunuhan, hal itu berarti telah ada 'perencanaan' untuk melakukan suatu tindakan 'pembunuhan'.

Halaman 69 dari 86 halaman Putusan Nomor 37-K/PM I-03/AL/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur ini mengandung pengertian bahwa pelaku, dalam hal ini Terdakwa, secara sadar atas kemauan sendiri berketetapan hati untuk membunuh korban, yang akan dilaksanakan beberapa waktu kemudian setelah situasi memungkinkan, dan Terdakwa juga mengetahui akibat yang akan timbul dari tindakan yang akan dilakukannya itu, yaitu kematian korban, namun Terdakwa tetap melaksanakannya.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti lainnya yang diajukan di persidangan serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Letda Laut (KH) Gusriadi pada saat dinas di Lantamal IX Ambon sekira bulan April 2020, dua bulan kemudian sekira bulan Juni 2020 Letda Laut (KH) Gusriadi datang ke Mako Lantamal IX Ambon menjabat Dansatsik Denma Lantamal IX dan Terdakwa sebagai anggota Satsik Denma Lantamal IX Ambon hubungan Letda Laut (KH) Gusriadi dengan Terdakwa adalah atasan dengan bawahan;
2. Bahwa benar awalnya Terdakwa mulai sering berinteraksi dengan Letda Laut (KH) Gusriadi ketika Letda Laut (KH) Gusriadi menumpang di kendaraan Terdakwa untuk berangkat bersama-sama ke Mako Lantamal IX, karena mess Terdakwa dengan Letda Laut (KH) Gusriadi berdekatan jadi sering berangkat bersama ke kantor dengan dibonceng menggunakan kendaraan Terdakwa sepeda motor merk Yamaha Vixion 150 cc warna putih;
3. Bahwa benar ketika Terdakwa berboncengan dengan Letda Laut (KH) Gusriadi awalnya biasa saja, namun beberapa waktu kemudian ketika berboncengan dengan Terdakwa, Letda Laut (KH) Gusriadi mulai meletakkan tangannya di paha Terdakwa, awalnya Terdakwa merasa biasa saja, namun lama kelamaan Letda Laut (KH) Gusriadi mulai meletakkan tangannya dikemaluan Terdakwa dan seiring berjalannya waktu Terdakwa mulai merasa ada perbuatan yang tidak normal dan tidak sewajarnya, awalnya Terdakwa merasa risih dengan perlakuan Letda Laut (KH) Gusriadi yang sering meletakkan tangannya di kemaluan Terdakwa ketika berboncengan, namun lama kelamaan Terdakwa merasa terbiasa dikarenakan Letda Laut (KH) Gusriadi merupakan Komandan Terdakwa, jadi Terdakwa membiarkan saja;
4. Bahwa benar sekira bulan Oktober 2020 Terdakwa ditelepon untuk menghadap Letda Laut (KH) Gusriadi di ruang Satsik Denma Lantamal IX, kemudian Terdakwa diperintahkan berdiri sikap sempurna didepan Letda Laut (KH) Gusriadi, kemudian Letda Laut (KH) Gusriadi memperlihatkan foto dihandphonenya kepada Terdakwa yaitu foto kemaluan Terdakwa dan terlihat wajah Terdakwa yang difoto oleh Letda Laut (KH) Gusriadi secara diam-diam ketika Terdakwa sedang tidur slang bersama dengan letting Terdakwa yang lain di gudang Satma Denma Lantamal IX Ambon;
5. Bahwa benar melihat foto tersebut Terdakwa menjadi kaget kemudian Letda Laut (KH) Gusriadi mengatakan kepada Terdakwa **"kamu mau saya sebar foto ini?"** kemudian Terdakwa menjawab **"Jangan mohon ijin"** kemudian Letda Gasriadi mengatakan kepada Terdakwa **"kalau kamu gak mau foto ini saya sebar di group ikuti perintah saya"** kemudian Letda Laut (KH) Gusriadi menyuruh Terdakwa membuka celana Terdakwa, setelah Terdakwa membuka celananya, Letda Laut (KH) Gusriadi memegang kemaluan Terdakwa sampai dengan kemaluan Terdakwa berdiri selanjutnya Letda Laut (KH) Gusriadi mengoral dan memasukan kemaluan Terdakwa ke mulut Letda Laut (KH) Gusriadi, setelah itu Letda Laut (KH) Gusriadi membuka

Halaman 70 dari 86 halaman Putusan Nomor 37-K/PM I-03/AL/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dan menyuruh Terdakwa mengoral kemaluan Letda Laut (KH) Gusriadi namun Terdakwa menolak karena Terdakwa merasa risih;

6. Bahwa benar selanjutnya Letda Laut (KH) Gusriadi menyuruh Terdakwa untuk memasukan kemaluan Terdakwa ke dalam anus Letda Laut (KH) Gusriadi, kemudian Terdakwa masukkan kemaluan Terdakwa ke dubur/anus Letda Laut (KH) Gusriadi maju mundur berulang kali hingga Terdakwa klimaks, setelah itu Terdakwa membersihkan kemaluan Terdakwa menggunakan tisu lalu meninggalkan Letda Laut (KH) Gusriadi, ketika Terdakwa keluar dari ruangan, Letda Laut (KH) Gusriadi mengatakan kepada Terdakwa **"gimana? Enak kan?"** namun Terdakwa mengabaikan dan terus benjolan keluar ruangan;

7. Bahwa benar Terdakwa melakukan hubungan anal sex dengan Letda Laut (KH) Gusriadi sebanyak tiga kali, pertama sekira bulan Oktober 2020 dan kedua sekira bulan Desember 2020 dilakukan di ruang Satsik Denma Lantamal IX Ambon, dan yang ketiga dilakukan di gudang Satma Denma Lantamal IX Ambon, namun untuk perbutan oral sex yang Terdakwa lakukan dengan Letda Laut (KH) Gusriadi sudah tidak terhitung berapa kalinya, pernah melakukan sex oral di berbagai tempat seperti ruang staf Denma, ruang Satsik, gudang Satma, dan di mess transit Lantamal IX Ambon. Terdakwa pernah melakukan perbuatan sex menyimpang tersebut di luar kantor dan itu Terdakwa lakukan sebanyak dua kali, pertama dilakukan di mess Tawiri (mess transit Lantamal IX Ambon) namun ketika di mess tersebut hanya melakukan oral sex dan tidak melakukan anal sex, yang kedua dilakukan di Hotel Grand Sari Kota Padang sekira bulan Februari 2022, pada waktu itu Terdakwa baru berdinis tiga bulan di Lantamal II Padang;

8. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa mendapat perhatian khusus dari Letda Laut (KH) Gusriadi dibanding letting Terdakwa yang lain dan juga sebagai seorang anggota baru Terdakwa selalu dibuat enak dalam berdinis oleh Letda Laut (KH) Gusriadi dikarenakan Letda Laut (KH) Gusriadi sebagai atasan Terdakwa langsung, bisa dikatakan antara Terdakwa dengan Letda Laut (KH) Gusriadi saling menyukai;

9. Bahwa benar ketika Terdakwa masih berdinis di Lantamal IX Ambon, ada beberapa senior Terdakwa di mess yang menyampaikan kepada Terdakwa bahwa Terdakwa seperti perangko dengan Letda Laut (KH) Gusriadi karena Terdakwa dengan Letda Laut (KH) Gusriadi sening berduaan dan duduk berdekatan ketika berboncengan, namun Terdakwa tidak mengetahui senior Terdakwa curiga atau tidak, karena Terdakwa tidak pernah bercerita kepada siapapun terhadap perbuatan yang Terdakwa lakukan dengan Letda Laut (KH) Gusriadi;

10. Bahwa benar Terdakwa sejak awal pindah ke Lantamal II Padang sengaja tidak mau berkomunikasi dengan Letda Laut (KH) Gusriadi, setiap Letda Laut (KH) Gusriadi menghubungi Terdakwa lewat video call di Whatsapp sengaja Terdakwa tidak terima/angkat karena Terdakwa ingin menghindari dari Letda Laut (KH) Gusriadi dan tidak mau lagi melakukan hubungan komunikasi, namun Letda Laut (KH) Gusriadi tetap menghubungi Terdakwa dengan berbagai macam cara sehingga akhirnya Terdakwa menghubungi Letda Laut (KH) Gusriadi dan Terdakwa dimarahi karena tidak mau angkat telepon Letda Laut (KH) Gusriadi serta mengancam Terdakwa dengan mengatakan akan menyebarkan foto kemaluan Terdakwa diinternet, akhirnya antara Terdakwa dengan Letda Laut (KH) Gusriadi terjalin komunikasi kembali;

Halaman 71 dari 86 halaman Putusan Nomor 37-K/PM I-03/AL/VII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa benar pada awal bulan Februari 2023 Terdakwa ditunjuk oleh Dansatsik Denma Lantamal II menjadi pelatih Taruna dan Taruni di Poltekpel Sumbar, kemudian pada tanggal 11 Februari 2023 sampai dengan 14 Februari 2023 Terdakwa mendapat libur dinas di Poltekpel, maka pada tanggal 3 Februari 2023 Terdakwa menginfokan hal itu kepada Letda Laut (KH) Gusriadi, mendengar hal tersebut Letda Laut (KH) Gusriadi merasa senang dan mengatakan bahwa akan ke Padang pada tanggal 11 Februari 2023;

12. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 Terdakwa dihubungi Letda Laut (KH) Gusriadi yang mengabarkan akan datang ke Padang, awalnya Letda Laut (KH) Gusriadi mengajak untuk menginap di hotel, namun Terdakwa bersikeras untuk camping terlebih dahulu di pulau selama satu hari, setelah itu baru menginap di hotel, permintaan tersebut disetujui oleh Letda Laut (KH) Gusriadi dan mengatakan "ya sudahlah yang penting bisa dekat-dekat kamu" dan Terdakwa memilih lokasi camping di pulau Pasumpahan;

13. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 sewaktu Letda Laut (KH) Gusriadi bertolak dari bandara Kualanamo Medan dan saat transit di bandara Hangnadam Batam Letda Laut (KH) Gusriadi menelepon Terdakwa untuk memberitahu jika Letda Laut (KH) Gusriadi sudah sampai di Batam dan dalam satu jam lagi sampai di Padang, selanjutnya Terdakwa berangkat dari mess Bintara Bahari Denma Lantamal II menuju bandara dan Terdakwa tiba di Bandara Internasional Minangkabau sekira pukul 11.30 WIB;

14. Bahwa benar sekira pukul 11.45 WIB Terdakwa bertemu dengan Letda Laut (KH) Gusriadi di depan portal pintu masuk bandara, Terdakwa menunggu di depan portal di karenakan Terdakwa tidak mempunyai kartu Brimo dan juga kebetulan motor Terdakwa tidak memiliki plat Nopol, setelah itu Terdakwa dengan Letda Laut (KH) Gusriadi langsung berangkat menuju pulau Pasumpahan, dalam perjalanan sempat singgah ke ATM BNI di samping PT. Kunango Jantan dan di swalayan Aciak Mart simpang Lubuk Minturun untuk membeli jajanan;

15. Bahwa benar sebelum ke Pulau Pasumpahan Terdakwa singgah di Toko Pekaso Outdoor untuk menyewa tenda doom warna hijau kuning kapasitas 4 (empat) orang, matras hitam sebanyak 2 (dua) lembar dan membeli Parafin sebanyak 1 (satu) kotak dan sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa dan Letda Laut (KH) Gusriadi tiba di Nagari Sungai Pisang kemudian menyewa kapal yang dikemudikan oleh Sdr. Yoga Sugiarto (Saksi-6) untuk menyeberang ke pulau Pasumpahan;

16. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa dan Letda Laut (KH) Gusriadi sampai di pulau Pasumpahan, setelah mendapatkan lahan yang cocok, Terdakwa dan Letda Laut (KH) Gusriadi mendirikan tenda, awalnya Terdakwa berencana menghilangkan nyawa Letda Laut (KH) Gusriadi dengan cara mencekiknya menggunakan tali tenda, namun setelah Terdakwa mendirikan tenda ternyata tali tenda tersebut terlalu kecil sehingga Terdakwa mengurungkan niatnya untuk membunuh Letda Laut (KH) Gusriadi dengan menggunakan tali, kemudian dalam rencana Terdakwa tersebut apabila Letda Laut (KH) Gusriadi sudah bisa Terdakwa hilangkan nyawanya akan Terdakwa buang kelaut, namun melihat kondisi disekitar tenda tidak memungkinkan maka Terdakwa mengganti rencana Terdakwa dengan menguburkan Letda Laut (KH) Gusriadi di bawah tenda;

Halaman 72 dari 86 halaman Putusan Nomor 37-K/PM I-03/AL/VII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 72



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa benar Terdakwa pernah menyampaikan kepada Saksi-1 jika Terdakwa sengaja memilih lokasi pulau Pasumpahan sebagai lokasi camping karena menurut Terdakwa pulau Pasumpahan merupakan tempat yang aman untuk melaksanakan niat Terdakwa untuk membunuh Letda Laut (KH) Gusriadi, karena lokasi pulau tersebut bisa dikategorikan tempat yang sepi, tidak ada CCTV, dan dekat dan daratan sehingga memudahkan Terdakwa untuk bisa leluasa membunuh Terdakwa dan setelah itu Terdakwa bisa meninggalkan pulau tersebut dengan cepat;

18. Bahwa motif Terdakwa untuk membunuh Letda Laut (KH) Gusriadi dikarenakan Terdakwa merasa dongkol dan sakit hati kepada Letda Laut (KH) Gusriadi karena Terdakwa ingin menghindar dari perbuatan penyimpangan seksual namun Letda Laut (KH) Gusriadi sering mengancam Terdakwa akan disebar foto kemaluan Terdakwa yang pernah diperlihatkan kepada Terdakwa dulu sewaktu Terdakwa dan Letda Laut (KH) Gusriadi berdinam di Lantamal IX Ambon;

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu “Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu” telah terpenuhi.

Unsur ketiga : “Merampas nyawa orang lain”.

Bahwa tindakan yang dilarang dalam unsur ini adalah ‘merampas nyawa orang lain’, artinya melakukan suatu perbuatan yang mengakibatkan nyawa orang lain menjadi hilang (mati). Sedangkan cara/perbuatan yang dilakukan bisa bermacam-macam, yaitu bisa dengan cara memukul, menendang, menusuk, menembak bagian-bagian tubuh yang rawan, menyetrum dengan listrik, mencekik, dan sebagainya.

Oleh karena tindak pidana pembunuhan merupakan tindak pidana material, maka harus terjadi akibat yang berupa matinya orang lain itu, sedang mengenai hubungan antara tindakan yang dilakukan oleh pelaku dengan akibat yang ditimbulkan, yang berupa matinya orang lain, menurut teori umum dalam ajaran ‘sebab-akibat’ yang mendasarkan penelitiannya pada fakta sebelum delik terjadi, dikatakan bahwa “fakta yang pada umumnya menurut perhitungan yang layak, dapat dianggap sebagai sebab yang menimbulkan akibat itu”

Dengan demikian tidak dipersoalkan mengenai berapa lama waktu antara perbuatan menembak orang lain itu dilakukan dengan akibat matinya orang lain itu terjadi, yang penting, menurut perhitungan yang layak (tentunya berdasarkan keterangan dokter), ada hubungan langsung (sebab akibat) antara perbuatan dengan akibat perbuatan yang berupa matinya orang lain tersebut;

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti lainnya yang diajukan di persidangan serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut;

1. Bahwa benar setelah Terdakwa selesai mandi kemudian Terdakwa kembali ke tenda dan melihat Letda Laut (KH) Gusriadi sudah berganti baju dan memakai celana pendek, setelah itu Terdakwa masuk ke dalam tenda dan rebahan di tenda, Terdakwa sengaja menunggu Letda Laut (KH) Gusriadi yang sedang duduk di pintu tenda untuk ikut rebahan bersama Terdakwa di tenda, namun setelah Terdakwa tunggu Letda Laut (KH) Gusriadi tidak kunjung masuk ke dalam tenda untuk rebahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa melepas bajunya dengan maksud untuk memancing Letda Laut (KH) Gusriadi agar ikut rebahan bersama Terdakwa, tidak lama kemudian Letda Laut (KH) Gusriadi masuk kedalam tenda dan langsung duduk didekat Terdakwa kemudian memegang kemaluan Terdakwa sambil melepas celana Terdakwa, setelah celana Terdakwa lepas, Letda Laut (KH) Gusriadi langsung mengulum atau mengoral kemaluan Terdakwa, kemudian Terdakwa meminta kepada Letda Laut (KH) Gusriadi untuk melepas baju Letda Laut (KH) Gusriadi dan langsung membuka baju dan celana sehingga kondisi Letda Laut (KH) Gusriadi pada saat itu dalam keadaan telanjang, Terdakwa meminta agar Letda Laut (KH) Gusriadi menungging dengan posisi doggy melakukan anal sex sampai Terdakwa klimaks, setelah Terdakwa selesai melakukan anal sex, posisi Letda Laut (KH) Gusriadi dalam keadaan tengkurap/telungkup, keadaan tersebut dimanfaatkan Terdakwa untuk memulai niat Terdakwa menghabisi nyawa Letda Laut (KH) Gusriadi.

3. Bahwa benar sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa masih dalam kondisi tanpa busana, memulai niatnya menghabisi nyawa Letda Laut (KH) Gusriadi dengan meraba-raba/mengelus terlebih dahulu leher Letda Laut (KH) Gusriadi seolah-olah Terdakwa merangsang kembali untuk melakukan anal sex, selanjutnya Terdakwa duduk diatas punggung Letda Laut (KH) Gusriadi dan kedua kaki Terdakwa menjepit tangan disamping badan Letda Laut (KH) Gusriadi, lalu Terdakwa melipat dan mengaitkan pada leher Letda Laut (KH) Gusriadi serta menarik leher Letda Laut (KH) Gusriadi sehingga leher Letda Laut (KH) Gusriadi tercekik selama sekitar 3 (tiga) menit dan tulang punggungnya berdetak beberapa kali serta terdengar suara kentut Letda Laut (KH) Gusriadi;

4. Bahwa benar ketika Terdakwa mencekik leher Letda Laut (KH) Gusriadi sempat terjadi perrawanan oleh Letda Laut (KH) Gusriadi, namun bagian tubuh Letda Laut (KH) Gusriadi sudah Terdakwa kunci sehingga tidak bisa bergerak bebas, sekira 3 (tiga) menit kemudian Terdakwa merasakan Letda Laut (KH) Gusriadi sudah lemas dan terkuai layu dan mendengar suara seperti orang mengorok/mendengkur dari mulut Letda Laut (KH) Gusriadi, selanjutnya Terdakwa mencengkram leher Letda Laut (KH) Gusriadi menggunakan jari tangan kanan Terdakwa dan kemudian Terdakwa mengikat leher Letda Laut (KH) Gusriadi menggunakan ikat pinggang milik Terdakwa dengan sekenjang mungkin sampai kepala ikat pinggang lepas;

5. Bahwa benar setelah Terdakwa yakin Letda Laut (KH) Gusriadi sudah meninggal, Terdakwa duduk didepan tenda sambil merokok dan minun, selesai merokok Terdakwa berniat untuk membuang mayat Letda Laut (KH) Gusriadi ke laut, namun melihat kondisi di sekitar tenda, Terdakwa melihat ada tenda lain dan juga jarak antara tenda Terdakwa dengan bibir pantai cukup jauh maka Terdakwa memutuskan tidak membuang mayat Letda Laut (KH) Gusriadi ke laut, dan mencari alternatif lain dengan cara menguburkan mayat Letda Laut (KH) Gusriadi;

6. Bahwa benar setelah itu Terdakwa mulai mengelilingi pulau dengan maksud melihat situasi dan keadaan sekeliling tenda sembari mencari alat untuk menggali tanah, pada saat itu Terdakwa melihat ada skop terletak di belakang pondok milik pengelola pulau tepatnya di bawah tandon air dan Terdakwa mengambil skop itu dengan maksud untuk digunakan sebagai alat menggali tanah di bawah tenda, setelah skop Terdakwa bawa ketenda, Terdakwa mulai melakukan penggalian namun sebelum melakukan penggalian Terdakwa menggeser atau memepetkan posisi jenazah Letda Laut (KH) Gusriadi ke arah belakang tenda, kemudian Terdakwa membuka beberapa ikatan tenda dan setelah itu Terdakwa menggali tanah yang ada

Halaman 74 dari 86 halaman Putusan Nomor 37-K/PM I-03/AL/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di bawah tenda Terdakwa, namun pada saat Terdakwa melakukan penggalian Terdakwa merasa kesulitan dikarenakan tanah yang Terdakwa gali banyak terdapat akar-akar kayu sehingga tanah tersebut sulit untuk digali dalam waktu singkat;

7. Bahwa benar dikarenakan keadaan tanah yang sulit untuk digali kemudian Terdakwa mulai mencari alternatif lain, yaitu Terdakwa mencoba mengelilingi pulau lagi sembari melihat lokasi yang cukup aman untuk menguburkan mayat Letda Laut (KH) Gusriadi, setelah Terdakwa berkeliling, Terdakwa menemukan ada gundukan tanah di belakang tenda Terdakwa yang berjarak lebih kurang sekitar 7 meter dan Terdakwa merasa disana bisa dijadikan tempat untuk mengubur mayat Letda Laut (KH) Gusriadi, kemudian barulah Terdakwa menyeret mayat Letda Laut (KH) Gusriadi ke gundukan tanah tersebut namun sebelumnya Terdakwa memasangkan celana terlebih dahulu kepada mayat Letda Laut (KH) Gusriadi di dalam tenda;

8. Bahwa benar sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa membawa mayat Letda Laut (KH) Gusriadi ke gundukan tanah tersebut, kemudian Terdakwa kembali ke tenda untuk mengambil skop guna Terdakwa gunakan mengais tanah, selanjutnya Terdakwa menggali unggukan tanah yang berada di belakang tenda, setelah selesai selanjutnya Terdakwa mengubur mayat Letda Laut (KH) Gusriadi yang sebelumnya mayat tersebut Terdakwa tutupi menggunakan selimut yang Terdakwa ambil dari dalam tas Letda Laut (KH) Gusriadi dan kemudian baru Terdakwa timbun seluruh bagian mayat menggunakan pasir dan tanah, Terdakwa menyadari bahwa ketika Terdakwa menimbun mayat tersebut, tanah yang menutupinya tidak mencukupi dan masih terlihat samar-samar dikarenakan kondisi fisik Terdakwa yang mulai kelelahan dan juga perasaan yang was was sehingga Terdakwa memutuskan untuk meninggalkan mayat tersebut begitu saja, yang penting menurut Terdakwa posisi mayat sudah tersamarkan oleh timbunan tanah;

9. Bahwa benar ketika Terdakwa menimbun mayat Letda Laut (KH) Gusriadi, posisi mayat dalam keadaan tertelungkup, setelah selesai mengubur Terdakwa pergi ke salah satu pondok dekat dermaga pulau untuk beristirahat sejenak dan setelah Terdakwa merasa cukup istirahat sekira pukul 02.00 WIB tepatnya pada hari minggu tanggal 12 Februari 2023 barulah Terdakwa kembali ke tenda dengan tujuan untuk menghilangkan barang bukti dengan cara membakar semua identitas milik Letda Laut (KH) Gusriadi, ketika membakar identitas Letda Laut (KH) Gusriadi Terdakwa memeriksa saku dan dompet milik Letda Laut (KH) Gusriadi dan Terdakwa menemukan uang sejumlah Rp2.260.000.00 (dua juta dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu **“Merampas nyawa orang lain”** telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Kumulatif Kesatu Primer: “Barang Siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain”, sebagaimana di atur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 340 KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Alternatif pertama kumulatif kesatu Primer telah terbukti secara sah dan meyakinkan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat untuk Dakwaan Subsidiernya tidak perlu di buktikan lagi.

Halaman 75 dari 86 halaman Putusan Nomor 37-K/PM I-03/AL/VII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan alternatif pertama kumulatif kedua Oditur Militer.

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan kumulatif kedua yaitu Pasal 181 KUHP mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut;

Unsur ke-1 : "Barang siapa".

Unsur ke-2 : "Mengubur, menyembunyikan, membawa lari atau menghilangkan mayat dengan maksud menyembunyikan kematian atau kelahirannya"

Unsur kesatu : "Barangsiapa".

Bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa", yaitu setiap orang warga Negara RI yang tunduk kepada Undang-Undang dan hukum Negara RI termasuk diri Terdakwa. Bahwa pada dasarnya kata "Barangsiapa", menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung-jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini.

Kata "Barangsiapa" menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi tahun 2004, Halaman 208 dari MAHKAMAH AGUNG RI dan PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "Barangsiapa" atau "HIJ" sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dinyatakan sehat jasmani dan rohani dan dianggap memiliki kemampuan yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya. Dalam kumpulan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI pengertian "Barang Siapa" adalah setiap orang yang mengacu pada pelaku tindak pidana (subject strafbar feit), bahkan menurut ajaran Simon bahwa subject strafbar feit adalah manusia (natuur lijke personen).

Bahwa selanjutnya dengan mengacu pada ketentuan Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan pengertian "Barang Siapa" sebagai pendukung hak atau subyek hukum adalah orang/manusia pribadi (Natuurlijk Persoon) atau badan hukum (Recht Persoon). Oleh karenanya dari rumusan pasal tersebut maka semua warga negara Indonesia dan warga negara asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dalam hal ini termasuk anggota angkatan perang (anggota Tentara Nasional Indonesia).

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti lainnya yang diajukan di persidangan serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL pada tahun 2019 melalui Dikmaba PK XXXIX/I di Kodiklatlatal Surabaya, setelah lulus dan dilantik dengan Pangkat Serda Mus (Sersan Dua Musik) Terdakwa ditugaskan di Satker Satsik Denma Lantamal IX Ambon, kemudian sejak bulan Oktober 2021 Terdakwa ditempatkan di Lantamal II Padang dan pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa berdinias aktif di Satsik Denma Lantamal II Padang dengan pangkat Serda Mus NRP 128231;

Halaman 76 dari 86 halaman Putusan Nomor 37-K/PM I-03/AL/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar sesuai Keputusan Penyerahan Perkara dari Danlantamal II Nomor Kep/54/VII/2023 tanggal 4 Juli 2023, menyatakan menyerahkan perkara Terdakwa kepada Pengadilan Militer I-03 Padang dan menuntut agar perkara Terdakwa diperiksa dan diadili berdasarkan surat dakwaan Oditur Militer I-04 Padang;

3. Bahwa benar Terdakwa adalah seorang Prajurit TNI AL dan juga sebagai Warga Negara Republik Indonesia yang tunduk pada hukum dan seluruh perundang-undangan yang ada dan berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga Terdakwa termasuk sebagai subyek hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mampu untuk diminta pertanggungjawaban atas segala perbuatan yang didakwakan Oditur Militer terhadap dirinya;

4. Bahwa benar sebagai prajurit TNI AL, Terdakwa juga sebagai warga negara Republik Indonesia yang tunduk pada Hukum yang berlaku di Indonesia;

5. Bahwa benar dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Majelis Hakim, Oditur Militer dan Penasihat Hukum dengan jawaban yang lancar dengan bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dalam persidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena penyakit, ini menunjukkan Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya, dengan demikian Terdakwa adalah orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu "Barangsiapa" telah terpenuhi.

Unsur ke-2 : "Mengubur mayat, dengan maksud menyembunyikan kematian".

Bahwa yang dimaksud dengan mengubur disini adalah menaruh mayat di suatu lubang tanah lalu ditutupi. Lubang tanah itu dapat ke bawah, ke samping pada lereng gunung, dan sebagainya. Cara menutupi dan kedalamannya tidak harus seperti diatur dalam suatu peraturan seperti misalnya penguburan di kuburan umum yang disediakan pemerintah.

Bahwa yang dimaksud dengan menyembunyikan adalah membuat tidak diketahui orang lain dimana mayat itu berada, bagaimana caranya tidak dipersoalkan.

Berdasarkan keterangan para Saksi, dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa yang dilengkapi dengan barang bukti yang diajukan ke depan sidang, terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar setelah Terdakwa yakin Letda Laut (KH) Gusriadi sudah meninggal, Terdakwa duduk didepan tenda sambil merokok dan minum, selesai merokok Terdakwa berniat untuk membuang mayat Letda Laut (KH) Gusriadi ke laut, namun melihat kondisi di sekitar tenda, Terdakwa melihat ada tenda lain dan juga jarak antara tenda Terdakwa dengan bibir pantai cukup jauh maka Terdakwa memutuskan tidak membuang mayat Letda Laut (KH) Gusriadi ke laut, dan mencari alternatif lain dengan cara menguburkan mayat Letda Laut (KH) Gusriadi;

2. Bahwa benar Terdakwa mengelilingi pulau dengan maksud melihat situasi dan keadaan sekeliling tenda sambil mencari alat untuk menggali tanah, pada saat itu Terdakwa melihat skop terletak di bawah tandon air di belakang pondok milik

Halaman 77 dari 86 halaman Putusan Nomor 37-K/PM I-03/AL/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengelola pulau, lalu Terdakwa mengambil skop tersebut sebagai alat untuk menggali tanah dibawah tenda, sebelum melakukan penggalian Terdakwa menggeser atau memepetkan posisi mayat Letda Laut (KH) Gusriadi kearah belakang tenda, kemudian Terdakwa membuka beberapa ikatan tenda dan menggali tanah yang ada dibawah tenda, namun Terdakwa merasa kesulitan menggali tanah tersebut karena banyak terdapat akar kayu sehingga tanah tersebut sulit untuk digali dalam waktu singkat;

3. Bahwa benar Terdakwa mulai mencari alternatif lain dengan mengelilingi pulau sambil mencari lokasi yang cukup aman untuk menguburkan mayat Letda Laut (KH) Gusriadi, Terdakwa menemukan ada gundukan tanah dibelakang tenda Terdakwa yang berjarak kurang lebih sekitar 7 (tujuh) meter dan Terdakwa merasa disana bisa dijadikan tempat untuk mengubur mayat Letda Laut (KH) Gusriadi, barulah Terdakwa memasangkan celana terlebih dahulu kepada mayat Letda Laut (KH) Gusriadi di dalam tenda, lalu menyeret mayat Letda Laut (KH) Gusriadi ke gundukan tanah tersebut;

4. Bahwa benar sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa setelah mengambil skop di tenda dan menggunakan skop tersebut menggali tanah pada unggunan tanah yang berada di belakang tenda Terdakwa menimbun mayat Letda Laut (KH) Gusriadi yang telah Terdakwa tutupi menggunakan selimut yang Terdakwa ambil dari dalam tas Letda Laut (KH) Gusriadi, selanjutnya Terdakwa timbun seluruh bagian mayat Letda Laut (KH) Gusriadi menggunakan pasir dan tanah. Terdakwa menyadari bahwa ketika Terdakwa menimbun mayat tersebut, tanah yang menutupinya tidak mencukupi dan masih terlihat samar-samar, dikarenakan kondisi fisik Terdakwa yang mulai kelelahan dan juga perasaan yang was-was sehingga Terdakwa memutuskan untuk meninggalkan mayat tersebut begitu saja, yang penting menurut Terdakwa posisi mayat sudah tersamarkan oleh timbunan tanah. Terdakwa menimbun mayat tersebut posisi mayat dalam keadaan telungkup dan setelah posisi mayat dianggap Terdakwa sudah aman, Terdakwa pergi ke salah satu pondok dekat dermaga pulau untuk beristirahat sejenak;

5. Bahwa benar setelah Terdakwa membunuh Letda Laut (KH) Gusriadi Terdakwa mengubur mayat Letda Laut (KH) Gusriadi dengan maksud untuk menyembunyikan kematian Letda Laut (KH) Gusriadi agar tidak diketahui orang lain dan sekali gus menghilangkan barang bukti.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu “Mengubur mayat, dengan maksud menyembunyikan kematian “ telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Komulatif kedua : “Barang siapa menguburkan mayat dengan maksud menyembunyikan kematian”, sebagaimana di atur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 181 KUHP

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Alternatif Kesatu telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka dakwaan alternatif lain tidak perlu lagi dibuktikan .

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pembuktian Dakwaan tersebut di atas yang merupakan seluruh pembuktian yang diperoleh didalam persidangan, Majelis

Halaman 78 dari 86 halaman Putusan Nomor 37-K/PM I-03/AL/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat terdapat cukup bukti untuk menyatakan kesalahan Terdakwa melakukan serangkaian tindak pidana:

Dakwaan Alternatif Pertama :

Kumulatif Kesatu :

Primer : "Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 340 KUHP.

Dan

Kumulatif Kedua : "Barang siapa mengubur, menyembunyikan, membawa lari atau menghilangkan mayat dengan maksud menyembunyikan kematian", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 181 KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dan selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menjadi alasan penghapus pidana, sehingga Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dan oleh karenanya Terdakwa harus dipidana sesuai dengan kesalahannya.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa motivasi Terdakwa melakukan tindak pidana ini karena Terdakwa merasa kesal dan sakit hati kepada Letda Laut (KH) Gusriadi, dimana Terdakwa harus selalu bersedia melayani nafsu penyimpangan seksual dari Letda Laut (KH) Gusriadi, jika Terdakwa tidak mau menuruti keinginan Letda Laut (KH) Gusriadi, maka Terdakwa diancam akan disebar foto kemaluan Terdakwa yang pernah diperlihatkan kepada Terdakwa dulu sewaktu Terdakwa dan Letda Laut (KH) Gusriadi berdinis di Lantamal IX Ambon. Namun perbuatan Terdakwa yang melakukan pembunuhan berencana sangat tidak dibenarkan dan bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, Terdakwa hanya mengikuti nafsu amarahnya saja tanpa memperhitungkan akibat buruk yang akan terjadi pada diri korban dan keluarganya termasuk pada diri Terdakwa sendiri serta juga pada dinas kemiliteran. Hal ini menunjukkan Terdakwa memiliki sifat yang kurang bertanggung jawab dan rendahnya disiplin serta Terdakwa memiliki pribadi yang tidak peduli atau tidak taat dan menyepelekan terhadap aturan-aturan hukum yang berlaku bagi setiap Prajurit TNI, yang seharusnya tindak pidana ini tidak boleh terjadi dalam kehidupan prajurit, oleh karena dapat berpengaruh buruk pada keluarga korban maupun terhadap kedinasan tempat Terdakwa bertugas.
2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang telah menghilangkan nyawa Letda Laut (KH) Gusriadi, sehingga berdampak panjang bagi keluarga yang ditinggalkan dan anak-anak korban tidak lagi dapat merasakan kasih sayang dari seorang bapak serta istri korban yang menjadi tulang punggung untuk menafkahi dan membesarkan anak-anaknya.

Halaman 79 dari 86 halaman Putusan Nomor 37-K/PM I-03/AL/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan-keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya yaitu :

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa sebelumnya telah direncanakan terlebih dahulu;
2. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara yang berlebihan dan keji dimana saat korban sudah lemas dan terkulai layu sampai terdengar suara seperti orang mengorok/mendengkur dari mulut korban, selanjutnya Terdakwa mencengkram leher korban menggunakan jari tangan kanan Terdakwa dan kemudian Terdakwa mengikat leher Letda Laut (KH) Gusriadi menggunakan ikat pinggang milik Terdakwa dengan sekencang mungkin sampai kepala ikat pinggang lepas;
3. Perbuatan Terdakwa menodai citra dan nama baik Satuan Terdakwa (Satsik Denma latamal II) yang selama ini baik dimata masyarakat menjadi rusak akibat perbuatan Terdakwa;
4. Akibat perbuatan Terdakwa, korban meninggal dunia dan keluarga yang ditinggalkan kehilangan tulang punggung keluarga mengingat anak-anak korban masih membutuhkan biaya.

Keadaan-keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa berterus terang dan mengakui kesalahannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
2. Terdakwa selama menjadi prajurit TNI AL belum pernah dihukum baik disiplin maupun pidana;
3. Perbuatan Terdakwa dilakukan karena Terdakwa ingin lepas dari keinginan korban yang selalu meminta kepada Terdakwa agar selalu mau melayani penyimpangan seksualitas dari korban namun cara yang dilakukan Terdakwa keliru.

Menimbang, bahwa berkenaan dengan permohonan Oditur Militer dalam Tuntutannya agar Terdakwa dipidana penjara seumur hidup, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai berapa lamanya hukuman pidana penjara yang tepat dan sepadan untuk dijatuhkan kepada para Terdakwa sesuai tindak pidana dan kadar kesalahan yang dilakukannya, sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap pidana pokok yang dimohonkan oleh Oditur Militer berupa pidana penjara seumur hidup, Majelis Hakim berpendapat dengan memperhatikan hal-hal meringankan maupun memberatkan serta hal-hal lain yang melingkupi perbuatan Terdakwa, tuntutan pidana penjara dari Oditur Militer terhadap Terdakwa dianggap masih terlalu berat, sehingga patut dan layak serta adil apabila pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa perlu diperingan dari tuntutan Oditur Militer, dengan demikian permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa sepanjang

Halaman 80 dari 86 halaman Putusan Nomor 37-K/PM I-03/AL/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai pidana pokok dapat diterima.

2. Terhadap tuntutan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

a. Bahwa norma hukum penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer diatur dalam ketentuan Pasal 26 KUHPM yang menyatakan “pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata selain yang ditentukan dalam Pasal 39, dapat dijatuhkan oleh Hakim berbarengan dengan putusan penjatuhan pidana pokok kepada seorang militer yang berdasarkan kejahatan yang dilakukan dipandanginya tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer”.

b. Bahwa untuk mengukur ketidaklayakan haruslah dilihat dari kualitas kejahatan/perbuatan yang dilakukan Terdakwa dan pengaruhnya bagi Kesatuan dalam pembinaan disiplin Prajurit di Kesatuan, serta bagi masyarakat, bahwa penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer haruslah tercakup dan tersirat suatu makna bahwa Terdakwa benar-benar sudah tidak dapat dibina lagi untuk kembali menjadi prajurit yang baik dan kehadirannya dalam masyarakat militer setelah menjalani pidananya akan menggoyahkan sendi-sendi ketertiban dalam masyarakat militer, bahwa dalam kasus posisi dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini dikorelasikan dengan parameter sebagaimana disebutkan di atas, maka Majelis Hakim mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1) Bahwa perbuatan Terdakwa dengan sengaja merampas nyawa orang diyakini akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa, selain telah menyengsarakan isteri dan anak korban yang kehilangan sumber nafkah keluarganya, sifat dan perbuatan Terdakwa juga dapat menimbulkan dampak psikologis yang traumatik besar akan dialami oleh isteri dan anak-anak korban; dan

2) Bahwa dilihat dari sisi kepentingan Militer, perbuatan Terdakwa telah mencoreng nama baik TNI dan satuan Terdakwa dimata masyarakat, Terdakwa bukanlah prajurit yang baik dan bertanggung jawab, melainkan prajurit pendendam yang hanya mengikuti nafsu amarahnya saja tanpa memperhitungkan akibat buruk yang akan terjadi pada diri korban dan keluarganya, pada dirinya sendiri, dan juga pada dinas kemiliterannya. Prajurit yang demikian jika tetap dipertahankan dalam kehidupan militer hanya akan membahayakan dan merugikan kepentingan militer .

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa dihadapkan dengan norma tata kehidupan atau sistem nilai yang berlaku di lingkungan TNI, dihubungkan dengan motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa yang sangat merugikan kepentingan militer maupun masyarakat dan kehadiran Terdakwa dikhawatirkan akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib kehidupan Prajurit TNI yang sudah terbina dengan baik, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI, oleh karenanya Terdakwa harus dipisahkan dari dinas Militer, dengan demikian permohonan pidana tambahan pemecatan dari dinas Militer sebagaimana Oditur Militer mohonkan dalam tuntutan dapat diterima serta menolak dan mengesampingkan permohonan Penasihat Hukum Terdakwa.

Halaman 81 dari 86 halaman Putusan Nomor 37-K/PM I-03/AL/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan keadaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara wajib dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. Barang-barang :

- a. 1 (satu) buah helm biru;
- b. 1 (satu) unit sepeda motor trail Honda CRF No Rangka MH1KD1112NK316192 dan No mesin KD11E1315528.
- c. 1 (satu) buah STNK Nomor: 04081255 a.n. Teguh Supriyono.
- d. 1 (satu) buah BPKB Nomor: S-06963392 a.n. Teguh Supriyono.
- e. 1 (satu) buah handphone Redmi Note 10 T Pro.
- f. 1 (satu) pasang sepatu kat merek Diadora warna abu-abu.
- g. 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam.
- h. 1 (satu) buah baju Hodee warna hitam.
- i. 1 (satu) buah celana training warna abu-abu.
- j. 1 (satu) buah celana pendek warna hitam.
- k. 1 (satu) buah kaos putih.
- l. 1 (satu) buah tas ransel warna hitam biru.
- m. Dokumen milik Terdakwa terdiri dari 1 (satu) buah SIM C, 2 (dua) buah BPJS, 2 (dua) buah kartu ATM BRI, 1 (satu) buah kartu ATM BNI, 1 (satu) buah kartu ATM MANDIRI, 1 (satu) buah Kartu Rumah Sakit Dr. Soepomodan 1 (satu) buah Kartu Secuba Diving.

Bahwa terhadap barang bukti berupa barang tersebut telah selesai digunakan untuk keperluan pemeriksaan dalam perkara Terdakwa ini dan barang bukti tersebut sudah tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti dalam pemeriksaan perkara lainnya serta memiliki nilai kemamfaatan untuk dipergunakan lagi, oleh karena itu Majelis Hakim perlu menetapkan statusnya dikembalikan kepada Terdakwa.

- n. Uang sisa korban Rp60.000.00 (enam puluh ribu rupiah) terdiri dari pecahan Rp50.000.00 (lima puluh ribu rupiah) 1(satu) lembar dan pecahan Rp10.000.00 (sepuluh ribu rupiah) 1(satu) lembar;

- o. 1 (satu) buah kepala charger putih milik Letda Laut (KH) Gusriadi;

Bahwa terhadap barang bukti berupa barang tersebut telah selesai digunakan untuk keperluan pemeriksaan dalam perkara Terdakwa ini dan barang bukti tersebut sudah tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti dalam pemeriksaan perkara lainnya serta memiliki nilai kemamfaatan untuk dipergunakan lagi, oleh karena itu Majelis Hakim perlu menetapkan statusnya Dikembalikan kepada dikembalikan kepada Saksi-7 selaku istri dari Letda Laut (KH) Gusriadi.

- p. 1 (satu) buah sekop;

Bahwa terhadap barang bukti berupa barang yang tersebut telah selesai digunakan untuk keperluan pemeriksaan dalam perkara Terdakwa ini dan barang bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sudah tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti dalam pemeriksaan perkara lainnya serta memiliki nilai kemamfaatan untuk dipergunakan lagi, oleh karena itu Majelis Hakim perlu menetapkan statusnya dikembalikan kepada Saksi-3 (Sdr. Jasman Hidayat Putra).

q. 1 (satu) buah tenda camping merek Tendaki Borneo 4 warna hijau tosca kapasitas 4 (empat) orang;

r. 2 (dua) lembar matras warna hitam lis biru;

Bahwa terhadap barang bukti berupa barang tersebut telah selesai digunakan untuk keperluan pemeriksaan dalam perkara Terdakwa ini dan barang bukti tersebut sudah tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti dalam pemeriksaan perkara lainnya serta memiliki nilai kemamfaatan untuk dipergunakan lagi, oleh karena itu Majelis Hakim perlu menetapkan statusnya dikembalikan kepada kepada Saksi-5 (Sdr. Gilang Arya Liza).

s. Sisa bekas bakaran yang diduga milik Letda Laut (KH) Gusriadi) dan kepala ikat pinggang milik Terdakwa.

Bahwa terhadap barang bukti berupa barang tersebut telah selesai digunakan untuk keperluan pemeriksaan dalam perkara Terdakwa ini dan barang bukti tersebut sudah tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti dalam pemeriksaan perkara lainnya, oleh karena itu Majelis Hakim perlu menetapkan statusnya dirampas untuk dimusnahkan.

2. Surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar foto korban Letda Laut (KH) Gusriadi;
- b. 1 (satu) lembar foto barang bukti pakaian yang digunakan Terdakwa, alat yang digunakan Terdakwa, 1 set tenda camping dan kendaraan yang digunakan Terdakwa.
- c. 1 (satu) lembar foto dokumen Terdakwa (foto uang, KTA, KIS, SIM,);
- d. 1 (satu) lembar foto tempat ditemukan mayat Letda Laut (KH) Gusriadi.
- e. 1 lembar foto boat yang digunakan Terdakwa dan korban (Letda Laut (KH) Gusriadi).
- f. 2 (dua) lembar hasil visum et Repertum Nomor 09A/ER/II/2023/RS dari Rumkit Bhayangkara Polda Sumbar tanggal 23 Februari 2023.
- g. 2 (dua) lembar surat hasil pemeriksaan DNA Nomor R/23036/IV/2023/Lab DNA dari Laboratorium Kedokteran dan Kesehatan Laboratorium DNA Pusdokes Polri tanggal 11 April 2023.
- h. 1 (satu) lembar foto bukti menginap di Grand Sari Hotel Jl. M.H. Thamri No.48 Padang Sumatera Barat.
- i. 19 (Sembilan belas) halaman hasil Digital Forensics Report dari Satuan Siber Dinas Pengamanan dan Persandian Angkatan Laut a.n. Serda Mus Athallah Naufal Primula Candra NRP 128231 dan Serda Keu Wahyu Al Hafiz NRP 131612 yang ditandatangani oleh Kepala Satsiberal Kolonel Laut (E) Ady Sucipto NRP 12692/P.

Adalah surat-surat yang sangat berkaitan dengan perkara ini yang sejak awal telah melekat dalam berkas perkara, untuk itu Majelis Hakim akan menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Halaman 83 dari 86 halaman Putusan Nomor 37-K/PM I-03/AL/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana tambahan pemecatan dari dinas militer dan dikhawatirkan akan melarikan diri, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa perlu untuk tetap ditahan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Mengingat, Pasal 340 KUHP *juncto* Pasal 181 KUHP *juncto* Pasal 190 Ayat (1), *Juncto* ayat (3), *juncto* Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer *juncto* Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **ATHALLA NAUFAL PRIMULA CANDRA** Serda Mus NRP 128231, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

Kesatu : "Pembunuhan berencana"
dan

Kedua : "Menyembunyikan kematian orang".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

a. Pidana pokok : Penjara selama 12 (dua belas) tahun menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Barang-barang :

- 1) 1 (satu) buah helm biru.
- 2) 1 (satu) unit sepeda motor trail Honda CRF No Rangka MH1KD1112NK316192 dan No mesin KD11E1315528;
- 3) 1 (satu) buah STNK Nomor: 04081255 a.n. Teguh Supriyono;
- 4) 1 (satu) buah BPKB Nomor: S-06963392 a.n. Teguh Supriyono;
- 5) 1 (satu) buah handphone Redmi Note 10 T Pro;
- 6) 1 (satu) pasang sepatu kat merek Diadora warna abu-abu;
- 7) 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam;
- 8) 1 (satu) buah baju Hodiee warna hitam;
- 9) 1 (satu) buah celana training warna abu-abu;
- 10) 1 (satu) buah celana pendek warna hitam;
- 11) 1 (satu) buah kaos putih;
- 12) 1 (satu) buah tas ransel warna hitam biru;
- 13) Dokumen milik Terdakwa terdiri dari 1 (satu) buah SIM C, 2 (dua) buah BPJS, 2 (dua) buah kartu ATM BRI, 1 (satu) buah kartu ATM BNI, 1 (satu) buah kartu ATM MANDIRI, 1 (satu) buah Kartu Rumah Sakit Dr. Soepomo dan 1 (satu) buah Kartu Secuba Diving;

Dikembalikan kepada Terdakwa.

Halaman 84 dari 86 halaman Putusan Nomor 37-K/PM I-03/AL/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14) 1 (satu) buah kepala charger putih milik Letda Laut (KH) Gusriadi;
- 15) Uang sisa korban Rp60.000,- (enam puluh ribu rupiah) terdiri dari pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) 1(satu) lembar dan pecahan Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) 1(satu) lembar;

Dikembalikan kepada Saksi-7 (Sdri. Dewi Khikmatul Afifah).

- 16) 1 (satu) buah sekop;

Dikembalikan kepada Saksi-3 (Sdr. Jasman Hidayat Putra).

- 17) 1 (satu) buah tenda camping merek Tendaki Borneo warna hijau toska kapasitas 4 (empat) orang;

- 18) 2 (dua) lembar matras warna hitam lis biru;

Dikembalikan kepada Saksi-5 (Sdr. Gilang Arya Liza).

- 19) Sisa bekas bakaran yang diduga milik Letda Laut (KH) Gusriadi) dan kepala ikat pinggang milik Serda Mus Athalla Naufal Primula Chandra.

Dirampas untuk dimusnahkan.

b. Surat-surat :

- 1) 1 (satu) lembar foto korban Letda Laut (KH) Gusriadi;
- 2) 1 (satu) lembar foto barang bukti pakaian yang digunakan Terdakwa, alat yang digunakan Terdakwa, 1 set tenda camping dan kendaraan yang digunakan Terdakwa;
- 3) 1 (satu) lembar foto dokumen Terdakwa (foto uang, KTA, KIS, SIM, dll);
- 4) 1 (satu) lembar foto tempat ditemukan mayat Letda Laut (KH) Gusriadi;
- 5) 1 lembar foto boat yang digunakan Terdakwa dan korban (Letda Laut (KH) Gusriadi);
- 6) 2 (dua) lembar hasil visum et Repertum Nomor 09A/ER/II/2023/RS dari Rumkit Bhayangkara Polda Sumbar tanggal 23 Februari 2023;
- 7) 2 (dua) lembar surat hasil pemeriksaan DNA Nomor R/23036/IV/2023/Lab DNA dari Laboratorium Kedokteran dan Kesehatan Laboratorium DNA Pusdokes Polri tanggal 11 April 2023;
- 8) 1 (satu) lembar foto bukti menginap di Grand Sari Hotel Jl. M.H. Thamrin No.48 Padang Sumatera Barat;
- 9) 19 (Sembilan belas) halaman hasil Digital Forensics Report dari Satuan Siber Dinas Pengamanan dan Persandian Angkatan Laut a.n. Serda Mus Athallah Naufal Primula Candra NRP 128231 dan Serda Keu Wahyu Al Hafiz NRP 131612 yang ditandatangani oleh Kepala Satsiberal Kolonel Laut (E) Ady Sucipto NRP 12692/P;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Memerintahkan Terdakwa agar tetap ditahan

5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Halaman 85 dari 86 halaman Putusan Nomor 37-K/PM I-03/AL/VII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer I-03 Padang pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 oleh Surya Saputra, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 21930028680274, selaku Hakim Ketua Majelis, serta Hendi Rosadi, S.H., M.H. Mayor Laut (H) NRP 18876/P dan Ali Sakti Pasila, S.H. Kapten Chk 11110035290985 masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Sunandi, S.E., S.H., M.H. Letnan Kolonel Chk NRP 11020020010478, Penasihat Hukum Terdakwa Mayor Laut Laut (KH) Jhoni Hendrik, S.H., M.H., NRP 18871/P dan Wahyudi Gusri, S.H., Letda Laut (KH) NRP 26205/P, Panitera Pengganti Surya Dinata, S.H., Pembantu Letnan Dua NRP 21010034950879 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Cap/Ttd

Hendi Rosadi, S.H., M.H.
Mayor Laut (H) NRP 18876/P

Surya Saputra, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 21930028680274

Ttd

Ali Sakti Pasila, S.H.
Kapten Chk 11110035290985

Panitera Pengganti,

Ttd

Surya Dinata, S.H.
Pembantu Letnan Dua NRP 21010034950879

Salinan Sesuai dengan aslinya
Panitera

Rohim, S.H.
Lettu Chk NRP 21990181570578